



**P U T U S A N**

Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI</b>
Tempat lahir	: Weda
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 21 Desember 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Fidijaya, Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan/jabatan	: PNS (Staf pada Bagian Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah
Pendidikan	: S1 (Sarjana Hukum)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 1 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 13 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 12 Mei 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Propinsi Maluku Utara sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Propinsi Maluku Utara sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: FAHRID GALITAN, S.H., dan FAHRIN RAYA, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**LAW OFFICE FAHRID GALITAN, SH & Partners**", beralamat di Jl. Pertamina Link. Fitu Puncak, Rt.006/Rw.03, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2020 yang telah di daftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 64 /SK.HK.07/2/2020/PN Tte. Tanggal 19 Februari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) melalui *Teleconference*, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH SYUKUR ABBAS al. RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MOCH SYUKUR ABBAS al. RANI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

*Halaman 2 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana denda terhadap terdakwa **MOCH SYUKUR ABBAS al. RANI**, sebesar Rp. 200.000.000,00 Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar terdakwa **MOCH SYUKUR ABBAS al. RANI** membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta) rupiah subsidaair 1 (satu) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa surat / dokumen berupa :
  - Asli proposal gelanggang olahraga Fagogoru Halmahera tahun 2018
  - Asli SP2D No : 1821/SP2D-TU/4.4.5.2/HT/2018, tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp. 146.055.000,- dan lampirannya.
  - Asli SP2D No : 2572/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.798.408.000,- dan lampirannya.
  - Asli SP2D No : 2757/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2018, tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 62.867.400,-
  - Asli SP2D No : 1073/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 2.218.188.000,- dan lampirannya
  - SP2D No : 1639/SP2D-LS/HT/2019, tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 119.001.000,- dan lampirannya.
  - SP2D No : 0378/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 337.000.000,- dan lampirannya
  - SP2D No : 1638/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 232.989.000,- dan lampirannya
  - Asli SP2D No : 0686/SP2D-NH/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 55.000.000,- dan lampirannya
  - Proposal penilaian untuk pekerjaan penilaian tanah untuk pembangunan jalan masuk gelanggang olahraga (GOR) Fagogoru
  - Proposal penilaian untuk pekerjaan penilaian tanah untuk pembangunan gelanggang olahraga (GOR) Fagogoru
  - Asli laporan penilaian property No : 062901/LP/KJPP-DHA-APT/2018
  - Asli laporan penilaian property No : 062902/LP/KJPP-DHA-APT/2018
  - Asli laporan penilaian asset disiapkan untuk kepentingan
  - Asli dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) TA. 2018
  - Asli dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) TA. 2018
  - Asli dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) TA. 2019
  - Aslidokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) TA. 2019
  - SK Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/69/2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan

*Halaman 3 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera

Tengah tahun 2018

*Agar diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah untuk digunakan dalam perkara lain.*

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal, 22 Juni 2020 yang pada akhir uraiannya, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, dengan mengucap "Bismillahi ar-rahman ar-rahim", Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan **Memutuskan** :

## **PRIMAIR :**

1. Menyatakan Terdakwa MOCH.SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI, Tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
4. Membebaskan Terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah); dimana uang pengganti tersebut adalah honorarium Terdakwa yang diberikan oleh Kabag Pemerintahan RAHMAT SAFRANI, S.STP. M.Si.
5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah membaca pula Tanggapan / Replik dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah atas nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Duplik dari Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PRK: PDS-01/Q.2.15/Ft.1/02/2020

*Halaman 4 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2020, yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI** selaku **Pegawai Negeri Sipil** pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/69/2018 tanggal 29 Januari 2018, bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,MSi selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang** yaitu antara lain ABUBAKAR BAY, MALIK AMIN, SABAN HAMIM, MUHAMMAD LAJIM, RAIS T. DJUMATI, LASAMIDA KURUPUNDA, NIRWAN ZAINAL, IDRIS ALI, JULFADLI IMAN, SLAMET FANYIRANANA, ALFERA L. ELI, HASAN BUTON, DAUD MAJID, ZULFADLI IMAN, FAJRIN IBRAHIM dan ANAS SALIM **memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan** terhadap pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 632.361.185,- (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut **atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Tengah merencanakan lokasi dan luas tanah

*Halaman 5 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru didalam kawasan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan Olahraga yakni di Desa Nurweda Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah, dengan total anggaran sekitar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah). Anggaran pembangunan GOR Fagogoru tersebut telah disetujui Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah secara tahun jamak (multiyears) selama 3 tahun dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dengan estimasi awal memerlukan lahan kurang lebih 25 Hektar yang akan dibebaskan untuk digunakan dalam pembangunan GOR Fagogoru.

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan pembangunan GOR Fagogoru tersebut, pada tahun 2018 Bagian Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, melakukan pembebasan lahan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.015.000,- (tiga milyar lima belas ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD).
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Safrani, S.STP., Msi selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan sosialisasi rencana pembebasan lahan dengan mengundang para pemilik lahan yang berada dalam lokasi pembangunan GOR Fagogoru, sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - Sosialisasi pertama dilaksanakan di Aula Kantor Desa Nurweda, yang dihadiri oleh Bagian Tata Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Tengah, Camat Weda, Kepala Desa Nurweda dan Masyarakat Pemilik lahan. Adapun Materi yang disampaikan adalah mengenai rencana kegiatan Pembangunan GOR Fagogoru, pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru, pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi terhadap tanah / lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan GOR Fagogoru.
  - Sosialisasi kedua dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Halmahera Tengah, yang dihadiri oleh Bupati Halmahera Tengah, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Tengah, Camat Weda, Kepala Desa Nurweda serta masyarakat pemilik lahan. Adapun materi yang disampaikan masih mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru khususnya

*Halaman 6 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap rumah-rumah warga yang akan di bebaskan tanah dan bangunannya.

- Bahwa kemudian saksi Rahmat Syafrani, S.STP.,MSi memerintahkan secara lisan kepada terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani, saksi Akmal Basir (pegawai honorer) dan saksi Ikhsan Nurdin (pegawai honorer) untuk melakukan verifikasi dan identifikasi lahan terhadap lokasi yang akan digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru, dengan cara :
  - Melakukan pengukuran secara keseluruhan ;
  - Mengidentifikasi masing-masing bidang pemilik lahan ;
  - Pembuatan gambar / peta ;
- Bahwa setelah pembuatan gambar / peta selesai dibuat, kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas melaporkan dan menyerahkan hasil verifikasi dan identifikasi lahan pembangunan GOR Fagogoru kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi, dengan hasil sebagai berikut :
  1. Halima Basalem, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>
  2. Fredy Wararag, tanah rawa luas tanah 1,750 m<sup>2</sup>
  3. Soksi Hi. Ahmad, SH, tanah timbunan dan bangunan luas tanah 2,373 m<sup>2</sup>
  4. Bahmid Hasbullah, tanah timbunan luas tanah 500 m<sup>2</sup>
  5. Siti Hartini Hi. Habib, tanah timbunan luas tanah 500 m<sup>2</sup>
  6. Ibrahim Selideng, tanah timbunan luas tanah 7252.5 m<sup>2</sup>
  7. Abubakar Bay, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>
  8. Iswan Asri Ticoula, tanah rawa luas tanah 585 m<sup>2</sup>
  9. Salamat Kardi, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>
  10. Malik Amin, tanah rawa luas tanah 1,708 m<sup>2</sup>
  11. Abd. Fatah Abdur Rahman, tanah rawa luas tanah 800 m<sup>2</sup>
  12. Saban Hamim, tanah rawa luas tanah 2,178 m<sup>2</sup>
  13. Abdul Kadir Talib, tanah rawa luas tanah 505 m<sup>2</sup>
  14. Muhammad Lazim, tanah rawa luas tanah 575 m<sup>2</sup>
  15. Ibrahim Selideng, tanah rawa luas tanah 2,234 m<sup>2</sup>
  16. Hayun Abdullah, tanah rawa luas tanah 675 m<sup>2</sup>
  17. Abdur Rahim Yau, tanah rawa luas tanah 750 m<sup>2</sup>
  18. Siti Masita Halim, tanah rawa luas tanah 585 m<sup>2</sup>
  19. Tamsil Selideng, tanah rawa luas tanah 1,360 m<sup>2</sup>
  20. Raswan Safi, tanah rawa luas tanah 584,2 m<sup>2</sup>
  21. Said M Yastab, tanah rawa dan timbunan luas tanah 750 m<sup>2</sup>



22. Muhammad Rizal, tanah rawa luas tanah 750 m<sup>2</sup>
23. Hasan Buton, tanah rawa luas tanah 902 m<sup>2</sup>
24. Sarif Sahrun, tanah rawa luas tanah 138.5 m<sup>2</sup>
25. Rais T Djumati, tanah timbunan dan rawa luas tanah 4,004 m<sup>2</sup>
26. St Alfera L. Eli, tanah rawa luas tanah 625 m<sup>2</sup>
27. Rugaya Ude, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>
28. Lasamida Kurupunda, tanah rawa luas tanah 1,125 m<sup>2</sup>
29. Nirwan Zainal, tanah rawa luas tanah 953 m<sup>2</sup>
30. Idris Ali, tanah rawa luas tanah 546 m<sup>2</sup>
31. Slamet Fanyiranana, tanah rawa luas tanah 3,562 m<sup>2</sup>
32. Sudiarjo Rumbia, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>

- Bahwa setelah mendapatkan hasil verifikasi dan identifikasi lahan, kemudian pada tanggal 30 Mei 2018 saksi Rahmat Safrani, S.STP., Msi membuat Surat Nomor 077/TP/100/2018 kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk melakukan penilaian aset baik berupa tanah, bangunan dan tanaman pada pembangunan GOR Fagogoru Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	LUAS
1.	Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru	± 4 Ha
2.	Pembangunan Jalan Masuk Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru	± 2 Ha

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 4-3005-02/Pr-BTP HT/KJPP-DHA-APT/2018 tanggal 30 Mei 2018, KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba melakukan penawaran jasa penilaian Properti dengan melampirkan rincian anggaran biaya (RAB) pengadaan konsultan jasa penilai publik (KJPP) dalam rangka penilaian akses jalan untuk pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru dengan luas ± 2 (dua) hektar dengan total biaya sebesar Rp. 45.738.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan berdasarkan surat Nomor 4-3005-01/Pr-BTP HT/KJPP-DHA-APT/2018 tanggal 30 Mei 2018, dengan melampirkan rincian anggaran biaya (RAB) dalam rangka penilaian pembangunan GOR Fagogoru dengan luas ± 4 (empat) hektar dengan total biaya sebesar Rp. 75.317.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 080/SPK/TP/100/HT/2018 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Belanja Jasa Penilaian Akses jalan untuk





pelaksanaan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Bagian Tata Pemerintahan) dengan Kantor Jasa Penilai publik (Dwi Haryantono Agustinus Tamba) yang ditandatangani oleh Rahmat Safrani, S.STP, M.Si selaku pihak pertama dengan Agustinus P. Tamba, SE, MAPPI selaku pihak kedua, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 45.738.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 081/SPK/TP/100/HT/2018 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Belanja Jasa Penilaian pembangunan Tahap I Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Bagian Tata Pemerintahan) dengan Kantor Jasa Penilai publik (Dwi Haryantono Agustinus Tamba) yang ditandatangani oleh Rahmat Safrani, S.STP, M.Si selaku pihak pertama dengan Agustinus P. Tamba, SE, MAPPI selaku pihak kedua, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.317.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, berdasarkan surat Nomor 062901/LP/KJPP-DHA-APT/2018 dan surat Nomor 062902/LP/KJPP-DHA-APT/2018, KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba membuat laporan Penilaian Properti yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dengan jumlah nilai wajar ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Tahap I GOR Fagogoru  $\pm$  4 (empat) Hektar dan penilaian jalan akses GOR Fagogoru dengan luas  $\pm$  2 (dua) hektar, sebagai berikut:

1. Penilaian Properti Pembangunan Tahap I GOR Fagogoru :

No	URAIAN / PIHAK YANG BERHAK / NAMA PEMILIK	KERUGIAN FISIK							KERUGIAN NON FISIK	NILAI PENGGA NTIAN WAJAR
		Tanah				Bangunan				
		Kode Bidan g	Luas Tana h	Per M2	Indikas i Nilai Pasar	Nama	Luas Bangu nan	Indikasi Nilai Pasar		
1.	Abd Fatah Abdurahm an	GOR- 01	800	63,00 0	50,400. 000	-	-	-	1.235.7 45	51.636. 000
2.	Iswan Asri Ticoalu	GOR- 04	585	63,00 0	36.855. 000	-	-	-	903.639	37.759. 000
3	Rais T Djumati	GOR- 05	4.00 4	-	295.17 2.000	-	-	-	19.164. 878	314.337 .000
4	Siti Masita Halim	GOR- 06	585	63,00 0	36.855. 000	-	-	-	903.639	37.759. 000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Nureka Prasetyawati	GOR-07	750	63,000	47.250.000	-	-	-	1.158.511	48.409.000
6	St Alfera L Ely	GOR-08	625	63,000	39.375.000	-	-	-	965.426	40.340.000
7	Rugaya Udin	GOR-09	375	63,000	23.625.000	-	-	-	579.255	24.204.000
8	Raswan Safi	GOR-10	584,2	63,000	36.804.600	-	-	-	902.403	37.707.000
9	Sudiarjo Rumbia	GOR-11	375	63,000	23.625.000	-	-	-	579.255	24.204.000
10	Hasan Buton	GOR-12	902	63,000	56.826.000	-	-	-	1.393.302	58.219.000
11	Abd. Kadir Talib	GOR-13	505	67,000	33.835.000	-	-	-	829.592	34.665.000
12	Ruslan Nasu	GOR-14	369	67,000	24.723.000	Rumah Tinggal	20	32.000.000	1.390.777	58.114.000
13	Halima Basalim	GOR-15	375	100.000	37.500.000	-	-	-	919.453	38.419.000
14	Mahmud Umar	GOR-16	1.875	63,000	118.125.000	Rumah Tinggal	25	40.000.000	8.853.805	166.979.000
15	Salamat Kardi	GOR-17	375	63,000	23.625.000	-	-	-	579.255	24.204.000
16	Soksi Hi Ahmad	GOR-18	2.373	105.000	249.165.000	Rumah Tinggal	70	112.000.000	24.130.027	385.295.000
17	Dr. Lasamida Kurupunda	GOR-19	750	63,000	47.250.000	-	-	-	1.158.511	48.409.000
18	Dr. Lasamida kurupunda	GOR-20	375	63,000	23.625.000	-	-	-	579.255	24.204.000
19	Saban Hamim	GOR-21	230	63,000	14.490.000	-	-	-	355.277	14.845.000
20	Saban Hamim	GOR-22	360	63,000	22.680.000	-	-	-	556.085	23.236.000
21	Ir. Said M. Yastab	GOR-23	750	63,000	55.575.000	-	-	-	1.362.630	56.938.000
22	Drs. Abdurrahim Yau	GOR-24	750	63,000	47.250.000	-	-	-	1.158.511	48.409.000
23	Ir. Muhamad	GOR-25	705	63,000	44.415.000	-	-	-	1.089.000	45.504.000

Halaman 10 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rizal									
24	Hi Hayun Abdullah	GOR- 26	675 0	63,00 0	42.525. 000	-	-	-	1.042.6 60	43.568. 000
25	Malik Amin	GOR- 27	183 0	63,00 0	11.529. 000	-	-	-	282.677 000	11.812. 000
26	Malik Amin	GOR- 28	1.05 8	63,00 0	66.654. 000	-	-	-	1.971.7 55	68.626. 000
27	Slamet Fanyirana na	GOR- 29	3.56 2	63,00 0	224.40 6.000	-	-	-	13.840. 621	238.247 .000
28	Nirwan Jainal	GOR- 30	310 0	63,00 0	19.530. 000	-	-	-	478.851 000	20.009. 000
29	Nirwan Jainal	GOR- 31	642, 5	63,00 0	40.477. 500	-	-	-	992.458 000	41.470. 000
30	Ibrahim Salideng	GOR- 34	2.23 4	63,00 0	140.74 2.000	-	-	-	7.545.9 51	148.288 .000
31	Saban Hamim	GOR- 37	1.58 8	63,00 0	100.04 4.000	-	-	-	4.483.9 35	104.528 .000
32	Idris Ali	GOR- 38	546 0	63,00 0	34.398. 000	-	-	-	843.396 000	35.241. 000
33	Malik Amin	GOR- 39	467 0	63,00 0	29.421. 000	-	-	-	721.366 000	30.142. 000
34	Sarif Sahrin	GOR- 40	138. 5	63,00 0	8.725.5 00	-	-	-	213.938 00	8.939.0 00
35	Syamsir Dudin	GOR- 41	408 00	105.0 00	42.840. 000	Pondasi	23	15.470.0 00	1.429.6 88	59.740. 000
36	Abubakar Bay	GOR- 42	375 0	63,00 0	23.625. 000	-	-	-	579.255 000	24.204. 000
37	Muhamad Lazim	GOR- 43	575, 0	100.0 00	57.500. 00	-	-	-	1.409.8 28	58.910. 000
38	Tamsil Salideng	GOR- 48	1.36 0	100.0 00	136.00 0.000	-	-	-	7.189.1 75	143.189 .000
TOTAL			33.4 99,2		2.367.4 62.600		138	199.470. 000	113.773 .788	2.680.7 08.000

## 2. Penilaian Properti Jalan Akses GOR Fagogoru :

N O	URAIAN / PIHAK YANG BERHAK / NAMA PEMILIK	KERUGIAN FISIK							KERUGIAN NON FISIK	NILAI PENG GANTI AN WAJA R
		Tanah				Bangunan				
		Kode Bidan g	Luas Tana h	Per M2	Indikas i Nilai Pasar	Nama	Luas Bangu nan	Indikas i Nilai Pasar		
1.	Suhartini	GOR-	500	105.0	52.500.	-	-	-	1.287.234	53.787

Halaman 11 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



	Hi Tabib	02		00	000					.000
2.	Bahmid Hasbullah	GOR- 03	500	100.0 00	50.000. 000	-	-	-	1.225.938	51.226 .000
3	Ibrahim Salideng	GOR- 32	3.47 2	67.00 0	232.62 4.000	-	-	-	14.458.923	247.08 3.000
	Ibrahim Salideng	GOR- 32	3.78 1	63.00 0	238.20 3.000	-	-	-	14.878.673	253.08 2.000
4	Ibrahim Salideng	GOR- 33	575	63.00 0	36.225. 000	-	-	-	888.192	37.113 .000
5	Ukasa Hj Badi	GOR- 35	425	100.0 00	42.500. 000	Rumah Tingga	240	702.00 0.000	52.971.194	797.47 1.000
6	Laode Jaelani	GOR- 36	375	63.00 0	23.625. 000	-	-	-	579.255	24.204 .000
7	Erni Lontoh	GOR- 44	2.40 0	111.0 00	266.40 0.000	-	-	-	17.000.145	283.40 0.000
8	Tamsil Selideng	GOR- 45	900	104.0 00	93.600. 000	-	-	-	3.999.105	97.599 .000
9	Faradila	GOR- 46	1.25 0	111.0 00	138.75 0.000	-	-	-	7.396.078	146.14 6.000
10	Firdaus Hj Amirudin	GOR- 47	1.02 9	104.0 00	107.01 6.000	-	-	-	5.008.491	112.02 4.000
11	Ibrahim Salideng	GOR- 49	125	100.0 00	12.500. 000	-	-	-	306.484	12.806 .000
<b>TOTAL</b>			<b>8.07 9</b>		<b>1.293.9 43.000</b>			<b>702.00 0.000</b>		<b>2.115. 941.00 0</b>

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, saksi Bainudin membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0051/SPP-LS/4.01.3.7/HT/2018 sebesar Rp. 1.798.408.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Bainuddin dan saksi Zakaria Abdul Latif, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya setelah SPP ditandatangani, SPP tersebut dibawa kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPP-SPM dibawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 SP2D Nomor 2572/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2018 telah terbit, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi memerintahkan saksi Bainudin untuk mencairkan Dana tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BRI Unit Weda sebesar Rp. 1.798.408.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.

- Bahwa setelah dana diserahkan kepada saksi Rahmat Safrani, S.Stp.,Msi, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.Stp.,Msi memerintahkan saksi Bainudin untuk menyiapkan dokumen pembayaran ganti rugi lahan berupa :

1. Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah ;
2. Berita acara pemberian ganti rugi tanah ;
3. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Garapan ;
4. Notulen Rapat Kesepakatan Harga tanah dan kerugian lainnya ;
5. Berita Acara Negosiasi kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kerugian lainnya ;

- Bahwa setelah dokumen pembayaran ganti rugi lahan telah disiapkan oleh saksi Bainudin kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan terdakwa Moch. Syukur Abbas untuk memanggil para pemilik lahan yang namanya tercantum dalam dokumen pembayaran agar datang ke kantor Bagian Pemerintahan untuk menandatangani dokumen dan pembayaran ganti rugi lahan.

- Bahwa setelah para pemilik lahan datang kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi menyuruh para pemilik lahan menandatangani dokumen dan menyerahkan ganti rugi lahan dengan disaksikan oleh Saksi Bainuddin, saksi Zakaria Abdul Latif, dan terdakwa Moch Syukur Abbas Alias Rani.

- Bahwa terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. **ABUBAKAR BAY**, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup> seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 24.204.000,- (dua puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah) namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 3.104.000,- (tiga juta seratus empat ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi sehingga saksi Abubakar Bay hanya menerima pembayaran Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah).
2. **MALIK AMIN**, tanah rawa luas tanah 1,708 m<sup>2</sup> seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 110.580.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), namun terdapat pemotongan

*Halaman 13 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp. 32.815.500,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Malik Amin hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

3. **SABAN HAMIM**, tanah rawa luas tanah 2,178 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 142.609.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 49.043.775,- (empat puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Moch. Syukur Abbas atas perintah dari saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Saban Hamim menerima pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
4. **MUHAMMAD LAZIM**, tanah rawa luas tanah 575 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Muhammad Lazim hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
5. **RAIS T. DJUMATI**, tanah timbunan dan rawa luas tanah 4,004 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 251.469.600,- (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 10.182.860,- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Rais T. Djumati hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
6. **LASAMIDA KURUPUNDA**, tanah rawa luas tanah 1,125 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasamida Kurupunda hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

7. **NIRWAN ZAINAL**, tanah rawa luas tanah 953 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Nirwan Zainal hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
8. **IDRIS ALI**, tanah rawa luas tanah 546 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Idris Ali hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
9. **SLAMET FANYIRANANA**, tanah rawa luas tanah 3,562 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi sebesar Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut, saksi Slamet Fanyiranana memerintahkan kepada anaknya yaitu saksi Yakson Fanyiranana untuk menandatangani dokumen pencairan dan menerima uang ganti rugi lahan, namun dalam pembayaran ganti rugi lahan yang diserahkan oleh saksi Rahmat Syafrani, S.STP.,MSi kepada saksi Yakson Fanyiranana tidak sesuai dengan yang tertera di kwitansi pembayaran, karena terdapat pemotongan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan pada saat saksi Yakson Fanyiranana hendak pulang, terdakwa Moch. Syukur Abbas memanggil saksi Yakson Fanyiranana yang kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas melakukan pemotongan uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pajak dan biaya pengukuran, sehingga saksi Yakson Fanyiranana hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

*Halaman 15 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



10. **ST ALFERA L. ELY**, tanah rawa luas tanah 625 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi ST Alfera L. Ely hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

11. **HASAN BUTON**, tanah rawa luas tanah 902 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah, yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Hasan Buton hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah kembali mendapatkan anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Tahap II berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Bagian Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Perbatasan sebesar Rp. 10.229.500.000,- (sepuluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk merealisasikan anggaran tersebut kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi memerintahkan secara lisan kepada terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani, saksi Akmal Basir (pegawai honorer) dan saksi Ikhsan Nurdin (pegawai honorer) untuk melakukan verifikasi dan identifikasi lahan terhadap lokasi yang akan digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Tahap II tahun 2019.
- Bahwa setelah melakukan verifikasi dan identifikasi lahan, kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas melaporkannya kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi, dengan hasil sebagai berikut :
  1. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 500 M<sup>2</sup>
  2. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 282 M<sup>2</sup>
  3. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 827 M<sup>2</sup>
  4. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 189 M<sup>2</sup>
  5. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 768 M<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anwar Zainal, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  7. Farida Husain, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  8. Emal Yalo, Tanah Rawa luas tanah 375 M2 M2
  9. Sri Widi Astuti, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  10. Agus Suhali, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  11. Sukmawati Haruna, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  12. Feri Husain, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  13. Anas Salim, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  14. Fajrin Ibrahim, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  15. Drs. H. Nurhalis, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  16. Buhari, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  17. Mohamad Rojen, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  18. Malihatus Saliroh, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  19. Rahman Nusa, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  20. Nurjanah Mandar, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  21. Hairun Salasa, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  22. Lasamida Kurupunda, Tanah Rawa luas tanah 500 M2
  23. Sarif Sahrin, Tanah Rawa luas tanah 775 M2
  24. Zulfadli Imam, Tanah Rawa luas tanah 750 M2
  25. Hairun Salasa, Tanah Darat dan Tanah Rawa luas tanah 1058 M2 dan 375 M2
  26. Nirwan Zainal, Tanah Darat, Tanah Rawa, dan Tanah Bukit luas tanah 8.945 M2
  27. Zufran Manamo, Tanah Bukit luas tanah 10.420 M2
  28. Selamat Fanyiranana, Tanah Darat, Tanah Rawa, dan Tanah Bukit luas tanah 4.105 M2
  29. Safrin Salim, Tanah Rawa luas tanah 522 M2
  30. Yunus Abas, Tanah Rawa luas tanah 231 M2
  31. Ruslan Nasu, Tanah Rawa dan Tanah Timbunan luas tanah 369 M2
  32. Nurbia Hay, Tanah Rawa dan Tanah Timbunan luas tanah 1.825 M2
  33. Nureka Prasetyawati, luas tanah 750 M2
  34. Samsir Dudin, Tanah Rawa dan Tanah Timbunan luas tanah 408 M2
- Bahwa setelah mendapatkan hasil verifikasi dan identifikasi lahan kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP., Msi mengirimkan surat kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Herman Meirizki dan rekan untuk melakukan penilaian

*Halaman 17 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi yang wajar terhadap pengadaan tanah pembangunan GOR Fagogoru tahap II.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 021207/SP/HMR-JKT/PP-LR/2019 tanggal 12 Februari 2019, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Herman Meirizki & rekan mengajukan proposal penawaran jasa penilaian Aset dengan melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam rangka penilaian pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru dengan luas  $\pm 5$  (lima) hektar.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No.025/SPK/TP/100/2019 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Belanja Jasa Penilaian Akses jalan untuk pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru Tahap II antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Bagian Tata Pemerintahan) dengan Kantor Jasa Penilai Publik (Herman Meirizki dan rekan) yang ditandatangani oleh Rahmat Safrani, S.STP, M.Si selaku pihak pertama dengan Herman Meirizki selaku pihak kedua.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, berdasarkan surat Nomor 00106/2.0120-00/PI/11/0374/1/III/2019, KJPP Herman Meirizki & rekan membuat laporan Penilaian Properti Aset yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, dengan jumlah nilai wajar ganti rugi pembangunan Tahap II GOR Fagogoru  $\pm 5$  (lima) Hektar, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI PENGgantian WAJAR
1	Daud Majid, Tanah 500 M2	Rp. 34.500.000,-
2	Daud Majid, Tanah 282 M2	Rp. 19.458.000,-
3	Daud Majid, Tanah 827 M2	Rp. 57.063.000,-
4	Daud Majid, Tanah 189 M2	Rp. 13.419.000,-
5	Daud Majid, Tanah 768 M2	Rp. 52.992.000,-
6	Anwar Zainal, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
7	Farida Husain, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
8	Emal Yallo, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
9	Sri Widi Astuti, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
10	Agus Sabali, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
11	Sukmawati Haruna, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
12	Feri Husain, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-





13	Anas Salim, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
14	Fajrin Ibrahim, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
15	Drs. Hi. Nurhalis, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
16	Buhari, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
17	Mohammad Rojen, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
18	Malihatus Sariroh, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
19	Rahman Musa, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
20	Nurdjana Mandar, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
21	Haerun Salasa, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
22	Lasamida Kurupunda, Tanah 500 M2	Rp. 34.500.000,-
23	Sarif Sahrun, Tanah 775 M2	Rp. 55.025.000,-
24	Zulfadli Iman, Tanah 750 M2	Rp. 53.250.000,-
25	Haerun Salsa, Tanah 1.058 M2	Rp. 73.002.000,-
26	Nirwan Jainal, Tanah 8.945 M2 Tanaman	Rp. 599.315.000,- Rp. 46.660.000,-
27	Jufrun Manamo, Tanah 10.929 M2	Rp. 709.800.000,- Rp. 11.813.000,-
28	Slamet Fanyiranana, Tanah 522 M2	Rp. 275.035.000,- Rp. 27.585.000,-
29	Safrin Salim, Tanah 522 M2	Rp. 36.018.000,-
30	Yunus Abbas, Tanah 269 M2	Rp. 15.939.000,-
31	Ruslan Nasu, Tanah 369 M2 Bangunan 64 M2	Rp. 43.911.000,- Rp. 44.845.000,-
32	Nurbia Hae, Tanah 1.875 M2 Bangunan 63 M2	Rp. 210.000.000,- Rp. 78.898.000,-
33	Nureka Prasetiawaty, Tanah 750 M2	Rp. 60.000.000,-
34	Syamsir Duddin, Tanah 408 M2 Bangunan 114 M2	Rp. 44.064.000,- Rp. 23.415.000,-

- Bahwa pada tanggal 10 April 2019, saksi Supriyanto Misdi membuat SPP Nomor 0026/SPP-LS/4.01.3.7/HT/2019 sebesar Rp. 2.218.188.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Supriyanto Misdi dan saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya setelah SPP-SPM ditandatangani, selanjutnya SPP-SPM diserahkan ke DPPKAD untuk penerbitan SP2D.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 12 April 2019, dana untuk pembebasan lahan GOR Fagogoru Tahap II disetujui berdasarkan SP2D Nomor 1073/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, kemudian saksi Supriyanto Misdi memberitahukan kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi bahwa SP2D tersebut telah disetujui, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan saksi Supriyanto Misdi dan terdakwa Moch. Syukur Abbas memanggil para pemilik lahan untuk menandatangani dokumen pembayaran ganti rugi tanah pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru Tahap II berupa :
  1. Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah ;
  2. Berita acara pemberian ganti rugi tanah ;
  3. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Garapan ;
  4. Notulen Rapat Kesepakatan Harga tanah dan kerugian lainnya ;
  5. Berita Acara Negosiasi kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kerugian lainnya ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan Pembangunan GOR Fagogoru tahap II Tahun 2019 dilakukan secara tunai maupun transfer melalui rekening bank pemilik lahan.
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Safrani .STP.,Msi memerintahkan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS untuk membuat rekening bank atas nama pemilik lahan yang belum memiliki rekening bank di Bank BRI Unit Weda atas nama saksi Hairun Salasa, saksi Syamsir Dudin, saksi Slamet Fanyiranana dan saksi Nirwan Zainal.
- Bahwa terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tahap II tahun 2019 dengan saksi RAHMAT SYAFRANI dengan rincian sebagai berikut :
  1. **SLAMET FANYIRANANA**, tanah rawa luas tanah 522 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi sebesar Rp. 309.832.575,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut, saksi Slamet Fanyiranana memerintahkan kepada anaknya yaitu saksi Yakson Fanyiranana untuk menandatangani dokumen ganti rugi lahan, namun dalam pembayaran ganti rugi lahan yang diterima saksi Yakson Fanyiranana hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak sesuai dengan yang tertera di kwitansi pembayaran, hal ini dikarenakan setelah dilakukan pencairan di Bank, terdakwa Moch. Syukur Abbas

*Halaman 20 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



Alias Rani langsung mengambil uang sebesar Rp. 109.832.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Yakson Fanyiranana, dengan mengatakan bahwa uang yang dipotong tersebut merupakan biaya pajak dan biaya ukur tanah, kemudian uang sejumlah Rp. 109.832.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) diserahkan oleh terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.

2. **NIRWAN JAINAL**, tanah rawa luas tanah 8.945 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 664.690.650,- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi lahan, saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi memanggil saksi Nirwan Jainal untuk datang ke rumah saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi bersama dengan terdakwa moch. Syukur abbas dan pada saat itu saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi mengatakan kepada saksi Nirwan Jainal bahwa untuk ganti rugi tanah milik saksi Nirwan jainal adalah sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya saksi Nirwan Jainal dipanggil kembali ke kantor Bagian Tata Pemerintahan untuk menandatangani dokumen-dokumen pencairan ganti rugi lahan, kemudian saksi Nirwan Jainal dipanggil oleh saksi Rahmat Safrani ke ruangnya dan pada saat itu saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi mengatakan bahwa akan ada uang masuk ke rekening milik saksi Nirwan Jainal sebesar Rp. 664.690.650, kemudian untuk uang sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat-puluh empat juta rupiah) adalah milik Pemerintah Daerah yang dititipkan di rekening saksi Nirwan Jainal untuk diberikan ke tim penilai dan tim ukur tanah GOR Fogogoru dan sisanya sebesar Rp. 420.000.000,- adalah milik saksi Nirwan Jainal. Pada tanggal 12 April 2019 setelah dana masuk ke rekening milik saksi Nirwan Jainal, saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani menemani saksi Nirwan Jainal ke Bank BRI Unit Weda, untuk melakukan pencairan dana ganti rugi lahan. Setelah menarik dana di Bank BRI Unit Weda, kemudian saksi Nirwan Jainal menyerahkan uang kepada terdakwa Moch. Syukur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abbas sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat-puluh empat juta rupiah), kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani menyerahkan uang sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat-puluh empat juta rupiah) kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.
3. **DAUD MAJID**, tanah rawa luas tanah 2.566 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 179.207.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 29.726.825,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi dan terdapat potongan pajak sebesar Rp. 4.480.175,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga saksi Daud Majid hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
  4. **ZULFADLI IMAN**, tanah rawa luas tanah 750 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 53.783.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 7.283.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi sehingga saksi Zulfadli Iman hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
  5. **FAJRIN IBRAHIM**, tanah rawa luas tanah 375 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 26.891.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 6.891.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi sehingga saksi Fajrin Ibrahim hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  6. **ANAS SALIM**, tanah rawa luas tanah 375 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 26.891.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 6.891.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi sehingga saksi Anas Salim hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

*Halaman 22 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang R.I Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang menyatakan bahwa : *"pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak"* dan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa : *"Bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian, diberikan sesuai dengan nilai ganti kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai"*, namun pada kenyataannya terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,Msi, pada waktu penyerahan ganti rugi lahan telah menyalahgunakan kekuasaan memaksa secara tanpa hak dengan cara melakukan pemotongan terhadap pembayaran uang ganti rugi lahan dari pemilik lahan GOR Fagogoru yaitu saksi ABUBAKAR BAY, saksi MALIK AMIN, saksi SABAN HAMIM, saksi MUHAMMAD LAJIM, saksi RAIS T. DJUMATI, saksi LASAMIDA KURUPUNDA, saksi NIRWAN ZAINAL, saksi IDRIS ALI, Saksi JULFADLI IMAN, saksi SLAMET FANYIRANANA, saksi ALFERA L. ELI, saksi HASAN BUTON, saksi DAUD MAJID, saksi ZULFADLI IMAN, saksi FAJRIN IBRAHIM dan saksi ANAS SALIM dengan alasan untuk biaya pajak dan biaya ukur, selanjutnya atas paksaan dan permintaan dari terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,MSi, para pemilik lahan tersebut, secara terpaksa memberikan uang total sebesar Rp. 632.361.185,- (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PEMILIK LAHAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	DANA RIIL YANG DITERIMA PEMILIK LAHAN	SELISIH	PAJAK (2,5 %)	JUMLAH YANG DIPOTONG
TAHAP I TAHUN 2018						
1.	ABUBAKAR BAY	Rp. 24.204.000	Rp. 21.100.000	Rp. 3.104.000	-	Rp. 3.104.000
2.	MALIK AMIN	Rp. 110.580	Rp. 75.000.000	Rp. 35.580.000	Rp. 2.764.000	Rp. 32.815.500

Halaman 23 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SABAN HAMIM	Rp. 142.609.000	Rp. 90.000.000	Rp. 52.609.000	Rp. 3.565.225	Rp. 49.043.775
4.	MUHAMMAD LAJIM	Rp. 55.000.000	Rp. 47.000.000	Rp. 8.000.000	-	Rp. 8.000.000
5.	RAIS T. DJUMATI	Rp. 251.469.600	Rp. 235.000.000	Rp. 16.469.600	Rp. 6.286.740	Rp. 10.182.860
6.	LASAMIDA KURUPUNDA	Rp. 70.000.000	Rp. 63.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 1.750.000	Rp. 5.250.000
7.	NIRWAN JAINAL	Rp. 55.000.000	Rp. 51.200.000	Rp. 3.800.000	-	Rp. 3.800.000
8.	IDRIS ALI	Rp. 35.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 5.000.000	-	Rp. 5.000.000
9.	SLAMET FANYIRANANA	Rp. 238.000.000	Rp. 130.000.000	Rp. 108.000.000	Rp. 5.950.000	Rp. 102.050.000
10.	ST ALFERA L ELY	Rp. 40.300.000	Rp. 38.000.000	Rp. 2.300.000	-	Rp. 2.300.000
11.	HASAN BUTON	Rp. 52.500.000	Rp. 47.000.000	Rp. 5.500.000	-	Rp. 5.500.000
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp. 227.046.135</b>
<b>TAHAP II TAHUN 2019</b>						
1.	SLAMET FANYIRANANA	Rp. 309.832.575	Rp. 200.000.000	Rp. 109.832.575	Rp. 7.745.814	Rp. 102.086.761
2.	NIRWAN JAINAL	Rp. 664.690.650	Rp. 420.000.000	Rp. 244.690.650	Rp. 16.117.266	Rp. 228.573.384
3.	DAUD MAJID	Rp. 179.207.000	Rp. 145.000.000	Rp. 34.207.000	Rp. 4.480.175	Rp. 29.726.825
4.	ZULFADLI IMAN	Rp. 53.783.000	Rp. 46.500.000	Rp. 7.283.000	-	Rp. 7.283.000
5.	FAJRIN IBRAHIM	Rp. 26.891.000	Rp. 20.000.000	Rp. 6.891.000	-	Rp. 6.891.000
6.	ANAS SALIM	Rp. 26.891.000	Rp. 20.000.000	Rp. 6.891.000	-	Rp. 6.891.000
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp. 405.315.050</b>
<b>JUMLAH TAHAP I DAN TAHAP II</b>						<b>Rp. 632.361.185,-</b>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

**Halaman 24 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa **MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI** selaku **Pegawai Negeri Sipil** pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/69/2018 tanggal 29 Januari 2018, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang menerima hadiah atau janji** berupa uang dari hasil pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut** yaitu saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,MSi, **ada hubungan dengan jabatannya** yaitu terdakwa MOCH SYUKUR ABBAS Alias RANI selaku Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah dan sebagai juru ukur dalam pembebasan lahan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Tengah merencanakan lokasi dan luas tanah pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru didalam kawasan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan Olahraga yakni di Desa Nurweda Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah, dengan total anggaran sekitar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah). Anggaran pembangunan GOR Fagogoru tersebut telah disetujui Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah secara tahun jamak (multiyears) selama 3 tahun dimulai sejak

*Halaman 25 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dengan estimasi awal memerlukan lahan kurang lebih 25 Hektar yang akan dibebaskan untuk digunakan dalam pembangunan GOR Fagogoru.

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan pembangunan GOR Fagogoru tersebut, pada tahun 2018 Bagian Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, melakukan pembebasan lahan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.015.000,- (tiga milyar lima belas ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD).
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Safrani, S.STP., Msi selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan sosialisasi rencana pembebasan lahan dengan mengundang para pemilik lahan yang berada dalam lokasi pembangunan GOR Fagogoru, sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - Sosialisasi pertama dilaksanakan di Aula Kantor Desa Nurweda, yang dihadiri oleh Bagian Tata Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Tengah, Camat Weda, Kepala Desa Nurweda dan Masyarakat Pemilik lahan. Adapun Materi yang disampaikan adalah mengenai rencana kegiatan Pembangunan GOR Fagogoru, pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru, pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi terhadap tanah / lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan GOR Fagogoru.
  - Sosialisasi kedua dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Halmahera Tengah, yang dihadiri oleh Bupati Halmahera Tengah, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Tengah, Camat Weda, Kepala Desa Nurweda serta masyarakat pemilik lahan. Adapun materi yang disampaikan masih mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru khususnya terhadap rumah-rumah warga yang akan di bebaskan tanah dan bangunannya.
- Bahwa kemudian saksi Rahmat Syafrani, S.STP., Msi memerintahkan secara lisan kepada terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani, saksi Akmal Basir (pegawai honorer) dan saksi Ikhsan Nurdin (pegawai honorer) untuk melakukan verifikasi dan identifikasi lahan terhadap lokasi yang akan

*Halaman 26 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru, dengan cara :

- Melakukan pengukuran secara keseluruhan ;
- Mengidentifikasi masing-masing bidang pemilik lahan ;
- Pembuatan gambar / peta ;
- Bahwa setelah pembuatan gambar / peta selesai dibuat, kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas melaporkan dan menyerahkan hasil verifikasi dan identifikasi lahan pembangunan GOR Fagogoru kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi, dengan hasil sebagai berikut :
  1. Halima Basalem, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>
  2. Fredy Wararag, tanah rawa luas tanah 1,750 m<sup>2</sup>
  3. Soksi Hi. Ahmad, SH, tanah timbunan dan bangunan luas tanah 2,373 m<sup>2</sup>
  4. Bahmid Hasbullah, tanah timbunan luas tanah 500 m<sup>2</sup>
  5. Siti Hartini Hi. Habib, tanah timbunan luas tanah 500 m<sup>2</sup>
  6. Ibrahim Selideng, tanah timbunan luas tanah 7252.5 m<sup>2</sup>
  7. Abubakar Bay, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>
  8. Iswan Asri Ticoula, tanah rawa luas tanah 585 m<sup>2</sup>
  9. Selamat Kardi, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>
  10. Malik Amin, tanah rawa luas tanah 1,708 m<sup>2</sup>
  11. Abd. Fatah Abdur Rahman, tanah rawa luas tanah 800 m<sup>2</sup>
  12. Saban Hamim, tanah rawa luas tanah 2,178 m<sup>2</sup>
  13. Abdul Kadir Talib, tanah rawa luas tanah 505 m<sup>2</sup>
  14. Muhammad Lazim, tanah rawa luas tanah 575 m<sup>2</sup>
  15. Ibrahim Selideng, tanah rawa luas tanah 2,234 m<sup>2</sup>
  16. Hayun Abdullah, tanah rawa luas tanah 675 m<sup>2</sup>
  17. Abdur Rahim Yau, tanah rawa luas tanah 750 m<sup>2</sup>
  18. Siti Masita Halim, tanah rawa luas tanah 585 m<sup>2</sup>
  19. Tamsil Selideng, tanah rawa luas tanah 1,360 m<sup>2</sup>
  20. Raswan Safi, tanah rawa luas tanah 584,2 m<sup>2</sup>
  21. Said M Yastab, tanah rawa dan timbunan luas tanah 750 m<sup>2</sup>
  22. Muhammad Rizal, tanah rawa luas tanah 750 m<sup>2</sup>
  23. Hasan Buton, tanah rawa luas tanah 902 m<sup>2</sup>
  24. Sarif Sahrin, tanah rawa luas tanah 138.5 m<sup>2</sup>
  25. Rais T Djumati, tanah timbunan dan rawa luas tanah 4,004 m<sup>2</sup>
  26. St Alfera L. Eli, tanah rawa luas tanah 625 m<sup>2</sup>
  27. Rugaya Ude, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>



28. Lasamida Kurupunda, tanah rawa luas tanah 1,125 m<sup>2</sup>
29. Nirwan Zainal, tanah rawa luas tanah 953 m<sup>2</sup>
30. Idris Ali, tanah rawa luas tanah 546 m<sup>2</sup>
31. Slamet Fanyiranana, tanah rawa luas tanah 3,562 m<sup>2</sup>
32. Sudiarjo Rumbia, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>.

- Bahwa setelah mendapatkan hasil verifikasi dan identifikasi lahan, kemudian pada tanggal 30 Mei 2018 saksi Rahmat Safrani, S.STP., Msi membuat Surat Nomor 077/TP/100/2018 kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk melakukan penilaian aset baik berupa tanah, bangunan dan tanaman pada pembangunan GOR Fagogoru Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	LUAS
1.	Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru	± 4 Ha
2.	Pembangunan Jalan Masuk Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru	± 2 Ha

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 4-3005-02/Pr-BTP HT/KJPP-DHA-APT/2018 tanggal 30 Mei 2018, KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba melakukan penawaran jasa penilaian Properti dengan melampirkan rincian anggaran biaya (RAB) pengadaan konsultan jasa penilai publik (KJPP) dalam rangka penilaian akses jalan untuk pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru dengan luas ± 2 (dua) hektar dengan total biaya sebesar Rp. 45.738.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan berdasarkan surat Nomor 4-3005-01/Pr-BTP HT/KJPP-DHA-APT/2018 tanggal 30 Mei 2018, dengan melampirkan rincian anggaran biaya (RAB) dalam rangka penilaian pembangunan GOR Fagogoru dengan luas ± 4 (empat) hektar dengan total biaya sebesar Rp. 75.317.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 080/SPK/TP/100/HT/2018 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Belanja Jasa Penilaian Akses jalan untuk pelaksanaan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Bagian Tata Pemerintahan) dengan Kantor Jasa Penilai publik (Dwi Haryantono Agustinus Tamba) yang ditandatangani oleh Rahmat Safrani, S.STP, M.Si selaku pihak pertama dengan Agustinus P. Tamba, SE, MAPPI selaku pihak kedua, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 45.738.000,- (empat puluh lima





juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 081/SPK/TP/100/HT/2018 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Belanja Jasa Penilaian pembangunan Tahap I Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Bagian Tata Pemerintahan) dengan Kantor Jasa Penilai publik (Dwi Haryantono Agustinus Tamba) yang ditandatangani oleh Rahmat Safrani, S.STP, M.Si selaku pihak pertama dengan Agustinus P. Tamba, SE, MAPPI selaku pihak kedua, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.317.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, berdasarkan surat Nomor 062901/LP/KJPP-DHA-APT/2018 dan surat Nomor 062902/LP/KJPP-DHA-APT/2018, KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba membuat laporan Penilaian Properti yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dengan jumlah nilai wajar ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Tahap I GOR Fagogoru  $\pm$  4 (empat) Hektar dan penilaian jalan akses GOR Fagogoru dengan luas  $\pm$  2 (dua) hektar, sebagai berikut:

1. Penilaian Properti Pembangunan Tahap I GOR Fagogoru :

N O	URAIAN / PIHAK YANG BERHAK / NAMA PEMILIK	KERUGIAN FISIK							KERUG IAN NON FISIK	NILAI PENGG ANTIA N WAJAR
		Tanah				Bangunan				
		Kode Bidan g	Luas Tana h	Per M2	Indikas i Nilai Pasar	Nama	Luas Bangu nan	Indikasi Nilai Pasar		
1.	Abd Fatah Abdurahm an	GOR-01	800	63,00 0	50,400. 000	-	-	-	1.235.7 45	51.63 6.000
2.	Iswan Asri Ticoalu	GOR-04	585	63,00 0	36.855. 000	-	-	-	903.639	37.75 9.000
3	Rais T Djumati	GOR-05	4.00 4	-	295.17 2.000	-	-	-	19.164. 878	314.3 37.00 0
4	Siti Masita Halim	GOR-06	585	63,00 0	36.855. 000	-	-	-	903.639	37.75 9.000
5	Nureka Prasetyaw ati	GOR-07	750	63,00 0	47.250. 000	-	-	-	1.158.5 11	48.40 9.000
6	St Alfera L Ely	GOR-08	625	63,00 0	39.375. 000	-	-	-	965.426	40.34 0.000
7	Rugaya	GOR-	375	63,00	23.625.	-	-	-	579.255	24.20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Udin	09	0	000					4.000
8	Raswan Safi	GOR- 10	584, 2	63,00 0	36.804. 600	-	-	-	902.403 7.000
9	Sudiarjo Rumbia	GOR- 11	375	63,00 0	23.625. 000	-	-	-	579.255 4.000
10	Hasan Buton	GOR- 12	902	63,00 0	56.826. 000	-	-	-	1.393.3 02 9.000
11	Abd. Kadir Talib	GOR- 13	505	67,00 0	33.835. 000	-	-	-	829.592 5.000
12	Ruslan Nasu	GOR- 14	369	67,00 0	24.723. 000	Rumah Tinggal	20	32.000.0 00	1.390.7 77 4.000
13	Halima Basalim	GOR- 15	375	100.0 00	37.500. 000	-	-	-	919.453 9.000
14	Mahmud Umar	GOR- 16	1.87 5	63,00 0	118.12 5.000	Rumah Tinggal	25	40.000.0 00	8.853.8 05 166.9 79.00 0
15	Salamat Kardi	GOR- 17	375	63,00 0	23.625. 000	-	-	-	579.255 4.000
16	Soksi Hi Ahmad	GOR- 18	2.37 3	105.0 00	249.16 5.000	Rumah Tinggal	70	112.000. 000	24.130. 027 385.2 95.00 0
17	Dr. Lasamida Kurupund a	GOR- 19	750	63,00 0	47.250. 000	-	-	-	1.158.5 11 48.40 9.000
18	Dr. Lasamida kurupunda	GOR- 20	375	63,00 0	23.625. 000	-	-	-	579.255 4.000
19	Saban Hamim	GOR- 21	230	63,00 0	14.490. 000	-	-	-	355.277 5.000
20	Saban Hamim	GOR- 22	360	63,00 0	22.680. 000	-	-	-	556.085 6.000
21	Ir. Said M. Yastab	GOR- 23	750	63,00 0	55.575. 000	-	-	-	1.362.6 30 56.93 8.000
22	Drs. Abdurahi m Yau	GOR- 24	750	63,00 0	47.250. 000	-	-	-	1.158.5 11 48.40 9.000
23	Ir. Muhamad Rizal	GOR- 25	705	63,00 0	44.415. 000	-	-	-	1.089.0 00 45.50 4.000
24	Hi Hayun Abdullah	GOR- 26	675	63,00 0	42.525. 000	-	-	-	1.042.6 60 43.56 8.000
25	Malik	GOR-	183	63,00	11.529.	-	-	-	282.677 11.81

Halaman 30 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Amin	27		0	000					2.000
26	Malik	GOR-	1.05	63,00	66.654.	-	-	-	1.971.7	68.62
	Amin	28	8	0	000				55	6.000
27	Slamet	GOR-	3.56	63,00	224.40	-	-	-	13.840.	238.2
	Fanyirana	29	2	0	6.000				621	47.00
	na									0
28	Nirwan	GOR-	310	63,00	19.530.	-	-	-	478.851	20.00
	Jainal	30		0	000					9.000
29	Nirwan	GOR-	642,	63,00	40.477.	-	-	-	992.458	41.47
	Jainal	31	5	0	500					0.000
30	Ibrahim	GOR-	2.23	63,00	140.74	-	-	-	7.545.9	148.2
	Salideng	34	4	0	2.000				51	88.00
										0
31	Saban	GOR-	1.58	63,00	100.04	-	-	-	4.483.9	104.5
	Hamim	37	8	0	4.000				35	28.00
										0
32	Idris Ali	GOR-	546	63,00	34.398.	-	-	-	843.396	35.24
		38		0	000					1.000
33	Malik	GOR-	467	63,00	29.421.	-	-	-	721.366	30.14
	Amin	39		0	000					2.000
34	Sarif	GOR-	138.	63,00	8.725.5	-	-	-	213.938	8.939.
	Sahrin	40	5	0	00					000
35	Syamsir	GOR-	408	105.0	42.840.	Pondas	23	15.470.0	1.429.6	59.74
	Dudin	41		00	000	i		00	88	0.000
36	Abubakar	GOR-	375	63,00	23.625.	-	-	-	579.255	24.20
	Bay	42		0	000					4.000
37	Muhamad	GOR-	575,	100.0	57.500.	-	-	-	1.409.8	58.91
	Lazim	43	0	00	00				28	0.000
38	Tamsil	GOR-	1.36	100.0	136.00	-	-	-	7.189.1	143.1
	Salideng	48	0	00	0.000				75	89.00
										0
TOTAL			33.4		2.367.4		138	199.470.	113.773	2.680.
			99,2		62.600			000	.788	708.0
										00

## 2. Penilaian Properti Jalan Akses GOR Fagogoru :

N O	URAIAN / PIHAK YANG BERHAK / NAMA PEMILIK	KERUGIAN FISIK							KERUGI AN NON FISIK	NILAI PENG ANTIAN WAJAR
		Tanah				Bangunan				
		Kode Bidan g	Luas Tana h	Per M2	Indikas i Nilai Pasar	Nama	Luas Bangu nan	Indik asi Nilai Pasa r		

Halaman 31 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



1.	Suhartini Hi Tabib	GOR- 02	500 00	105.0 00	52.500. 000	-	-	-	1.287.2 34	53.787. 000
2.	Bahmid Hasbullah	GOR- 03	500 00	100.0 00	50.000. 000	-	-	-	1.225.9 38	51.226. 000
3	Ibrahim Salideng	GOR- 32	3.47 2	67.00 0	232.62 4.000	-	-	-	14.458. 923	247.083 .000
	Ibrahim Salideng	GOR- 32	3.78 1	63.00 0	238.20 3.000	-	-	-	14.878. 673	253.082 .000
4	Ibrahim Salideng	GOR- 33	575 0	63.00 0	36.225. 000	-	-	-	888.192 000	37.113. 000
5	Ukasa Hj Badi	GOR- 35	425 00	100.0 00	42.500. 000	Rumah Tingga	240 000.	702. 000.	52.971. 194	797.471 .000
6	Laode Jaelani	GOR- 36	375 0	63.00 0	23.625. 000	-	-	-	579.255 000	24.204. 000
7	Erni Lontoh	GOR- 44	2.40 0	111.0 00	266.40 0.000	-	-	-	17.000. 145	283.400 .000
8	Tamsil Selideng	GOR- 45	900 00	104.0 00	93.600. 000	-	-	-	3.999.1 05	97.599. 000
9	Faradila	GOR- 46	1.25 0	111.0 00	138.75 0.000	-	-	-	7.396.0 78	146.146 .000
10	Firdaus Hj Amirudin	GOR- 47	1.02 9	104.0 00	107.01 6.000	-	-	-	5.008.4 91	112.024 .000
11	Ibrahim Salideng	GOR- 49	125 00	100.0 00	12.500. 000	-	-	-	306.484 000	12.806. 000
TOTAL			8.07 9		1.293.9 43.000			702. 000. 000		2.115.9 41.000

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, saksi Bainudin membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0051/SPP-LS/4.01.3.7/HT/2018 sebesar Rp. 1.798.408.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Bainuddin dan saksi Zakaria Abdul Latif, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya setelah SPP ditandatangani, SPP tersebut dibawa kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPP-SPM dibawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 SP2D Nomor 2572/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2018 telah terbit, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan saksi Bainudin untuk mencairkan Dana tersebut di Bank BRI Unit Weda sebesar Rp. 1.798.408.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.
- Bahwa setelah dana diserahkan kepada saksi Rahmat Safrani, S.Stp.,Msi, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.Stp.,Msi memerintahkan saksi Bainudin untuk menyiapkan dokumen pembayaran ganti rugi lahan berupa :
  1. Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah ;
  2. Berita acara pemberian ganti rugi tanah ;
  3. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Garapan ;
  4. Notulen Rapat Kesepakatan Harga tanah dan kerugian lainnya ;
  5. Berita Acara Negosiasi kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kerugian lainnya ;
- Bahwa setelah dokumen pembayaran ganti rugi lahan telah disiapkan oleh saksi Bainudin kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan terdakwa Moch. Syukur Abbas untuk memanggil para pemilik lahan yang namanya tercantum dalam dokumen pembayaran agar datang ke kantor Bagian Pemerintahan untuk menandatangani dokumen dan pembayaran ganti rugi lahan.
- Bahwa setelah para pemilik lahan datang kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi menyuruh para pemilik lahan menandatangani dokumen dan menyerahkan ganti rugi lahan dengan disaksikan oleh Saksi Bainuddin, saksi Zakaria Abdul Latif, dan terdakwa Moch Syukur Abbas Alias Rani.
- Bahwa saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI untuk melakukan pemotongan pada saat pembayaran ganti rugi lahan dengan janji akan **memberikan imbalan atau hadiah** kepada terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI.
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Safrani memerintahkan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI untuk melakukan pemotongan terhadap pembayaran ganti rugi lahan milik saksi **SLAMET FANYIRANANA**. Kemudian terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI mendatangi rumah saksi **SLAMET FANYIRANANA** dan bertemu dengan saksi **YAKSON FANYIRANANA** dan mengatakan bahwa nominal ganti rugi yang akan diperoleh sebesar Rp. 130.000.000,- dan sisa nya untuk biaya ukur dan pajak.

*Halaman 33 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,MSi melakukan pembayaran ganti rugi terhadap lahan milik saksi **SLAMET FANYIRANANA** berupa tanah rawa seluas 3,562 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa saksi Slamet Fanyiranana memerintahkan kepada anaknya yaitu saksi Yakson Fanyiranana untuk menandatangani dokumen pencairan dan menerima uang ganti rugi lahan, namun dalam pembayaran ganti rugi lahan yang diserahkan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi kepada saksi Yakson Fanyiranana tidak sesuai dengan yang tertera di kwitansi pembayaran karena terdapat pemotongan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan pada saat saksi Yakson Fanyiranana hendak pulang, terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias Rani melakukan pemotongan uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pajak dan biaya pengukuran, sehingga saksi Yakson Fanyiranana hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI ambil dari saksi YAKSON FANYIRANANA kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Rahmat Safrani S.STP.,MSi.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah kembali mendapatkan anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Tahap II berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Bagian Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Perbatasan sebesar Rp. 10.229.500.000,- (sepuluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk merealisasikan anggaran tersebut kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi memerintahkan secara lisan kepada terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani, saksi Akmal Basir (pegawai honorer) dan saksi Ikhsan Nurdin (pegawai honorer) untuk melakukan verifikasi dan identifikasi lahan terhadap lokasi yang akan digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Tahap II tahun 2019.
- Bahwa setelah melakukan verifikasi dan identifikasi lahan, kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas melaporkannya kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi, dengan hasil sebagai berikut:
  1. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 500 M<sup>2</sup>
  2. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 282 M<sup>2</sup>
  3. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 827 M<sup>2</sup>

*Halaman 34 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 189 M2
  5. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 768 M2
  6. Anwar Zainal, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  7. Farida Husain, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  8. Emal Yalo, Tanah Rawa luas tanah 375 M2 M2
  9. Sri Widi Astuti, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  10. Agus Suhali, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  11. Sukmawati Haruna, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  12. Feri Husain, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  13. Anas Salim, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  14. Fajrin Ibrahim, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  15. Drs. H. Nurhalis, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  16. Buhari, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  17. Mohamad Rojen, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  18. Malihat Saliroh, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  19. Rahman Nusa, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  20. Nurjanah Mandar, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  21. Hairun Salasa, Tanah Rawa luas tanah 375 M2
  22. Lasamida Kurupunda, Tanah Rawa luas tanah 500 M2
  23. Sarif Sahrin, Tanah Rawa luas tanah 775 M2
  24. Zulfadli Imam, Tanah Rawa luas tanah 750 M2
  25. Hairun Salasa, Tanah Darat dan Tanah Rawa luas tanah 1058 M2 dan 375 M2
  26. Nirwan Zainal, Tanah Darat, Tanah Rawa, dan Tanah Bukit luas tanah 8.945 M2
  27. Zufran Manamo, Tanah Bukit luas tanah 10.420 M2
  28. Selamat Fanyiranana, Tanah Darat, Tanah Rawa, dan Tanah Bukit luas tanah 4.105 M2
  29. Safrin Salim, Tanah Rawa luas tanah 522 M2
  30. Yunus Abas, Tanah Rawa luas tanah 231 M2
  31. Ruslan Nasu, Tanah Rawa dan Tanah Timbunan luas tanah 369 M2
  32. Nurbia Hay, Tanah Rawa dan Tanah Timbunan luas tanah 1.825 M2
  33. Nureka Prasetyawati, luas tanah 750 M2
  34. Samsir Dudin, Tanah Rawa dan Tanah Timbunan luas tanah 408 M2
- Bahwa setelah mendapatkan hasil verifikasi dan identifikasi lahan kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP., Msi mengirimkan surat kepada Kantor Jasa

*Halaman 35 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penilai Publik (KJPP) Herman Meirizki dan rekan untuk melakukan penilaian ganti rugi yang wajar terhadap pengadaan tanah pembangunan GOR Fagogoru tahap II.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 021207/SP/HMR-JKT/PP-LR/2019 tanggal 12 Februari 2019, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Herman Meirizki & rekan mengajukan proposal penawaran jasa penilaian Aset dengan melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam rangka penilaian pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru dengan luas  $\pm 5$  (lima) hektar.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No.025/SPK/TP/100/2019 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Belanja Jasa Penilaian Akses jalan untuk pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru Tahap II antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Bagian Tata Pemerintahan) dengan Kantor Jasa Penilai Publik (Herman Meirizki dan rekan) yang ditandatangani oleh Rahmat Safrani, S.STP, M.Si selaku pihak pertama dengan Herman Meirizki selaku pihak kedua.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, berdasarkan surat Nomor 00106/2.0120-00/PI/11/0374/1/III/2019, KJPP Herman Meirizki & rekan membuat laporan Penilaian Properti Aset yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, dengan jumlah nilai wajar ganti rugi pembangunan Tahap II GOR Fagogoru  $\pm 5$  (lima) Hektar, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI PENGgantian WAJAR
1	Daud Majid, Tanah 500 M2	Rp. 34.500.000,-
2	Daud Majid, Tanah 282 M2	Rp.19.458.000,-
3	Daud Majid, Tanah 827 M2	Rp. 57.063.000,-
4	Daud Majid, Tanah 189 M2	Rp. 13.419.000,-
5	Daud Majid, Tanah 768 M2	Rp. 52.992.000,-
6	Anwar Zainal, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
7	Farida Husain, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
8	Emal Yallo, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
9	Sri Widi Astuti, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
10	Agus Sabali, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
11	Sukmawati Haruna, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Feri Husain, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
13	Anas Salim, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
14	Fajrin Ibrahim, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
15	Drs. Hi. Nurhalis, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
16	Buhari, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
17	Mohammad Rojen, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
18	Malihatus Sariroh, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
19	Rahman Musa, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
20	Nurdjana Mandar, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
21	Haerun Salasa, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
22	Lasamida Kurupunda, Tanah 500 M2	Rp. 34.500.000,-
23	Sarif Sahrin, Tanah 775 M2	Rp. 55.025.000,-
24	Zulfadli Iman, Tanah 750 M2	Rp. 53.250.000,-
25	Haerun Salsa, Tanah 1.058 M2	Rp. 73.002.000,-
26	Nirwan Jainal, Tanah 8.945 M2 Tanaman	Rp. 599.315.000,- Rp. 46.660.000,-
27	Jufrin Manamo, Tanah 10.929 M2	Rp. 709.800.000,- Rp. 11.813.000,-
28	Slamet Fanyiranana, Tanah 522 M2	Rp. 275.035.000,- Rp. 27.585.000,-
29	Safrin Salim, Tanah 522 M2	Rp. 36.018.000,-
30	Yunus Abbas, Tanah 269 M2	Rp. 15.939.000,-
31	Ruslan Nasu, Tanah 369 M2 Bangunan 64 M2	Rp. 43.911.000,- Rp. 44.845.000,-
32	Nurbia Hae, Tanah 1.875 M2 Bangunan 63 M2	Rp. 210.000.000,- Rp. 78.898.000,-
33	Nureka Prasetiawaty, Tanah 750 M2	Rp. 60.000.000,-
34	Syamsir Duddin, Tanah 408 M2 Bangunan 114 M2	Rp. 44.064.000,- Rp. 23.415.000,-

- Bahwa pada tanggal 10 April 2019, saksi Supriyanto Misdi membuat SPP Nomor 0026/SPP-LS/4.01.3.7/HT/2019 sebesar Rp. 2.218.188.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Supriyanto Misdi dan saksi Rah mat Safrani, S.STP.,MSi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya

*Halaman 37 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah SPP-SPM ditandatangani, selanjutnya SPP-SPM diserahkan ke DPPKAD untuk penerbitan SP2D.

- Bahwa pada Tanggal 12 April 2019, dana untuk pembebasan lahan GOR Fagogoru Tahap II disetujui berdasarkan SP2D Nomor 1073/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, kemudian saksi Supriyanto Misdi memberitahukan kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi bahwa SP2D tersebut telah disetujui, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan saksi Supriyanto Misdi dan terdakwa Moch. Syukur Abbas memanggil para pemilik lahan untuk menandatangani dokumen pembayaran ganti rugi tanah pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru Tahap II berupa :
  1. Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah ;
  2. Berita acara pemberian ganti rugi tanah ;
  3. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Garapan ;
  4. Notulen Rapat Kesepakatan Harga tanah dan kerugian lainnya ;
  5. Berita Acara Negosiasi kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kerugian lainnya ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan Pembangunan GOR Fagogoru tahap II Tahun 2019 dilakukan secara tunai maupun transfer melalui rekening bank pemilik lahan.
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Safrani .STP.,Msi memerintahkan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS untuk membuat rekening bank atas nama pemilik lahan yang belum memiliki rekening bank di Bank BRI Unit Weda atas nama saksi Hairun Salasa, saksi Syamsir Dudin, saksi Slamet Fanyiranana dan saksi Nirwan Jainal.
- Bahwa saksi Rahmat Safrani memerintahkan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI untuk melakukan pemotongan terhadap pembayaran ganti rugi lahan milik saksi **SLAMET FANYIRANANA** dan saksi **NIRWAN JAINAL** dengan rincian sebagai berikut :
  1. **SLAMET FANYIRANANA** memiliki tanah rawa seluas 522 m<sup>2</sup> dan mendapatkan Biaya Ganti Rugi sebesar Rp. 309.832.575,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi lahan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI mendatangi rumah saksi **SLAMET FANYIRANANA** dan bertemu dengan saksi **YAKSON FANYIRANANA** dan mengatakan bahwa nominal ganti rugi yang akan diperoleh sebesar





Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisa nya digunakan dengan dalih untuk biaya ukur dan pajak

Bahwa pada tanggal 12 April 2019 saksi Rahmat Safrani memerintahkan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI untuk melakukan pemotongan ganti rugi lahan kepada saksi SLAMET FANYIRANANA dan diperintahkan untuk ikut dalam pengambilan uang ganti rugi lahan di Bank BRI Unit Weda, kemudian setelah dilakukan pencairan di Bank BRI Unit Weda, terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI langsung mengambil uang sebesar Rp. 109.832.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Yakson Fanyiranana, dengan mengatakan bahwa uang yang dipotong tersebut merupakan biaya pajak dan biaya ukur tanah, kemudian uang sejumlah Rp. 109.832.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) diserahkan kepada saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,Msi.

2. **NIRWAN JAINAL** memiliki tanah rawa seluas 8.945 m<sup>2</sup> dan mendapatkan Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 664.690.650,- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi lahan, saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi memanggil saksi Nirwan Jainal untuk datang ke rumah saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi bersama dengan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi mengatakan kepada saksi Nirwan Jainal bahwa untuk ganti rugi lahan milik saksi Nirwan jainal adalah sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya saksi Nirwan Jainal bertemu dengan saksi Rahmat Safrani di kantor Bagian Tata Pemerintahan untuk menandatangani dokumen-dokumen pencairan ganti rugi lahan, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi mengatakan bahwa akan ada uang masuk ke rekening milik saksi Nirwan Jainal sebesar Rp. 664.690.650,- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat-puluh empat juta rupiah) untuk membayar tim penilai dan tim



ukur tanah GOR Fogogoru dan sisanya sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) adalah milik saksi Nirwan Jainal.

Pada tanggal 12 April 2019 setelah dana masuk ke rekening milik saksi Nirwan Jainal, saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani menemani saksi Nirwan Jainal ke Bank BRI Unit Weda, untuk melakukan pencairan dana ganti rugi lahan. Setelah menarik dana di Bank BRI Unit Weda, kemudian saksi Nirwan Jainal menyerahkan uang kepada terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah), kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani menyerahkan uang sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.

- Bahwa setelah menerima uang ganti rugi lahan dari saksi Yakson Fanyiranana dan saksi Nirwan Zainal, kemudian terdakwa membawa uang sebesar Rp. 353.832.575,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 April 2019 terdakwa Moch. Syukur Abbas dipanggil oleh saksi Rahmat Syafrani, S.STP.,Msi ke ruangnya, kemudian saksi Rahmat Syafrani, S.STP.,Msi menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut adalah sebagai imbalan karena terdakwa Moch. Syukur Abbas telah melakukan pemotongan ganti rugi lahan terhadap saksi YAKSON FANYIRANANA dan NIRWAN JAINAL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 4 Maret 2020. Atas keberatan yang diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum memberikan Tanggapan secara tertulis pada tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela pada tanggal 11 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI** tersebut ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS - 01 /Q.2. 15/Ft.1/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atas Terdakwa **MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI** tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi **BAINUDDIN, A.Md. Bin TAHIR** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Korupsi pengadaan lahan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018/2019;
- Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah pada tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa hubungan saksi dengan pengadaan tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah yaitu pada tahun Anggaran 2018 saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa tugas saya sebagai Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018 adalah

*Halaman 41 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengelola pengeluaran anggaran; di Bagian Pemerintahan;

- Bahwa pada Januari sampai dengan Pebruari 2018 Terdakwa Rani menjabat sebagai Kasubag. Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah kemudian digantikan oleh Sdr. Zakaria Abdul Latif dan Terdakwa Rani sebagai staf pada Subag. Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pada tahun 2018 Bagian Tata Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah ada memperoleh proyek penyediaan sarana lokasi pembangunan infrastruktur Pemerintahan sebelum perubahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.720.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 3 000.015.000,- (tiga milyar lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Kab. Halmahera Tengah mempunyai kegiatan penyediaan sarana lokasi pembangunan infrastruktur yaitu Pengadaan Tanah Perkampungan untuk :
  - Lokasi pemakaman umum;
  - Bangunan Gedung Perdagangan;
  - Bangunan tempat kerja atau jasa;
  - Pengadaan tanah kosong;
  - Pengadaan tanah bangunan jalan dan jembatan;
  - Pengadaan tanah untuk lapangan terbang;
  - Pengadaan lokasi pembangunan sarana fasilitas olahraga (GOR);
- Bahwa untuk pengadaan tanah pembangunan GOR, anggarannya dibagi dalam 2 tahap yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 yang sumber dananya berasal dari anggaran APBD Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa mengenai Panitia Pembebasan tanah pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah saya tidak mengetahui, sehubungan dengan pembebasan tanah tersebut, saya sebagai Bendahara Pengeluaran hanya melakukan pembayaran lahan dengan sistim pembayaran tunai/cash;
- Bahwa struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018 adalah :

Kepala Bagian Pemerintahan	: Rahmat Safrani, S.STP, Msi;
Kasubbag. Otonomi Daerah	: Laher Ali, SE;
Kasubbag. Pemerintahan Umum	: Abd. Rachman Coda, S.IP;

**Halaman 42 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubbag. Pertanahan : Moch. Syukur Abbas, SH  
(sejak Januari s/d Pebruari 2018) dan digantikan oleh Zakaria Abd.  
Latif (sejak Maret s/d Desember 2028);  
Bendahara Pengeluaran : Bainuddin Bin Tahir;

- Bahwa proses pengadaan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah adalah :
  - Bahwa awalnya pada tahun 2018 Kabag. Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah Sdr. Rahmat Safrani, S.STP telah berkomunikasi dengan Kantor Jasa Penilai Public (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba yang berkedudukan di Jakarta. Kemudian saya bersama Sdr. Rahmat Safrani dan Sdr. Laher Ali berangkat ke Jakarta untuk berkonsultasi tentang penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kementerian Otonomi Daerah. Setelah kegiatan tersebut selesai, kami ke Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dan bertemu dengan Sdr. Agustinus Tamba dan Sdri. Neli untuk membicarakan lebih lanjut tentang pekerjaan penilaian pengadaan tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru;
  - Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan tentang teknis pembuatan dokumen untuk penilaian pengadaan tanah pembangunan GOR Fagogoru;
  - Kemudian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba ditunjuk sebagai Konsultan dalam pengadaan tanah pembangunan GOR Fagogoru dan Sdr. Rahmat Safrani meminta kepada Sdr. Agustinus Tamba untuk mengajukan proposal sebagai Konsultan dalam pengadaan tanah pembangunan GOR Fagogoru;
- Bahwa KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba ditunjuk sebagai Konsultan dalam pengadaan tanah pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tidak dilakukan proses lelang tetapi berdasarkan Penunjukan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, S.STP;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen pengadaan tanah masyarakat pemilik lahan adalah Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah Sdr. Rahmat Safrani, S.STP;

**Halaman 43 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah nilai ganti rugi pengadaan tanah berdasarkan penilaian pengadaan tanah pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah oleh KJPP adalah untuk tahap I seluas 4 (empat) Ha;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah sebanyak 32 lahan dengan pemilik lahan yaitu :
  1. Halima Bassalem, tanah rawa luas tanah 375 m2;
  2. Fredy Wararag, tanah rawa luas tanah 1,750 M2;
  3. Soksi Hi. Ahmad, SH, tanah timbunan dan bangunan luas tanah 2,373 M2;
  4. Bahmid Hasbullah, tanah tibunan luas tanah 125 M2;
  5. Siti Hartini Hi. Habib, tanah tibunan luas tanah 800 M2;
  6. Ibrahim Selideng, tanah timbunan luas tanah 125 M2;
  7. Abubakar Bay, tanah rawa luas tanah 375 M2;
  8. Iswan Asri Ticoula, tanah rawa luas tanah 585 M2;
  9. Salamat Kardi, tanah rawa luas tanah 375 M2;
  10. Malik Amin, tanah rawa luas tanah 1,708 M2;
  11. Abd. Fatah Abdur Rahman, tanah rawa luas tanah 800 M2;
  12. Saban Hamim, tanah rawa luas tanah 2,178 M2;
  13. Abdul Kadir Talib, tanah rawa luas tanah 505 M2;
  14. Muhamad Lazim, tanah rawa luas tanah 575 M2;
  15. Ibrahim Selideng, tanah rawa luas tanah 2,234 M2;
  16. Hayun Abdullah, tanah rawa luas tanah 675 M2;
  17. Abdur Rahim Yau, tanah rawa luas tanah 750 M2;
  18. Siti Masita Halim, tanah rawa luas tanah 585 M2;
  19. Tamsil Selideng, tanah rawa luas tanah 1,360 M2;
  20. Raswan Safi, tanah rawa luas tanah 584,2 M2;
  21. Said M. Yastab, tanah rawa dan timbunan luas tanah 750 M2;
  22. Muhammad Rizal, tanah rawa luas tanah 750 M2;
  23. Hasan Buton, tanah rawa luas tanah 902 M2;
  24. Sarif Sahrun, tanah rawa luas tanah 138,5 M2;
  25. Rais T. Djumati, tanah rawa dan timbunan luas tanah 4,004 M2;
  26. St. Alfera L. Eli, tanah rawa luas tanah 625 M2;
  27. Rugaya Ude, tanah rawa luas tanah 375 M2;
  28. Lasamida Kurupunda, tanah rawa luas tanah 1,125 M2;
  29. Nirwan zainal, tanah rawa luas tanah 953 M2;
  30. Idris Ali, tanah rawa luas tanah 546 M2;

*Halaman 44 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Slamet Fanyiranana, tanah rawa luas tanah 3,562 M2;
32. Sudiarjo Rumbia, tanah rawa luas tanah 375 M2;

- Bahwa sistim pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap I tahun 2018 adalah :
  - Dokumen tanah pemilik lahan, disiapkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani setelah lengkap diserahkan kepada saya untuk kelengkapan dokumen permintaan anggaran pembebasan lahan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Tengah;
  - Kemudian saya Membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP yang ditandatangani oleh saya selaku Bendahara Pengeluaran bersama Sdr. Zakaria Abdul Latif selaku Pejabat Pelaksana Teknis/ PPTK;
  - Setelah dibuat SPP kemudian saya membuat Surat Perintah Membayar/SPM yang ditandatangani oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA kemudian saya serahkan ke DPPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - Setelah diterbitkan SP2D oleh DPPKAD kemudian anggaran dicairkan ke rekening Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah di Bank BRI Unit Weda;
  - Setelah anggaran cair masuk ke rekening Bagian Pemerintahan kemudian Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani memerintahkan saya untuk menarik anggaran tersebut secara tunai dan setelah itu saya menyerahkan uang tersebut kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
  - Setelah itu kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani memerintahkan Terdakwa Moch. Syukur Abbas, SH alias Rani untuk memanggil para pemilik lahan yang namanya tercantum dalam dokumen pembayaran, agar datang ke Kantor Bagian Pemerintahan untuk menerima uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru dan menandatangani dokumen ganti rugi lahan tersebut;
  - Setelah pemilik lahan datang kemudian Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani menyuruh pemilik lahan menandatangani dokumen ganti rugi lahan serta menyerahkan uang ganti rugi lahan



tersebut yang disaksikan oleh saya, Sdr. Zakaria Abdul Latif serta  
Terdakwa Rani;

- Bahwa realisasi anggaran belanja pengadaan tanah dan pembangunan GOR tahap I tahun 2018 yang telah saya cairkan di BRI Unit Weda dan saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani sebesar Rp. 2.516.558.000,- (dua milyar lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa mengenai perhitungan ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, saya tidak mengetahui karena perhitungan ganti rugi lahan dilakukan oleh Tim Penilai Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), saya sebagai Bendahara Pengeluaran hanya melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan/pihak ketiga;
- Bahwa setahu saya dalam pengadaan lahan pembangunan GOR Fagogoru tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional/BPN, yang melakukan pengukuran adalah Kasubag. Pertanahan dibantu oleh Staf Bagian Pemerintahan yaitu Sdr. Ruslan Kasim, Sdr. Akmal Abdurahman Joda, Sdr. Laher Ali dan terdakwa Rani;
- Bahwa pengukuran lahan tersebut tidak ada Surat Perintah tetapi atas perintah lisan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa instansi yang terkait dalam pengadaan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah adalah Bagian Pemerintahan dan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan adalah berdasarkan perintah lisan dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan dilakukan diruangan kerja Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani yang dihadiri oleh saya, Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, Kasubag. Pertanahan serta Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani;
- Bahwa penyerahan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan dilakukan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, saya dan Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif;
- Bahwa Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani tidak pernah menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan;
- Bahwa dalam pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap I tahun 2018 dilakukan

***Halaman 46 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte***



secara tunai/cash kepada pemilik lahan dan mengenai ada pemotongan saat pembayaran ganti rugi lahan tersebut, saya tidak mengetahui;

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa keseluruhan anggaran pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap I tahun 2018 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA sebesar Rp. 3.000.015.000,- (tiga milyar lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan permintaan anggaran sampai pada pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018 terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan identifikasi lahan yaitu dengan cara :
  - Melakukan pengukuran tanah secara keseluruhan;
  - Mengidentifikasi masing-masing bidang pemilik lahan;
  - Pembuatan gambar/peta;
- Bahwa yang melakukan verifikasi dan identifikasi lahan adalah Terdakwa Rani bersama Sdr. Akmal Basir dan Sdr. Iksan Nurdin atas perintah lisan dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan identifikasi lahan kemudian Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani menyerahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani sebagai berikut :
  1. Halima Bassalem, tanah rawa luas tanah 375 m2;
  2. Fredy Wararag, tanah rawa luas tanah 1,750 M2;
  3. Soksi Hi. Ahmad, SH, tanah timbunan dan bangunan luas tanah 2,373 M2;
  4. Bahmid Hasbullah, tanah tibunan luas tanah 125 M2;
  5. Siti Hartini Hi. Habib, tanah tibunan luas tanah 800 M2;
  6. Ibrahim Selideng, tanah timbunan luas tanah 125 M2;
  7. Abubakar Bay, tanah rawa luas tanah 375 M2;
  8. Iswan Asri Ticoula, tanah rawa luas tanah 585 M2;
  9. Salamat Kardi, tanah rawa luas tanah 375 M2;
  10. Malik Amin, tanah rawa luas tanah 1,708 M2;
  11. Abd. Fatah Abdur Rahman, tanah rawa luas tanah 800 M2;
  12. Saban Hamim, tanah rawa luas tanah 2,178 M2;



13. Abdul Kadir Talib, tanah rawa luas tanah 505 M2;
14. Muhamad Lazim, tanah rawa luas tanah 575 M2;
15. Ibrahim Selideng, tanah rawa luas tanah 2,234 M2;
16. Hayun Abdullah, tanah rawa luas tanah 675 M2;
17. Abdur Rahim Yau, tanah rawa luas tanah 750 M2;
18. Siti Masita Halim, tanah rawa luas tanah 585 M2;
19. Tamsil Selideng, tanah rawa luas tanah 1,360 M2;
20. Raswan Safi, tanah rawa luas tanah 584,2 M2;
21. Said M. Yastab, tanah rawa dan timbunan luas tanah 750 M2;
22. Muhammad Rizal, tanah rawa luas tanah 750 M2;
23. Hasan Buton, tanah rawa luas tanah 902 M2;
24. Sarif Sahrin, tanah rawa luas tanah 138,5 M2;
25. Rais T. Djumati, tanah rawa dan timbunan luas tanah 4,004 M2;
26. St. Alfera L. Eli, tanah rawa luas tanah 625 M2;
27. Rugaya Ude, tanah rawa luas tanah 375 M2;
28. Lasamida Kurupunda, tanah rawa luas tanah 1,125 M2;
29. Nirwan zainal, tanah rawa luas tanah 953 M2;
30. Idris Ali, tanah rawa luas tanah 546 M2;
31. Slamet Fanyiranana, tanah rawa luas tanah 3,562 M2;
32. Sudiarjo Rumbia, tanah rawa luas tanah 375 M2;

- Bahwa verifikasi dan identifikasi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap I tahun 2018 dilakukan oleh Terdakwa Rani dan tidak dilakukan oleh Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif karena saat itu Sdr. Zakaria Abdul Latif baru menggantikan terdakwa Rani sehingga ia belum berpengalaman dalam masalah tersebut sehingga Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani memerintahkan kepada Terdakwa Rani melakukan verifikasi dan identifikasi lahan bersama Sdr. Akmal basir dan Sdr. Ikhsan Nurdin;
- Bahwa sebelumnya dilakukan sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - Yang pertama di laksanakan di Aula Kantor Desa Nurweda yang dihadiri oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Tengah, Camat Weda, Kepala desa Nurweda dan masyarakat pemilik lahan;
  - Yang kedua dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Halmahera Tengah yang dihadiri oleh Bupati halmahera Tengah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk. Edy Langkara, Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani,  
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Tengah, Camat Weda,  
Kepala Desa Nurweda serta masyarakat pemilik lahan;

Bahwa materi yang disampaikan pada acara sosialisasi mengenai  
pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab.  
Halmahera Tengah khususnya terhadap tanah, rumah masyarakat  
yang akan dibebaskan tanah dan bangunannya dan tidak  
disampaikan mengenai nilai ganti rugi lahan;

- Bahwa setelah dilakukan Sosialisasi kemudian dilakukan pengukuran lahan masyarakat oleh Kasubag. Pertanahan bersama Tim yang ditunjuk oleh Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan masyarakat kemudian dilakukan negosiasi oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani bersama Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif dengan pemilik lahan;
- Bahwa negosiasi yang dilakukan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani bersama Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif bersama pemilik lahan sehubungan dengan ganti rugi lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa menyangkut dengan negosiasi ganti rugi lahan masyarakat, secara rinci saya tidak mengetahui;
- Bahwa setelah dilakukan negosiasi ganti rugi lahan kemudian dibuat Berita Acara Kesepakatan antara Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani bersama pemilik lahan. Berita Acara Kesepakatan tersebut dibuat oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa dasar pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan adalah bukti kepemilikan berupa Sertipikat/SHM dan apabila pemilik lahan tidak mempunyai Sertipikat/SHM maka dibuat Surat Keterangan Kepemilikan yang dibuat oleh Kepala Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa semua dokumen menyangkut dengan ganti rugi lahan masyarakat tersebut, saya terima dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kemudian saya mengajukan permintaan anggaran tersebut ke Dinas PPKAD Kab. Halmahera Tengah dan setelah anggaran tersebut masuk kerekening Kantor kemudian saya diperintahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani untuk

**Halaman 49 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik anggaran tersebut secara tunai kemudian saya menyerahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan disimpan pada brankas yang berada di ruang kerja Kabag. Pemerintahan;

- Bahwa brankas yang berada di ruang kerja Kabag. Pemerintahan tersebut, kunci brankasnya ada 2 (dua) buah yang mana kunci brankas tersebut 1 (satu) buah kunci dipegang oleh saya dan 1 (satu) buah kunci brankas dipegang oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa dokumen-dokumen kepemilikan yang saya terima dari Kabag. Pemerintahan semuanya sudah ditandatangani oleh pemilik lahan kecuali kwitansi/tanda terima ganti rugi yang belum ditandatangani oleh pemilik lahan;
- Bahwa kwitansi/tanda terima ganti rugi lahan tersebut ditandatangani oleh pemilik lahan saat menerima uang ganti rugi lahan di Kantor/ruang kerja Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa setelah anggaran ganti rugi lahan yang saya tarik secara tunai dan saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kemudian uang tersebut disimpan di brankas. Setelah itu saya diperintahkan oleh Kabag. Pemerintahan untuk memilah-milah uang sesuai yang tercantum dalam kwitansi dan dimasukkan kedalam amplop kemudian disimpan kembali didalam brankas;
- Bahwa setelah itu Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani secara lisan memerintahkan Staf pada Bagian Pemerintahan termasuk Terdakwa Rani untuk menghubungi pemilik lahan untuk datang ke Kantor Bagian Pemerintahan dan setelah pemilik lahan datang kemudian masuk keruangan kerja Kabag. Pemerintahan dan saya dipanggil oleh Kabag. Pemerintahan untuk membuat Tanda Terima Uang berupa daftar;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada pemilik lahan kemudian pemilik lahan menandatangani kwitansi dan daftar tanda terima uang;
- Bahwa penyerahan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan dilaksanakan di ruangan kerja Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani atau oleh Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif dan juga ada yang diserahkan oleh saya;
- Bahwa setiap penyerahan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan terkadang saya juga ada dan ada yang saat penyerahan saya tidak

***Halaman 50 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte***



ada dan dilakukan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani karena kunci brankas juga dipegang oleh Kabag. Pemerintahan;

- Bahwa pada tahun 2018 ganti rugi lahan pembuatan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah diserahkan kepada pemilik lahan secara tunai/langsung kepada pemilik lahan tidak melalui transfer rekening pemilik lahan;
- Bahwa saat saya menarik anggaran secara tunai dari BRI Cabang Weda kemudian saya menghitung dan memasukan kedalam masing-masing amplop sesuai jumlah yang tercantum dalam kwitansi kemudian saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan disimpan di brankas dan apabila pemilik lahan datang kemudian uang yang sudah disiapkan dalam masing-masing amplop diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan kepada pemilik lahan;
- Bahwa saat uang diserahkan kepada pemilik lahan tidak ada pemotongan walaupun ada pemotongan, hal itu saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tau adanya potongan dari 11 (sebelas) orang pemilik lahan, yaitu :
  1. Lasamida Kurupunda, yang menyerahkan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;
  2. St. Alfera L. Ely, yang menyerahkan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;
  3. Idris Ali, yang menyerahkan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;
  4. Slamet Fanyiranana, yang menyerahkan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;
  5. Abubakar Bay, yang menyerahkan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;
  6. Malik Amin, yang menyerahkan saya lupa dan saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;
  7. Saban Hamin, yang menyerahkan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;



8. Muhammad Lazim, yang menyerahkan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;
9. Rais T. Djumati, saya tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dan saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;
10. Nirwan Zainal, yang menyerahkan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;
11. Hasan Buton, yang menyerahkan saya lupa dan saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;

- Bahwa dokumen penyerahan uang kepada pemilik lahan yang ditandatangani oleh saya selaku Bendahara Pengeluaran, telah saya tandatangi lebih dahulu atas perintah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani sebelum uang ganti rugi diserahkan kepada pemilik lahan;
- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan diserahkan kepada pemilik lahan kemudian pemilik lahan menandatangani kwitansi dan daftar penerimaan uang selanjutnya saya simpan sebagai arsip dan kepada pemilik lahan tidak diberikan kwitansi/bukti penerimaan ganti rugi lahan;
- Bahwa saat penyerahan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani selalu ada hadir bersama saya, Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif diruang kerja Kabag. Pemerintahan;
- Brankas seharusnya berada diruangan kerja Bendahara Pengeluaran namun ruang kerja Bendahara tidak memungkinkan sehingga brankas diletakkan diruang kerja Kabag. Pemerintahan dan kunci brankas dipegang oleh saya dan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa setelah anggaran pembayaran ganti rugi lahan dicairkan kemudian dihitung dan dimasukkan kedalam amplop sesuai jumlah yang etrcantum dalam kwitansi/tanda terima dan apabila masih ada waktu untuk dibayarkan kepada pemilik lahan maka langsung dibayarkan kepada pemilik lahan namun apabila belum disempatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan, maka uang tersebut disimpan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;

- Bahwa yang menandatangani cek untuk pencairan uang adalah KPA yaitu Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saya selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa secara hirarki, pertanggungjawaban dana/anggaran yang dikucurkan adalah Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa yang melakukan pembayaran/penyerahan ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, dilakukan oleh Kabag. Pemerintahan bukan oleh saya selaku Bendahara Pengeluaran. Hal ini sudah merupakan kebiasaan sebelum saya bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran di Bagian Pemerintahan;
- Bahwa saat uang ganti rugi lahan diserahkan kepada pemilik lahan tidak dihitung kembali dihadapan pemilik lahan namun langsung diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan atau oleh Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif atau oleh saya atas perintah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa :
  1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD);
  2. SPP dan SPM Tahun 2018;
  3. Proposal Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru Kab. Halmahera Tengah;
  4. Laporan Penilaian Properti tahun 2018 oleh Jasa Penilaian Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba pengadaan tanah untuk pembangunan Tahap I GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah;
  5. Dokumen dan kwitansi/tanda terima ganti rugi lahan kepada pemilik lahan;Terhadap bukti surat tersebut, saksi membenarkan;
- Bahwa saya hanya melakukan pengurusan pencairan anggaran, kemudian melakukan penarikan anggaran secara tunai atas perintah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kemudian melakukan perhitungan sesuai jumlah yang tercantum dalam kwitansi dan memasukan uang ganti rugi kedalam amplop untuk masing-masing pemilik lahan kemudian menyerahkan kepada Kabag. Pemerintahan dan disimpan didalam brankas dan dilakukan penyerahan ganti rugi

*Halaman 53 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lahan oleh Kabag. Pemerintahan dengan membuat daftar penerimaan uang untuk arsip saya selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa mengenai adanya pemotongan uang ganti rugi lahan dari pemilik lahan, saya tidak mengetahui;
- Bahwa uang yang saksi masukan kedalam amplop sesuai jumlah yang tercantum dalam kwitansi dan saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani untuk disimpan dalam brankas atas perintah Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa Kunci brankas ada 2 (dua) buah kunci. 1 kunci dipegang oleh saya dan 1 kunci dipegang oleh Kabag. Pemerintahan;
- Uang yang telah saya masukan kedalam amplop dan saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan, tidak pernah saya hitung kembali karena Kabag. Pemerintahan yang menyerahkan uang tersebut kepada pemilik lahan;
- Saya tidak mengetahui bahwa uang yang telah saya masukan kedalam amplop tersebut berkurang atau tidak, saya tidak mengetahui;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas isi brankas adalah saya selaku Bendahara Pengeluaran, namun apa yang saya laksanakan sesuai perintah lisan dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa saat penyerahan uang ganti rugi lahan kepada 32 pemilik lahan, tidak semuanya saya ada saat penyerahan. Ada penyerahan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, saya tidak ada namun tetap dilakukan pembayaran oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani karena uangnya ada pada Kabag. Pemerintahan yang disimpan dalam brankas dan 1 kunci brankas dipegang oleh Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa saat penyerahan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan tidak dilakukan perhitungan kembali namun langsung diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan sehingga saya tidak mengetahui apakah uang yang ada diamplop sesuai dengan yang tercantum di kwitansi atau tidak;
- Bahwa jumlah penerimaan besaran ganti rugi lahan pembuatan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap I tahun 2018 besarnya tidak sama untuk masing-masing pemilik lahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu :



- Bahwa setiap pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, saksi selaku Bendahara Pengeluaran selalu ada dan saksi juga ikut dalam penyerahan ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa uang ganti rugi lahan sejak pencairan sampai pada penyerahan kepada pemilik lahan, diketahui oleh saksi dan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

**2. Saksi SUPRIYANTO MISDI :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangansehubungan dengan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru di desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018/2019;
- Bahwa hubungan saya dengan pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah, pada tahun 2019 saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019;
- Bahwa tugas saya selaku Bendahara Pengeluaran adalah :
  - Melakukan pembukuan uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran;
  - Melakukan pengujian dokumen Pertanggungjawaban Keuangan;
  - Mengelola uang persediaan;
  - Menerima, menyimpan dan penatausahaan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa Moch. Syukur Abbas, SH alias Rani sebagai Staf Subag Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019 yaitu menyangkut pencairan anggaran pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa saya melakukan pencairan anggaran pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019 yaitu ada dengan cara penarikan tunai dan diserahkan secara tunai kepada pemiliklahan dan ada yang ditransfer ke rekening Bank masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran adalah :
  - Saya membuat Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK;
  - Kemudian saya menginput ke SIMDA untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - Kemudian dokumen tersebut saya serahkan ke Dinas PPKAD untuk diverifikasi;
  - Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas PPKAD;
  - Kemudian anggaran masuk ke rekening Bag. Pemerintahan dan selanjutnya saya mentransfer ke rekening pemilik lahan di Bank BRI Unit Weda;
- Bahwa pada tahun 2019 pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah dibayarkan dengan cara tunai dan ada yang ditransfer langsung ke Rekening pihak ke-3/pemilik lahan di Bank BRI Unit Weda;
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana sehingga pembayaran ganti rugi lahan yang dibayarkan baik secara tunai maupun dengan cara transfer langsung ke rekening pihak ke-3/pemilik lahan bisa diserahkan kepada Terdakwa Rani;
- Bahwa total anggaran pengadaan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah Tahun 2019 sebesar Rp. 7.850.900.000,- (tujuh milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018

*Halaman 56 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saat itu saya tidak menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bag. Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Tengah;

- Bahwa pada tahun 2019 ada 34 (tiga puluh empat) pemilik lahan yang dibebaskan lahannya untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab.

Halmahera Tengah yaitu :

1. Daud Majid, tanah rawa dengan luas tanah 500 M2;
2. Daud Majid, tanah rawa dengan luas tanah 282 M2;
3. Daud Majid, tanah rawa dengan luas tanah 827 M2;
4. Daud Majid, tanah rawa dengan luas tanah 189 M2;
5. Daud Majid, tanah rawa dengan luas tanah 768 M2;
6. Anwar Zainal, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
7. Farida Husain, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
8. Emal Yalo, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
9. Sri Widi Astuti, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
10. Agus Suhadi, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
11. Sukmawati Haruna, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
12. Feri Husain, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
13. Anas Salim, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
14. Fajrin Ibrahim, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
15. Drs. H. Nurhalis, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
16. Buhari, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
17. Mohamad Rojen, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
18. Malihatus Saliroh, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
19. Rahman Nusa, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
20. Nurjanah Mandar, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
21. Hairun Salasa, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
22. Lasamida Kurupunda, tanah rawa dengan luas tanah 500 M2;
23. Sarif Sahrin, tanah rawa dengan luas tanah 775 M2;
24. Zulfadli Imam, tanah rawa dengan luas tanah 750 M2;
25. Hairun Salasa, tanah Darat dan tanah rawa dengan luas tanah 1.038 M2;
26. Nirwan Zainal, tanah Darat, tanah rawa dan tanah bukit dengan luas tanah 8.945 M2;
27. Zufran Manamo, tanah bukit dengan luas tanah 10.420 M2;
28. Selamat Fanyiranana, tanah darat, tanah rawa dan tanah bukit dengan luas tanah 4.105 M2;
29. Safrin Salim, tanah rawa dengan luas tanah 522 M2;



30. Yunus Abas, tanah rawa dengan luas tanah 231 M2;
31. Ruslan Nasu, tanah rawa dan tanah timbunan dengan luas tanah 369 M2;
32. Nurbia Hay, tanah rawa dan tanah tibunan dengan luas tanah 1.825 M2;
33. Nureka Prasetyawati, tanah rawa dengan luas tanah 750 M2;
34. Samsir Dudin, tanah rawa dan tanah timbunan dengan luas tanah 408 M2;

- Bahwa dari 34 pemilik lahan untuk mendapatkan ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019 baru 13 (tiga belas) pemilik lahan yang telah dibayarkan yaitu :

1. Ibrahim Salideng dibayarkan secara langsung/tunai pada sebesar Rp. 537.278.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertempat diruangan Kabag. Pemerintahan dan diserahkan oleh saya sendiri;
2. Slamet Fanyiranana dibayarkan melalui transfer ke rekening BRI pemilik lahan sebesar Rp. 309.832.575,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Ruslan Wasu dibayarkan melalui transfer ke rekening BRI pemilik lahan sebesar Rp. 141.177.075,- (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah);
4. Haerun Salasa dibayarkan melalui transfer ke rekening BRI pemilik lahan sebesar Rp. 98.741.175,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu seratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Safrin Salim dibayarkan melalui transfer ke rekening BRI pemilik lahan sebesar Rp. 36.378.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. Sarif Sahrnun dibayarkan melalui transfer ke rekening BRI pemilik lahan sebesar Rp. 55.575.000,- (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Syamsir Dudin dibayarkan melalui transfer ke rekening BRI pemilik lahan sebesar Rp. 89.556.675,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Aswar Salim dibayarkan melalui transfer ke rekening BRI pemilik lahan sebesar Rp. 742.862.250,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  9. Buhari dibayarkan melalui transfer ke rekening BRI pemilik lahan sebesar Rp. 26.891.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  10. Nirwan Zainal dibayarkan melalui transfer ke rekening BRI pemilik lahan sebesar Rp. 664.690.650,- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  11. Daud Majid dibayarkan secara langsung/tunai sebesar Rp. 174.726.825,- (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) bertempat di ruang kerja Kabag. Pemerintahan dan yang menyerahkan adalah saya sendiri;
  12. Fajrin Ibrahim dibayarkan secara langsung/tunai sebesar Rp. 26.891.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertempat di ruang kerja Kabag. Pemerintahan dan yang menyerahkan adalah saya sendiri;
  13. Anas Salim dibayarkan secara langsung/tunai sebesar Rp. 26.891.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah yang saya bayarkan pada tahun 2019 baik secara langsung/tunai maupun secara transfer ke rekening pemilik lahan sesuai yang tercantum dalam kwitansi dan tidak ada pemotongan;
  - Bahwa pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019 pembayarannya secara bertahap;
  - Bahwa setelah saya melakukan pencairan anggaran dan pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tersebut kemudian saya meminta kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani agar saya diganti sebagai Bendahara Pengeluaran Bag. Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah karena saya tidak paham pengoprasian Computer dengan

*Halaman 59 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan aplikasi keuangan dan sambil menunggu proses pergantian Bendahara Pengeluaran yang baru maka seluruh pekerjaan dan tugas Bendahara Pengeluaran dilakukan oleh Sdr. Fardi Mahmud sejak bulan Juni 2019;

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar. Keterangan yang saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa anggaran pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap II tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Bahwa saya melakukan pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah pada tahun 2019 setelah anggarannya dicairkan dari Dinas PPKAD ke rekening Bagian Pemerintahan kemudian saya tarik tunai dan mentransfer ke rekening pihak ke-3/pemilik lahan dan ada yang saya bayarkan secara langsung/tunai kepada pemilik lahan;
- Bahwa saya melakukan pembayaran langsung ke pemilik lahan karena mereka tidak mempunyai rekening;
- Bahwa dokumen untuk proses pencairan anggaran pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah Tahun 2019 saya peroleh dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani yang terdiri dari :
  1. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Garapan oleh pemilik lahan;
  2. Surat Pernyataan persetujuan ganti rugi tanah oleh pemilik lahan;
  3. Berita Acara Negosiasi Kesepakatan harga ganti rugi tanah;
  4. Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
  5. Kwitansi tanda terima uang ganti rugi lahan;
- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan dicairkan kemudian Kabag. Pemerintahan menyuruh staf bagian Pemerintahan untuk memanggil pemilik lahan datang ke Kantor Bagian Pemerintahan untuk menandatangani kwitansi dan daftar tanda terima uang ganti rugi kemudian saya mentransfer ke rekening pemilik lahan di BRI Unit Weda dan bagi pemilik lahan yang tidak mempunyai rekening, dibayarkan secara langsung/tunai;
- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOIR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019 yang dilakukan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung/tunai, uangnya disimpan didalam brankas yang berada diruangan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan kunci brankas dipegang oleh saya dan Kabag. Pemerintahan;

- Bahwa saat melakukan pembayaran secara langsung/tunai kepada pemilik lahan, saya tidak menghitung kembali kemudian saya serahkan kepada pemilik lahan;
- Bahwa mengenai penetapan harga nilai tanah ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah setahu saya dilakukan oleh Tim KJPP;
- Bahwa saya mentransfer uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019 sesuai yang tercantum dalam kwitansi, begitu juga yang pembayaran secara langsung/tunai saya bayarkan sesuai yang tercantum dalam kwitansi;
- Bahwa uang ganti rugi lahan yang diserahkan secara langsung/tunai maupun yang ditransfer ke rekening pemilik lahan adalah sesuai kwitansi tanda terima diluar pajak karena pajak sudah dipotong langsung sehingga pemilik lahan menerima uang ganti rugi sebagaimana tercantum dalam kwitansi;
- Bahwa saat penyerahan uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019 pemilik lahan secara langsung/tunai kepada pemilik lahan bertempat diruang kerja Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, yang menyerahkan adalah saya sendiri dan saat diserahkan ada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif dan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan tersebut baik secara langsung/tunai maupun secara transfer, tidak ada pemotongan. Mengenai uang yang telah diserahkan secara langsung/tunai kepada pemilik lahan dan kemudian diambil kembali dan diserahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan ada pemotongan, hal tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa kunci brankas ada 2 (dua) buah dan saya memegang 1 kunci dan Kabag. Pemerintahan memegang 1 kunci brankas atas perintah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan yang pembayarannya secara langsung/tunai, uangnya telah saya hitung dan masukan kedalam amplop untuk masing-masing pemilik lahan dan nominalnya sesuai

*Halaman 61 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam kwitansi kemudian saya simpan dalam brankas dan setelah itu Kabag. Pemerintahan menyuruh staf yaitu Terdakwa Rani untuk memanggil pemilik lahan untuk menerima uang ganti rugi lahan dan setelah pemilik lahan datang kemudian menandatangani kwitansi dan daftar tanda terima uang barulah uang tersebut diserahkan kepada pemilik lahan;

- Bahwa saya tidak mengetahui apakah uang yang telah dipilah-pilah dan dimasukkan kedalam amplop tersebut berkurang atau tidak namun menurut pemilik lahan, bahwa uang ganti rugi yang mereka terima sudah sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi;

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa menyatakan bahwa pada saat penyerahan secara langsung/tunai tersebut Terdakwa tidak hadir saat penyerahan tersebut;

### 3. Saksi FARDI MAHMUD :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019;
- Bahwa saya kenal Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebagai staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa hubungan saya dengan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019 yaitu karena saya membantu Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. Supriyanto Misdi sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2019 kemudian saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran menggantikan Sdr. Supriyanto Misdi sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saya membantu melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan atas perintah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani karena Bendahara Pengeluaran Sdr. Supriyanto Misdi tidak mengetahui proses penginputan dalam aplikasi keuangan di SistenmInformasi Manajemen Daerah (SIMDA);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saya membantu Bendahara Pengeluaran untuk penginputan setiap SPP dan SPM untuk seluruh kegiatan yang ada pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 6.229.500.000,(enam milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan pembuatan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap II tahun 2019 saat saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah, saya melakukan pembayaran kepada 13 (tiga belas) pemilik lahan dengan cara mentransfer langsung rekening masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa 13 pemilik lahan yang telah saya bayarkan pada tahap II tahun 2019 adalah :
  1. Anwar Zainal, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
  2. Farida Husain, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
  3. Emal Yallo, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
  4. Sri Widi Astuti, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
  5. Agus Subali, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
  6. Malihatus Sariroh, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
  7. Sukma Haruna, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
  8. Muhammad Rojen, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
  9. Lasamida Kurupunda, luas tanah 500 M2 sebesar Rp.34.845.000,- ;
  10. Feri Husain, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
  11. Nurjana Mandar, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
  12. Hi. Nurhalis, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
  13. Rahman Musa, luas tanah 375 M2 sebesar Rp. 26.891.000,-;
- Bahwa jumlah penerima ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap II tahun 2019 sebanyak 34 orang dan telah dibayarkan sebanyak 29 orang dan belum dibayarkan sebanyak 5 orang;

*Halaman 63 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan yang saya transfer ke rekening masing-masing pemilik lahan dengan nominal sebagaimana tercantum dalam kwitansi;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan yang saya transfer ke rekening masing-masing pemilik lahan, tidak ada pemotongan;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada tahun 2019 saya bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Tengah namun saya diminta oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani untuk membantu Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan sejak Januari 2019 s/d bulan Juni 2019 kemudian Bendahara Pengeluaran Sdr. Supriyanto Misdi meminta kepada Kabag. Pemerintahan untuk menggantinya karena ia tidak dapat mengoperasikan Computer untuk menginput ke sistem aplikasi sistem keuangan dan kemudian saya menggantikannya sebagai Bendahara Pengeluaran sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alur pencairan anggaran pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap II tahun 2019 adalah:
  - Saya menerima dokumen ganti rugi lahan pemilik lahan dari Kabag. Pemerintahan ;
  - Kemudian saya membuat SPP dan SPM dan menginput data ke SIMDA;
  - Selanjutnya saya menyerahkan ke Dinas PPKAD untuk diverifikasi dan diterbitkan SP2D;
  - Setelah diterbitkan SP2D kemudian anggarannya cair ke rekening Bagian Pemerintahan;
  - Selanjutnya saya mentransfer ke rekening masing-masing pemilik lahan pada BRI Unit Weda sebesar sesuai nilai yang tercantum dalam kwitansi tanpa ada pemotongan;
- Bahwa mengenai penyerahan ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019 yang pembayarannya secara langsung/tunai kepada pemilik lahan, saya tidak mengetahui karena saya melakukan pembayaran ganti rugi lahan dengan cara

***Halaman 64 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer langsung kerekening pemilik lahan pada rekening BRI Unit Weda;

- Bahwa mengenai penentuan nilai tanah pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah dilakukan oleh Tim KJPP, saya hanya melakukan pembayaran ganti rugi lahan saja;
- Bahwa mengenai adanya pemotongan ganti rugi lahan dari pemilik lahan setelah anggarannya di transfer, saya tidak mengetahui;
- Bahwa saya sendiri yang mentransfer uang ganti rugi ke pemilik lahan dengan cara saya memberikan nomor rekening kepada petugas Bank BRI Unit Weda dan dilakukan transfer langsung dari rekening Bagian Pemerintahan kerekening pemilik lahan;
- Bahwa saya memperoleh Nomor rekening pemilik lahan dari pemilik lahan yang langsung memberikan kepada saya dan nomor-nomor rekening tersebut atas nama pemilik lahan bukan atas nama orang lain;
- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan saya transfer ke rekening masing-masing pemilik lahan selanjutnya saya tidak mengetahui mengenai ada yang mengambil kembali uang tersebut dari pemilik lahan dan melakukan pemotongan yang diserahkan ke Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa saat saya sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan, kunci brankas dipegang oleh saya dan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa tidak pernah ada yang menyuruh saya untuk melakukan pemotongan uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap II tahun 2019 dan uang ganti rugi lahan yang saya transfer ke rekening masing-masing pemilik lahan sesuai nominal yang tercantum dalam kwitansi dan tidak ada pemotongan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. MUCHAMMAD IKSAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru di desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebagai pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani menjabat sebagai Kasubag. Pertanahan pada Bagian Pemerintahan namun kemudian digantikan oleh Sdr. Zakaria Abdul Latif sebagai Kasubag. Pertanahan;
- Bahwa pada tahun 2018/2019 saya bertugas sebagai tenaga Honorer pada Subag. Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa sebagai tenaga Honorer pada Bagian Pemerintahan, saya diberi tugas oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani melakukan pengukuran tanah untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saya melaksanakan tugas pada Bagian Pemerintahan atas perintah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas lahan dalam pengadaan tanah pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018/2019, saya hanya membantu melakukan pengukuran dan membuat sketsa gambar pada saat dilakukan pengukuran lahan yang akan dibebaskan tersebut;
- Bahwa lahan yang akan dibebaskan dan akan dilakukan pengukuran untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah adalah lahan masyarakat dalam;
- Bahwa yang melakukan pengukuran pembebasan lahan masyarakat tersebut adalah saya bersama Sdr. Akmal Basir, Sdr. Ruslan Kasim, Sdr. Abdurahman Joda, Sdr. Trisno Ibrahim, Sdr. Zakaria Abdul Latif dan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani;
- Bahwa dalam pengukuran lahan milik masyarakat tersebut, diikuti seratakan juga Kepala Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, Staf Pemerintahan Desa dan dari Bagian Pemerintahan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran adalah GPS dan meter;

*Halaman 66 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengukuran lahan masyarakat tersebut tidak dilibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Halmahera Tengah hanya pemilik lahan saja;
- Bahwa yang menentukan batas-batas lahan adalah pemilik lahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui ada berapa petak lahan dan berapa luas lahan saat dilakukan pengukuran, saya hanya melaksanakan perintah untuk melakukan pengukuran saja;
- Bahwa saya melakukan pengukuran lahan tidak ada dasar/Surat Tugas, pengukuran dilakukan atas perintah lisan dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa pengukuran dilakukan dengan cara mengukur dari titik batas/patok yang ditunjuk oleh pemilik lahan karena saat dilakukan pengukuran, pemilik lahan semuanya hadir untuk menunjukan batas/patok yang mereka buat;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran kemudian datanya saya serahkan kepada Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani untuk bahan pembuatan laporan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa besar anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui nama-nama pemilik lahan dan luas lahan masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran lahan masyarakat, Tim KJPP juga ikut saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya tidak mengetahui menyangkut dengan masalah ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah kepada pemilik lahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui nama-nama pemilik lahan yang memperoleh ganti rugi;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran, pemilik lahan menunjukan bukti kepemilikan berupa SHM dan apabila pemilik lahan belum memiliki SHM maka batas-batas ditunjuk oleh Aparat Pemerintahan Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;

*Halaman 67 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani juga turut dalam melakukan pengukuran lahan masyarakat;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran pembebasan lahan pembuatan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tersebut, saya hanya mendapat uang makan dan uang rokok sedangkan uang operasional dan biaya pengukuran tidak dapat;
- Bahwa Tim KJPP ikut dalam melakukan pengukuran dan membuat dokumentasi;
- Bahwa dari Pemerintah Daerah atau instansi terkait tidak ikut saat pengukuran untuk pembebasan lahan pembuatan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sering ikut saat melakukan pengukuran lahan, Terdakwa rani adalah mantan Kasubag. Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah dan pada tahun 2019 saat dilakukan pengukuran tahap II, Terdakwa Rani sudah tidak menjabat sebagai Kasubag. Pertanahan;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani melakukan pengukuran lahan adalah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa sebelumnya ada dilakukan sosialisasi oleh Bagian Pemerintahan terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah kepada masyarakat pemilik lahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kantor Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan yang kedua di Kantor Bupati Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah maupun menyangkut dengan adanya pemotongan ganti rugi lahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi AKMAL BASIR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

*Halaman 68 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengadaan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018/2019;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani karena Terdakwa Rani adalah pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah adalah saya bertugas sebagai tenaga Honorer pada Subag. Pertanahan di Bagian Pemerintahan;
- Bahwa tugas saya pada Subag Pertanahan di Bagian Pemerintahan adalah melakukan pengukuran pembebasan lahan oleh Bagian Pemerintahan serta melaksanakan pekerjaan/tugas lainnya atas perintah Kasubag Pertanahan maupun Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa saya melakukan pengukurandan identifikasi tanah masyarakat untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah berdasarkan perintah lisan dari kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang berapa besar anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018/2019;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran tanah untuk lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tersebut, pemilik lahan maupun dari Pemerintah Daerah tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saya tidak mengetahui permasalahan ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah dengan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya dalam berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar, keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya melakukan pengukuran tanah pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah bersama Sdr. Akmal Basir, Sdr. Ruslan Kasim, Sdr. Abdulrahman Joda, Sdr. Trisno Ibrahim, Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif dan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani;

**Halaman 69 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tanah pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tersebut hanya menggunakan meteran, parang dan GPS;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran tanah masyarakat tersebut, pemilik lahan yang menunjukkan batas-batas/patok yang mereka buat karena pemilik lahan semuanya hadir saat dilakukan pengukuran dan identifikasi lahan;
- Bahwa setelah kami melakukan pengukuran dan identifikasi dan dibuat sketsa/peta gambar kemudian hasilnya kami serahkan kepada Terdakwa Rani untuk membuat laporan;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019, saya tidak menerima honor namun hanya diberikan makan dan rokok saat turun lapangan;
- Bahwa saya hanya melakukan pengukuran lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 sedangkan mengenai ganti rugi lahan kepada masyarakat pemilik lahan, saya tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saya sebelum dilakukan pengukuran tanah masyarakat untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019, Kabag. Pemerintahan pernah melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali yaitu :
  - Yang pertama bertempat di Kantor Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
  - Yang kedua bertempat di Aula Kantor Bupati Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang disampaikan pada saat dilakukan sosialisasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 6. Saksi ZAKARIA ABDUL LATIF :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa/sepupu namun tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengadaan lahan pembangunan GOR

*Halaman 70 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fagogoru di desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018/2019;

- Bahwa yang melakukan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 adalah Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani pada bulan Januari s/d Pebruari 2018 menjabat sebagai Kasubag. Pertanahan pada Bagian Pemerintahan namun kemudian saya menggantikan Terdakwa Rani;
- Bahwa hubungan saya dengan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 adalah saya menjabat sebagai Kasubag. Pertanahan pada Bagian Pemerintahan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa tupoksi saya selaku Kasubag. Pertanahan adalah mengurus pembebasan lahan untuk kepentingan umum;
- Bahwa saat saya diangkat sebagai Kasubag. Pertanahan pada Bagian Pemerintahan pada bulan Maret 2018, saya belum memahami tugas-tugas pada Subag. Pertanahan sehingga semua pekerjaan pada Subag. Pertanahan dilakukan oleh Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani atas perintah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani karena sebelumnya saya bertugas di Kantor Camat Patani kemudian sebagai staf pada Dinas Perikanan dan Kelautan;
- Bahwa Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan Setda kab. Halmahera Tengah adalah :
  - Kabag. Pemerintahan : Rahmat Safrani,S.STP;
  - Kasubag. Otonomi Daerah : Taher Ali, SE;
  - Kasubag. Batas : Abd. Rachman Joda, S.IP;
  - Kasubag. Pertanahan : Moch. Syukur Abbas, SH (sejak Januari s/d Pebruari 2018) kemudian digantikan oleh saya;
  - Bendahara Pengeluaran tahun 2018: Bainuddin Bin Tahir, Amd;
  - Bendahara Pengeluaran tahun 2019: Supriyanto Misdi (sejak bulan Januari 2018 s/d bulan Juni 2019 kemudian digantikan oleh Fardi Mahmud);
- Bahwa untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019, saya sebagai Kasubag. Pertanahan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK);

***Halaman 71 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas saya selaku PPTK adalah :
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - Melaporkan perkembangan kegiatan;
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 adalah :
  - Diadakan Sosialisasi;
  - Melakukan pengukuran tanah masyarakat yang masuk dalam pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah;
  - Pembayaran ganti rugi lahan masyarakat;
- Bahwa dalam rangka pembebasan lahan, ada dilaksanakan sosialisasi yang dilakukan 2 kali yaitu :
  - a. Yang pertama dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018 di Aula Kantor Bupati Kab. Halmahera Tengah dan yang hadir saat itu adalah Bupati Kab. Halmahera Tengah, Kabag. Pemerintahan, Camat Kec. Weda, Kepala Desa Nurweda dan saya juga turut hadir bersama pemilik lahan;
  - b. Yang kedua sekitar 2 minggu setelah dilakukan sosialisasi pertama di Kantor Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yang dihadiri oleh Kabag. Pemerintahan, Aparat Pemerintah Desa Nurweda, pemilik lahan dan saya juga hadir saat itu;
- Bahwa dalam acara sosialisasi tersebut dibicarakan menyangkut pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah dan kepada pemilik lahan diberitahukan agar membuat patok/batas-batas lahan dan berpartisipasi pada saat dilakukan pengukuran lahan;
- Bahwa pengadaan tanah pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah dalam 2 tahap yaitu :
  - Tahap I tahun 2018 sekitar 5 Ha;
  - Tahap II tahun 2019 sekitar 4 Ha;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah dilakukan oleh Terdakwa Rani, saya hanya membantu melakukan identifikasi lahan yaitu mengukur luas dan batas-batas lahan pemilik lahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengukuran lahan masyarakat untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah yaitu Terdakwa Rani, saya bersama Sdr. Akmal basir, Sdr. Ikhsan Nurdin dan Sdr. Ruslan Kasim;
- Bahwa nama-nama pemilik lahan saya berkoordinasi dengan Kepala Desa Nurweda dan saya peroleh dari Kepala Desa Nurweda;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengukuran lahan masyarakat tersebut tidak melibatkan Badan Petanahan (BPN) dan tidak ada dibentuk Tim/Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa setelah kami melakukan identifikasi dan pengukuran lahan masyarakat kemudian dibuat sketsa/peta dan data tersebut diserahkan kepada Terdakwa Rani yang mengolah data pemilik lahan;
- Bahwa tidak semua pemilik lahan yang termasuk dalam pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 dibayar ganti rugi lahannya karena ada pemilik lahan yang meminta agar lahannya diganti di lokasi lain;
- Bahwa saya tidak mengetahui menyangkut dengan harga/nilai ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019, karena untuk nilai ganti rugi lahan tersebut ditentukan oleh Tim Penilai dari Jakarta yang saya tidak ketahui namanya;
- Bahwa dokumen-dokumen yang menyangkut dengan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019, dibuat oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018 dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan Kabag. Pemerintahan diruang kerja Kabag. Pemerintahan sedangkan pembayaran ganti rugi lahan tahun 2019 dibayarkan dengan cara di transfer ke rekening masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa harga per meter untuk ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa nominal ganti rugi lahan yang diterima oleh masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa saya tidak menerima uang dari pemilik lahan setelah dilakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan;

***Halaman 73 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah dan yang membawa materi tentang pengadaan tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah oleh Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa saat dilakukan sosialisasi tidak membahas tentang nilai ganti rugi lahan;
- Bahwa saya pernah 2 (dua) kali menyerahkan uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap I tahun 2018 kepada pemilik lahan atas perintah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani untuk keperluan dokumentasi bukti penyerahan ganti rugi lahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi yang diterima oleh pemilik lahan karena uang tersebut saya terima dari Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainudin yang mana uang tersebut sudah diadalam amplop dan saya hanya menyerahkan saja kepada pemilik lahan;
- Bahwa saat pembayaran ganti rugi lahan diruangan kerja Kabag. Pemerintahan, saat itu hadir Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainudin, saya dan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani;
- Bahwa seingat saya uang ganti rugi lahan yang serahkan kepada pemilik lahan atas nama Sdr. Rais Jumati dan yang satunya lagi saya tidak ingat namanya;
- Bahwa saat saya menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, tidak dilakukan perhitungan kembali jumlah uang tersebut. Uang yang sudah berada dalam amplop yang saya terima dari Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainudin kemudian langsung saya serahkan kepada pemilik lahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah uang ganti rugi yang diterima oleh Sdr. Rais Jumati;
- Bahwa ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2019 tidak diserahkan langsung/tunai kepada pemilik lahan namun di transfer langsung oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa uang ganti rugi lahan yang diserahkan kepada pemilik lahan, jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi penerimaan uang;

*Halaman 74 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengar adanya pemotongan uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah adalah yang pembayarannya melalui transfer ke rekening pemilik lahan dan bukan yang pembayarannya secara langsung/cash kepada pemilik lahan;
- Bahwa uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah yang telah ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening masing-masing pemilik lahan di BRI Unit Weda kemudian uang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa Rani dan dilakukan pemotongan;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa Rani untuk mengambil kembali uang ganti rugi yang telah ditransfer ke rekening masing-masing pemilik lahan dan kemudian dilakukan pemotongan;
- Bahwa saya mengetahui adanya pemotongan ganti rugi lahan dari pemilik lahan saat saya diperiksa di Penyidik Kejaksanaan dan juga saya ada mendengar dari masyarakat/pemilik lahan yaitu Sdr. Nirwan Zainal dan dari beberapa orang yang saya sudah lupa namanya bahwa uang ganti rugi lahan yang diterima ada kurang/tidak sesuai;
- Bahwa saya dengar dari pemilik lahan bahwa yang melakukan pemotongan uang ganti rugi lahan adalah Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa nominal uang yang dipotong tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran lahan masyarakat untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019, saya tidak menerima honor pengukuran hanya diberi makan dan minum serta rokok dari Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan pengukuran sendiri, pengukuran dilakukan secara Tim walaupun tidak ada Surat Tugas untuk melakukan pengukuran. Pengukuran secara Tim atas perintah lisan dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa pengukuran tanah masyarakat untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah dilakukan sekitar 7 hari;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa :

*Halaman 75 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi penyerahan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan Sdr. Rais Djumati;
- Dokumentasi penyerahan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan Sdr. Rais Djumati;

Terhadap bukti tersebut saksi menyatakan bahwa mengenai kwitansi bukti penyerahan uang ganti rugi lahan, ia tidak mengetahui berapa nominal yang tercantum dalam kwitansi tersebut saat penyerahan uang karena dia hanya diperintahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani untuk menyerahkan uang ganti rugi tersebut kepada pemilik lahan dan dibuat dokumentasi bukti penyerahan uang dan ia membenarkan dokumentasi penyerahan uang ganti rugi kepada pemilik lahan Sdr. Rais Djumati tersebut;

- Bahwa mengenai dokumen ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, saya tidak tahu karena dibuat oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa saat dilakukan sosialisasi kepada pemilik lahan, yang disampaikan adalah mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan tidak disampaikan mengenai besarnya/nominal yang akan diterima oleh pemilik lahan;
- Bahwa penyerahan uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018 secara langsung/tunai dilakukan diruang kerja Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dihadiri oleh Kabag Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainudin bin Tahir, saya dan Terdakwa Rani sedangkan ganti rugi lahan untuk tahun 2019 setahu saya melalui transfer langsung ke rekening pemilik lahan di Bank BRI Unit Weda;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa besar anggaran pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai pencairan anggaran pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah pemilik lahan tahun 2018/2019 yang menerima ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera tengah tahun 2018/2019;

***Halaman 76 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pencairan anggaran pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 sampai pada penyerahan ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, dokumennya dibuat oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, saya hanya menandatangani saja dan tidak membaca dokumen tersebut;
- Bahwa sebelum uang ganti rugi lahan diserahkan kepada pemilik lahan, pemilik lahan menandatangani kwitansi penerimaan uang barulah uang diserahkan kepada pemilik lahan;
- Bahwa kwitansi tanda terima ganti rugi dan dokumen lainnya setelah ditandatangani oleh pemilik lahan, tidak diserahkan kepada pemilik lahan sebagai bukti namun disimpan/diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa setiap pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan baik pembayaran secara langsung/tunai maupun secara transfer ke rekening masing-masing pemilik lahan diketahui oleh saksi;

### 7. Saksi Ir. ARIEF JALALUDIN, MT. :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018/2019;
- Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tupoksi saya selaku Kepala Dinas pekerjaan Umum adalah membantu Bupati dibidang Pekerjaan Umum mencakup bidang Kebinamargaan, sumber daya air dan tata bangunan;
- Bahwa pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah adalah program Pemerintah Kab. Halmahera Tengah dan yang melakukan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 adalah Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah yang sumber dananya berasal dari anggaran APBD Kab. Halmahera Tengah;

*Halaman 77 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saya dengan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah adalah saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Tengah melakukan koordinasi dengan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dalam pengadaan tanah pembangunan GOR Fagogoru tersebut sedangkan untuk perencanaan kegiatan pembangunan GOR Fagogoru tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa luas lahan untuk keseluruhan kawasan olahraga GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 lahan yang akan digunakan dalam perencanaan adalah seluas 25 (dua puluh lima) Hektar sedangkan untuk pembangunan GOR akan digunakan seluas 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah adalah salah satu titik dari 11 titik kegiatan strategis dari Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati halmahera Tengah Edi Langkara dan Wakil Bupati Abdul Rahim saat terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Tengah. Total Anggaran yang disediakan kurang lebih Rp. 80 Milyar dan telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPR Kab. Halmahera Tengah secara multiyears dengan sistem pekerjaan 3 tahun dengan pembayaran 4 tahun dimulai sejak tahun 2019 dengan estimasi awal kurang lebih 25 Hektar lahan yang akan dibebaskan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 saya tidak dilibatkan dalam Panitia Pembebasan lahan;
- Bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 saya tidak mengetahui karena tidak dilibatkan;
- Bahwa yang saya ketahui tentang pemetaan lokasi pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 sedangkan mengenai pembebasan lahan, saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak mengetahui adanya sosialisasi pembebasan lahan kepada masyarakat pemilik lahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang pengukuran lahan kawasan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah, pemilik lahan maupun ganti rugi lahan pembangunan GOR tersebut;

*Halaman 78 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah, Dinas Pekerjaan Umum telah membuat perencanaan pembangunan GOR Fagogoru dan telah diserahkan kepada Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa dalam proses pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019, Bagian Pemerintahan tidak melibatkan Dinas Pekerjaan Umum maupun Badan Pertanahan (BPN);
- Bahwa pembebasan lahan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah untuk pembangunan GOR Fagogoru, hingga saat ini belum sesuai dengan rencana lokasi dan luas tanah yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Kabag. Pemerintahan tidak pernah melaksanakan rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 namun untuk mempercepat proses pembebasan lahan tersebut, Kabag. Pemerintahan sering berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai anggaran maupun pencairan anggaran pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa saya tidak pernah didatangi oleh Kepala Desa Nurweda Kec. Weda maupun masyarakat pemilik lahan mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogogoru tersebut;
- Bahwa saat dilaksanakan Sosialisasi oleh Kabag. Pemerintahan ada dari Dinas Pekerjaan Umum yang ikut dalam sosialisasi tersebut namun saya tidak mengetahui siapa dari Dinas Pekerjaan Umum yang ikut dalam sosialisasi tersebut karena tidak pernah ada laporan kepada saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum hanya mengetahui tentang pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 oleh Bagian Pemerintahan dan rencana pembangunan GOR Fagogoru tersebut telah dibuat oleh Dinas

*Halaman 79 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Umum dan telah diserahkan kepada Kabag. Pemerintahan dan untuk selanjutnya saya tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**8. Saksi TAMSIL SELIDENG :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Sepupu dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebagai pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya sebagai Kepala Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah mengetahui tentang adanya pembebasan lahan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai luas lahan untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa sumber dana anggaran pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah bersumber dari anggaran APBD Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018/2019;
- Bahwa dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019, ada dilakukan sosialisasi oleh Bagian Pemerintahan sebanyak 2 kali yaitu :
  - Yang pertama di Kantor Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yang diikuti oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan beberapa orang pegawai dari Bagian Pemerintahan, saya selaku Kepala Desa Nurweda beserta Aparat



Pemerintahan Desa Nurweda dan pemilik lahan sekitar 10 (sepuluh) orang;

- Yang kedua di Ruang rapat Kantor Bupati Kab. Halmahera Tengah yang diikuti oleh Bupati Halmahera Tengah Bpk. Edi Langkara, Wakil Bupati Abdul Rahim, Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Tengah, Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, saya selaku Kepala Desa Nurweda dan pemilik lahan sekitar 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut dibicarakan tentang akan diadakannya pembebasan lahan yang lokasinya di Desa Nurweda Kec. Weda untuk pembangunan GOR Fagogoru dan kepada pemilik lahan yang ada di lokasi pembangunan GOR tersebut, akan dilakukan ganti rugi lahan oleh Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang berapa harga kesepakatan ganti rugi lahan tanah masyarakat yang kena pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018/2019 tersebut karena dalam pertemuan tersebut tidak diberitahukan berapa besar ganti rugi lahan kepada pemilik lahan;
- Bahwa setelah sosialisasi tersebut kemudian saya membuat pengumuman kepada masyarakat yang lahannya masuk dalam pembebasan pembangunan GOR Fagogoru tersebut agar saat dilakukan pengukuran, pemilik lahan dapat menunjuk batas-batas/patok tanahnya;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran oleh Bagian Pemerintahan, saya selaku Kepala Desa Nurweda Kec. Weda dan beberapa Aparat Pemerintah Desa dilibatkan dalam pengukuran lahan masyarakat tersebut dan Badan Pertanahan (BPN) tidak dilibatkan saat melakukan pengukuran lahan masyarakat tersebut;
- Bahwa pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah, dalam 2 tahap yaitu tahap I pada tahun 2018 terdapat 32 (tiga puluh dua) orang yang terkena pembebasan lahan yaitu :
  1. Halima Bassalem, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
  2. Fredy Wararag, tanah rawa dengan luas tanah 1,750 M2;
  3. Soksi Hi. Ahmad,SH, tanah timbunan dan bangunan dengan luas tanah 2,373 M2;
  4. Bahmid Hasbullah, tanah timbunan dengan luas tanah 125 M2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Siti Hartini Hi. Habib, tanah timbunan dengan luas tanah 800 M2;
6. Ibrahim Selideng, tanah timbunan dengan luas tanah 125 M2;
7. Abubakar bay, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
8. Iswan Asri Ticoula, tanah rawa dengan luas tanah 585 M2;
9. Selamat kardi, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
10. Malik Amin, tanah rawa dengan luas tanah 1,708 M2;
11. Abd. Fatah Abdur Rahman, tanah rawa dengan luas tanah 800 M2;
12. Saban Hamim, tanah rawa dengan luas tanah 2,178 M2;
13. Abdul Kadir Talib, tanah rawa dengan luas tanah 505 M2;
14. Muhammad Lazim, tanah rawa dengan luas tanah 575 M2;
15. Ibrahim Selideng, tanah rawa dengan luas tanah 2,234 M2;
16. Hayun Abdullah, tanah rawa dengan luas tanah 675 M2;
17. Abdur Rahim Yau, tanah rawa dengan luas tanah 750 M2;
18. Siti Masita Halim, tanah rawa dengan luas tanah 585 M2;
19. Tamsil Silideng, tanah rawa dengan luas tanah 1,360 M2;
20. Raswan Safi, tanah rawa dengan luas tanah 584,2 M2;
21. Said M. Yastab, tanah rawa dan timbunan dengan luas tanah 750 M2;
22. Muhammad Rizal, tanah rawa dengan luas tanah 750 M2;
23. Hasan Boton, tanah rawa dengan luas tanah 902 M2;
24. Sarif Sahrun, tanah rawa dengan luas tanah 138,5 M2;
25. Rais T. Djumati, tanah timbunan dan rawa dengan luas tanah 4.004 M2;
26. St. Alfera L. Eli, tanah rawa dengan luas tanah 625 M2;
27. Rugaya Ude, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
28. Lasamida Kurupunda, tanah rawa dengan luas tanah 1,125 M2;
29. Nirwan Zainal, tanah rawa dengan luas tanah 953 M2;
30. Idris Ali, tanah rawa dengan luas tanah 546 M2;
31. Slamet Fanyiranana, tanah rawa dengan luas tanah 3,562 M2;
32. Sudiarjo Rumbia, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;

- Bahwa pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah, dalam 2 tahap dan tahap II pada tahun 2019 terdapat 34 (tiga puluh empat) orang yang terkena pembebasan lahan yaitu :

1. Daud Majid, tanah rawa dengan luas tanah 500 M2;

*Halaman 82 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



2. Daud Majid, tanah rawa dengan luas tanah 282 M2;
3. Daud Majid, tanah rawa dengan luas tanah 827 M2;
4. Daud Majid, tanah rawa dengan luas tanah 189 M2;
5. Daud Majid, tanah rawa dengan luas tanah 768 M2;
6. Anwar Zainal, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
7. Farida Husain, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
8. Emal yalo, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
9. Sri Widi Astuti, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
10. Agus Suhali, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
11. Sukmawati Haruna, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
12. Feri Husain, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
13. Anas Salim, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
14. Fajrin Ibrahim, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
15. Drs. H. Nurhalis, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
16. Buhari, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
17. Mohammad Rojen, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
18. Malihatus Saliroh, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
19. Rahman Nusa, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
20. Nurjana Mandar, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
21. Hairun Salasa, tanah rawa dengan luas tanah 375 M2;
22. Lasamida Kurupunda, tanah rawa dengan luas tanah 500 M2;
23. Sarif Harun, tanah rawa dengan luas tanah 775 M2;
24. Zulfadli Imam, tanah rawa dengan luas tanah 750 M2;
25. Hairun Salasa, tanah darat dan tanah rawa dengan luas tanah 1.038 M2;
26. Nirwan Zainal, tanah darat, tanah rawa dan tanah bukit dengan luas tanah 8.945 M2;
27. Zufran Manamo, tanah bukit dengan luas tanah 10.420 M2;
28. Slamet Fanyiranana, tanah darat, tanah rawa dan tanah bukit dengan luas tanah 4.105 M2;
29. Safrin Salim, tanah rawa dengan luas tanah 522 M2;
30. Yunus Abas, tanah rawa dengan luas tanah 231 M2;
31. Ruslan Nasu, tanah rawa dan tanah timbunan dengan luas tanah 369 M2;
32. Nurbia Hay, tanah rawa dan tanah tibunan dengan luas tanah 1.825 M2;
33. Nureka Prasetyawati, dengan luas tanah 750 M2;





34. Samsir Dudin, tanah rawa dan tanah timbunan dengan luas tanah 408 M2;

- Bahwa Setahu saya pemilik lahan yang masuk dalam pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018/2019 telah menerima ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa dalam pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan tidak dilibatkan Pemerintah Desa namun pembayarannya oleh Bagian Pertanahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa dalam pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019, saya juga termasuk sebagai salah satu pemilik lahan yang dibebaskan tersebut;
- Bahwa mengenai pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan baik berapa besar nilai ganti rugi lahan maupun cara pembayaran ganti rugi lahan, saya tidak mengetahui karena pembayaran ganti rugi lahan dilakukan oleh Bagian Pemerintahan;
- Bahwa ganti rugi lahan yang saya terima berupa pembayaran secara langsung/tunai bertempat di Kantor Bagian Pemerintahan dan diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin;
- Bahwa adapun cara saya menerima uang ganti rugi lahan yaitu sebelum saya menerima uang ganti rugi lahan dari Sdr. Bainuddin, sebelumnya saya menandatangani kwitansi dan dokumen yang diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kemudian uang ganti rugi lahan diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin;
- Bahwa setelah saya menandatangani kwitansi dan dokumen dan menerima uang ganti rugi lahan, saya tidak diberikan bukti penerimaan uang ganti rugi berupa kwitansi maupun dokumen lainnya;
- Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik lahan yang masuk dalam pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 tidak semuanya bertempat tinggal di Desa Nurweda, ada yang tinggal di desa lain namun mereka mempunyai tanah/lahan di lokasi pembangunan GOR Fagogoru tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mendampingi masyarakat pemilik lahan saat dilakukan pembayaran ganti rugi lahan di Kantor/Bagian Pemerintahan;
- Bahwa lokasi pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera tahun 2018/2019 berlokasi di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani sering berkoordinasi dengan saya sehubungan dengan kepemilikan lahan masyarakat dan tidak pernah membicarakan masalah ganti rugi lahan masyarakat;
- Bahwa dari pihak Aparat Pemerintahan Desa Nurweda yang melakukan pendataan dan pengukuran lahan masyarakat adalah :
  - Sdr. Sarif Sahrin (Kaur. Pemerintahan);
  - Sdr. Arif (Kaur. Pembangunan);
  - Sdr. Baswan;
- Bahwa yang melakukan pendataan dan pengukuran lahan milik masyarakat dari Bagian Pemerintahan adalah :
  - Sdr. Trisno Ibrahim;
  - Sdr. Ikhsan Nurdin;
  - Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani;
  - Dan ada beberapa orang lagi yang saya tidak ketahui namanya;
- Bahwa sehubungan dengan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019, dokumen yang diperlukan adalah Sertipikat/Surat Hak Milik (SHM) dan apabila pemilik lahan tidak memiliki bukti kepemilikan tanah maka saya selaku Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Keterangan Kepemilikan tanah dan saya serahkan ke Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa dasar saya mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan tanah kepada pemilik lahan adalah berdasarkan kebiasaan yang selama ini yang telah dilakukan oleh Kepala Desa sebelumnya;
- Bahwa setahu saya tidak ada Tim/Panitia pembebasan lahan. Saat melakukan pengukuran lahan masyarakat untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 saya tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang seharusnya BPN juga dilibatkan oleh Bagian Pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan;

*Halaman 85 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengukuran lahan, saya melihat ada Tim penilai dari Jakarta bersama Kabag. Pemerintahan dan beberapa staf pada Bagian Pemerintahan yang turun ke lokasi pembangunan GOR;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi di Kantor Desa Nurweda Kec. Weda dan di Ruang Rapat Kantor Bupati Kab. Halmahera Tengah selanjutnya tidak ada lagi sosialisasi/pertemuan mengenai penetapan harga ganti rugi lahan;
- Bahwa saya pernah dipanggil sebanyak 2 kali melalui telepon oleh Terdakwa Rani dan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, untuk datang ke Kantor/Bagian Pemerintahan untuk menandatangani beberapa dokumen ganti rugi lahan dan saya melihat dokumen pembayaran ganti rugi lahan sudah ditandatangani oleh masyarakat/pemilik lahan namun saya tidak mengetahui apakah telah dilakukan pembayaran ganti rugi lahan atau belum karena menurut informasi yang saya dengar dari pemilik lahan bahwa ada juga yang belum dibayarkan;
- Bahwa ganti rugi lahan yang saya terima, telah dibayarkan seluruhnya dan tidak ada pemotongan/kurang pembayaran;  
Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat/dokumen kepemilikan lahan kepada saksi berupa :
  - Fotocopy Sertipikat/SHM;
  - Surat Keterangan Jual Beli tanah;
  - Surat Keterangan Kepemilikan tanah;
  - Kwitansi tanda terima pembayaran ganti rugi lahan;Terhadap bukti/dokumen surat yang diperlihatkan tersebut, saksi membenarkan;
- Bahwa tidak ada masyarakat/pemilik lahan yang menerima ganti rugi lahan datang kepada saya untuk mengadu tentang kekurangan pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pemilik lahan tentang batas-batas lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut;
- Bahwa tidak semua pemilik lahan yang masuk dalam pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 memiliki Sertipikat/SHM sehingga saya selaku Kepala desa Nurweda Kec. Weda mengeluarkan Surat Jual Beli dan Surat Keterangan Kepemilikan tanah;

*Halaman 86 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang saya keluarkan dengan memanggil para pihak yang berkaitan dengan tanah tersebut dan apabila tidak ada komplain atas tanah tersebut maka saya mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Keterangan Kepemilikan tanah;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang ada berapa orang pemilik lahan yang telah menerima ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 namun uang ganti rugi yang diterimanya kurang bayar/tidak sesuai dengan kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang ada berapa banyak pemilik lahan yang menerima ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 yang mendapat potongan ganti rugi lahan;
- Bahwa setahu saya pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 sudah selesai dan tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut dan Terdakwa membenarkannya;

**9. Saksi MALIK AMIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa saya kenal Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebagai pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya mengetahui akan ada pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut saya ketahui pada sekitar bulan Juli 2018, saat itu saya berada di kebun dan saya diberitahu kan



oleh Sdr. Saban bahwa tanah saya yang berada di Desa Nurweda masuk dalam pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut;

- Bahwa setelah saya mengetahui hal tersebut kemudian saya keluar dari kebun dan menuju Desa Nurweda dan menuju lokasi pembangunan GOR tersebut dan saya bertemu dengan beberapa orang yang akan melakukan pengukuran tanah yaitu Sdr. Rahman, Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani dan Sdr. Sahrn;
- Bahwa saya tidak mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan karena tidak ada yang memberitahukan saya untuk ikut sosialisasi;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kemudian Terdakwa Rani mengatakan kepada saya agar saya menunggu informasi panggilan untuk pencairan ganti rugi lahan;
- Bahwa saya tidak pernah diberitahukan berapa luas tanah kepunyaan tersebut dan berapa nilai ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018 yang akan saya terima;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah milik saya tersebut sekitar 2 minggu pada bulan Agustus 2018, Terdakwa Rani datang kerumah saya dan ia memberitahukan kepada saya agar saya datang ke Kantor Bupati untuk menerima uang ganti rugi lahan kemudian saya pergi ke Kantor Bupati dan saya diarahkan ke Bagian Pemerintahan. Bahwa pencairan uang ganti rugi lahan dilakukan diruangan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa uang ganti rugi lahan tersebut diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kepada saya dan saat itu yang ada didalam ruangan adalah saya, Kabag. Pemerintahan Rahmat Safrani, Terdakwa Rani;
- Bahwa saat Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang ganti rugi kepada saya ada di foto oleh terdakwa Rani, katanya sebagai bukti telah dilakukan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa sebelum saya menerima uang ganti rugi lahan tersebut, saya lebih dahulu menandatangani kwitansi dan dokumen lainnya karena disuruh oleh Sdr. Rahmat Safrani. Saat saya tandatangan kwitansi dan dokumen saya tidak membaca karena saya tidak dapat bisa membaca setelah itu Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang kepada saya yang dimasukan kedalam amplop;

*Halaman 88 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya menerima uang tersebut kemudian saya memasukan uang tersebut kedalam tas dan saya langsung pulang kerumah dan setelah tiba di rumah kemudian saya menghitung uang tersebut dan total yang saya terima sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kwitansi dan dokumen-dokumen yang saya tandatangani saat menerima uang ganti rugi lahan tersebut tidak diberikan kepada saya;
- Bahwa saya mengetahui uang ganti rugi lahan yang seharusnya saya terima untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut seharusnya Rp. 110.580.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) namun yang saya terima sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) saat saya diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat/dokumen ganti rugi lahan kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa tanda tangan pada kwitansi tersebut benar tandatangan saksi;
- Bahwa pada kwitansi tanda terima uang tercantum Rp. 110.580.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) namun saksi menyatakan bahwa ia hanya menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan bukan Rp. 110.580.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak bisa membaca namun saya bisa menghitung dan saya dapat membedakan nilai mata uang;
- Bahwa uang saya terima dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani adalah pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah :
  - Saya tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Desa maupun dari Pemerintah/Bagian Pemerintahan;
  - Saya tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Desa maupun Bagian Pemerintahan tentang sosialisasi pembangunan GOR Fagogoru tersebut;
  - Saya tidak diberitahukan oleh Kepala Desa dan Bagian Pemerintahan bahwa akan dilakukan pengukuran lahan;

*Halaman 89 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah dilakukan pengukuran lahan, saya tidak diberitahu berapa luas lahan kepunyaan tersebut dan berapa nilai ganti rugi lahan tersebut;
- Setelah dilakukan pembayaran ganti rugi lahan diruang Kantor Bagian Pemerintahan, saya menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Rahmat Safrani dan bukan Rp. 110.580.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam kwitansi tanda terima uang;
- Surat/dokumen tanda terima ganti rugi lahan tidak diberikan kepada saya;
- Bahwa tanah kepunyaan saya tersebut saya peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Malik pada tahun 2016 harganya saya lupa;
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi lahan hanya saya sendiri tidak didampingi isteri maupun anak;
- Bahwa dengan adanya pembayaran ganti rugi lahan yang saya terima tidak sesuai yang seharusnya maka saya merasa dirugikan;
- Bahwa saya tidak pernah diberitahukan baik oleh Terdakwa Rani maupun Sdr. Rahmat Safrani tentang nilai ganti rugi lahan yang akan saya terima sehingga saya tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi tanah yang akan saya terima;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang adanya pemotongan ganti rugi lahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**10. Saksi ABU BAKAR BAY alias BAKAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan pembangunan GOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tahun 2018;

- Bahwa saya tahu Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani adalah pegawai di Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya mengetahui adanya rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Fagogoru tersebut namun saya tidak pernah diberitahukan atau diundang untuk mengikuti sosialisasi sehubungan dengan pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 saat dilakukan pengukuran tanah kepunyaan saya untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut, saya diikutkan dalam pengukuran tanah oleh Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani bersama 2 temannya yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa tanah/lahan kepunyaan saya untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut berukuran 19 X 25 M2;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan, 3 hari kemudian pada malam hari saya dijemput oleh SATPOL PP di rumah saya dan mereka memberitahukan kepada saya agar saya datang ke Kantor Bupati untuk menerima uang ganti rugi lahan pembangunan GOR fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018;
- Bahwa setelah saya diberitahukan oleh SATPOL PP kemudian saya pergi ke Kantor Bupati di Bagian Pemerintahan dan saya bertemu dengan Sdr. Rahmat Safrani kemudian saya disuruh untuk bertemu dengan juru bayar/Bendahara yang namanya saya tidak tahu kemudian saya dikasih dokumen untuk ditandatangani. Dokumen tersebut saya tidak membacanya karena saya hanya disuruh menandatangani dokumen tersebut dan setelah itu Juru bayar/Bendahara menyerahkan uang ganti rugi lahan tersebut kepada saya sebesar Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pembayaran ganti rugi lahan yang bertempat di ruangan Bagian Pemerintahan, yang menyerahkan adalah juru bayar/Bendahara dan ada juga Sdr. Rahmat safrani dan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani;
- Bahwa saya tidak menyiapkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan ganti rugi lahan kepunyaan saya, semua dokumen disiapkan oleh Bagian Pemerintahan;

*Halaman 91 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kepunyaan saya untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut tidak ada Sertipikat/Bukti kepemilikan tanah sehingga dibuat Surat Keterangan Kepemilikan oleh Kepala Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan dokumen ganti rugi lahan atas nama saksi dan saksi menyatakan bahwa tandatangan pada dokumen dan kwitansi tanda terima uang tersebut benar tandatangan saksi namun uang ganti rugi lahan yang saksi terima sebesar Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 24.204.000,- (dua puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang tersebut;
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi lahan dari juru bayar/Bendahara, tidak ada penjelasan mengapa sehingga saya hanya menerima Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saya menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, saya sudah diberitahukan oleh Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani bahwa nantinya saya akan menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi lahan tersebut, saya diberikan dokumen apapun dan bukti/kwitansi ganti rugi lahan;
- Bahwa saya menerima uang secara cash/tunai yang diserahkan di Kantor Bagian Pemerintahan oleh Juru bayar/Bendahara Bagian Pemerintahan yang saya tidak ketahui namanya, saat itu ada Sdr. Rahmat Safrani dan Terdakwa Rani;
- Bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima sebesar Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan bukan Rp. 24.204.000,- (dua puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa setelah saya menerima uang ganti rugi lahan tersebut, Terdakwa rani tidak pernah datang untuk meminta uang dari saya;
- Bahwa tidak pernah ada negosiasi antara saya sebagai pemilik lahan dengan Bagian Pemerintahan mengenai nilai ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018;
- Bahwa saya tidak diberitahukan mengenai adanya pemotongan dari nilai harga ganti rugi lahan yang saya terima;

*Halaman 92 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya mengetahui nilai ganti rugi lahan yang harus saya terima sebesar Rp. 24.204.000,- (dua puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah) saat saya diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa dengan adanya pemotongan ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018 tersebut tanpa ada penjelasan yang jelas, saya merasa dirugikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa :

- Pada saat dilakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada saksi sebagai pemilik lahan Terdakwa tidak tahu karena saat penyerahan uang ganti rugi lahan tersebut Terdakwa tidak hadir disitu dan yang hadir adalah Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi membenarkan bahwa saksi lupa bahwa benar yang hadir saat itu Sdr. Zakaria Abdul Latif bukan Terdakwa Rani;

**11. Saksi MUHAMMAD LAJIM :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan saya dalam Berita Acara tersebut adalah benar. Keterangan yang saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru di desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tahun 2018;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebagai pegawai di Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa hubungan saya dengan pembebasan lahan ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018 adalah saya sebagai pemilik lahan/penerima ganti lahan pembangunan GOR tersebut;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 saya didatangi Sdr. Nazam dirumah saya dan ia memberitahukan kepada saya bahwa kemungkinan tanah saya yang berada di Desa Nurweda akan terkena pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru; dan akan dikenakan ganti rugi lahan





oleh Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah. Setelah saya diberitahukan oleh Sdr. Nazam kemudian saya meminta Sdr. Nazam untuk membantu saya mengukur tanah yang akan dibebaskan tersebut dan saya bersama Sdr. Nazam melakukan pengukuran dengan luas tanah 24 X 25 M2;

- Bahwa setelah itu saya meminta Sdr. Nazam untuk membantu saya mengurus surat-surat untuk pembebasan lahan tersebut dan saya menyerahkan Surat Jual Beli dan Karyu Tanda Penduduk (KTP) kepunyaan saya kepada Sdr. Nazam;
- Bahwa antara saya dan Sdr. Nazam hanyalah teman tidak ada hubungan kekeluargaan dan saya tidak memberikan Kuasa kepada Sdr. Nazam namun hanya memintanya untuk membantu saya mengurus surat-surat kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa sekitar bulan April 2018, Sdr. Nazam memberitahukan kepada saya bahwa pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan untuk pembangunan GOR akan dipanggil untuk mengikuti sosialisasi terkait pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut dan saya meminta agar Sdr. Nazam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Nazam mengikuti sosialisasi kemudian Sdr. Nazam memberitahukan kepada saya bahwa untuk lahan yang akan dibangun GOR tersebut akan mendapat ganti rugi lahan;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi selanjutnya saya tidak mengetahui saat dilakukan pengukuran tanah tersebut karena Sdr. Nazam yang ikut saat dilakukan pengukuran lahan oleh Bagian pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 saya ditelepon dari Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah dan saya tidak tahu siapa nama orang yang menelpon saya tersebut, saya diminta untuk menghadap Kabag. Pemerintahan di Kantor Bagian Pemerintahan;
- Bahwa setelah saya ke Kantor Bagian Pemerintahan, saya bertemu dengan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani di ruang kerjanya dan didalam ruangan tersebut ada 4 orang yang tidak saya ketahui namanya;
- Bahwa setelah itu Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani mengatakan kepada saya bahwa tanah kepunyaan saya yang akan dibebaskan untuk pembangunan GOR Fagogoru telah dilakukan



pengukuran dengan luas 24 X 25 M2 dan akan dilakukan ganti rugi lahan yang nominalnya saya tidak ingat lagi namun saya menolak nilai ganti rugi tersebut karena karena lahan kepunyaan saya tersebut telah lakukan penimbunan dengan tanah sekitar 50 dump truk dan saya mengajukan ganti rugi lahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Kabag. Pemerintahan melakukan perhitungan kembali dan ia mengatakan bahwa nilai ganti rugi lahan saya tersebut senilai Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan saya menyetujuinya dan Sdr. Rahmat Safrani mengatakan agar saya menunggu informasi pembayaran ganti rugi lahan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 saya dipanggil ke Bagian Pemerintahan untuk menerima uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru di Kantor Bagian Pemerintahan;
- Bahwa uang ganti rugi lahan tersebut diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan yang hadir saat itu adalah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, Terdakwa Moch. Syukur Abbas dan 1 orang lagi yang tidak saya ketahui namanya;
- Bahwa sebelum uang ganti rugi lahan tersebut diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, saya disuruh menandatangani dokumen-dokumen dan kwitansi serta daftar tanda terima uang yang diserahkan oleh Terdakwa Rani;
- Bahwa saya hanya disuruh menandatangani dokumen-dokumen tersebut tanpa membacanya sehingga saya tidak mengetahui apa yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang saya tandatangani tersebut;
- Bahwa uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018 yang saya terima dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang sudah dimasukan kedalam amplop;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan dokumen ganti rugi lahan atas nama saksi dan saksi menyatakan bahwa tandatangan pada dokumen dan kwitansi tanda terima uang tersebut benar tandatangan saksi namun uang ganti rugi lahan yang saksi terima sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) bukan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya menandatangani dokumen-dokumen dan uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut, saya tidak diberikan salinan dokumen maupun kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa saya baru mengetahui bahwa uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogogoru tahun 2018 yang seharusnya saya terima sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) saat saya diperiksa di Penyidik Kejaksaan namun kenyataannya saya hanya menerima ganti rugi lahan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada penjelasan dari Sdr. Rahmat Safrani tentang mengapa sehingga saya hanya memperoleh ganti rugi lahan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa saya menerima pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru pada tahap I tahun 2018 yang pembayarannya secara tunai/cash;
- Bahwa yang menyerahkan uang ganti rugi lahan tersebut kepada saya adalah Sdr. Rahmat Safrani di Kantor Bagian Pemerintahan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) bukan sebesar RP. 55.000.000,- sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang yang saya tandatangi tersebut;
- Bahwa saya mengetahui Sdr. Rahmat Safrani saat menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada saya. Ia menjabat sebagai Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa setelah saya menerima uang ganti rugi lahan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi saya untuk meminta uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima ada kurang bayar/ selisih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima tersebut ada pemotongan karena saat diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, tidak ada pemberitahuan kepada saya;
- Bahwa saat Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada saya, ada dibuat dokumentasi/foto oleh Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani;
- Bahwa atas pemotongan uang ganti rugi tersebut, saya merasa dirugikan;

***Halaman 96 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**12. ST. ALFERA L. ELY, S.Sos. :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar. Keterangan yang saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tahun 2018;
- Bahwa sehubungan dengan ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogogoru Kab. Halmahera Tengah, saya adalah pemilik lahan yang masuk dalam pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut;
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani adalah pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya pernah mengikuti sosialisasi untuk pembebasan lahan pembangunan GOR pada tahun 2018 yang dilaksanakan di Kantor Bupati Kab. Halmahera Tengah yang saat itu hadir dalam acara sosialisasi tersebut adalah Bupati halmahera Tengah Bpk. Edi Langkara, Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan ada beberapa orang dari Pemerintah Kab. Halmahera Tengah dan dari Bagian Pemerintahan serta pemilik lahan;
- Bahwa pemberitahuan untuk kegiatan sosialisasi pembebasan lahan tersebut diberitahukan melalui Pemerintah Desa Nurweda;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Bupati halmahera tengah menyampaikan tentang adanya pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru yang berlokasi di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan Bupati berharap kepada pemilik lahan agar berpartisipasi dalam proses pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi, beberapa hari kemudian Sdr. Sarif Sahrin dari Pemerintahan Desa Nurweda datang kerumah saya dan memberitahukan bahwa akan dilakukan pengukuran lahan, untuk

*Halaman 97 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



itu kepada pemilik lahan agar hadir saat dilakukan pengukuran untuk menunjuk batas-batas tanah masing-masing;

- Bahwa oleh karena saya berhalangan sehingga saat dilakukan pengukuran lahan milik saya, saya tidak hadir namun suami saya yang bernama Fauzan Anshari yang hadir saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa luas tanah kepunyaan saya yang dibebaskan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018 adalah ukuran 25 X 25 M<sup>2</sup>;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, beberapa hari kemudian saya ditelpon oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saya disuruh datang ke Kantor di Bagian Pemerintahan karena uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut telah cair dan uang ganti rugi lahan tersebut sudah bisa diambil. Kemudian saya pergi ke Kantor Bupati di Bagian Pemerintahan dan saya bertemu dengan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan didalam ruangan tersebut ada Sdr. Bainuddin yangsaat itu sebagai Bendahara Pengeluaran Bagian. Pemerintahan dan 1 orang lagi namun saya tidak ingat siapa nama orang tersebut;
- Bahwa setelah saya berada diruangan Bagian Pemerintahan kemudian Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan dokumen-dokumen dan saya disuruh menandatangani dokumen-dokumen tersebut setelah itu Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada saya;
- Bahwa uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tahap I tahun 2018 yang saya terima sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saat saya menandatangani dokumen dan kwitansi tanda terima uang, saya mengetahui bahwa uang ganti rugi yang harus saya terima sebagaimana tercantum dalam kwitansi sebesar Rp. 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) jadi selisihnya sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saya tidak menanyakan selisih dari pembayaran ganti rugi tersebut karena yang terlintas dalam pemikiran saya bahwa selisih tersebut mungkin untuk pajak dan biaya lainnya;
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi lahan di ruangan Bagian Pemerintahan yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran, Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani mengatakan kepada saya bahwa

***Halaman 98 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ganti rugi lahan yang saya terima sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa saya mengetahui secara pasti bahwa uang yang saya terima sebagai kompensasi ganti rugi lahan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) setelah saya tiba di rumah dan saya menghitung uang tersebut di rumah;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa dokumen dan kwitansi tanda terima ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018 kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa tandatangan pada dokumen tersebut adalah tandatangan saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah milik saya untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018, saya tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi yang akan saya terima karena tidak diberitahukan oleh Kabag. Pemerintahan. Saya baru mengetahui nilai ganti rugi tersebut saat dilakukan pembayaran di ruang kerja Kabag. Pemerintahan ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Kabag. Pemerintahan saat itu dijabat oleh Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi lahan tersebut, tidak diberitahukan adanya pemotongan. Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani hanya mengatakan bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi lahan tersebut ada Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani berada di ruangan tersebut dan Terdakwa Rani yang foto/dokumentasi saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa yang berwenang dalam penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah adalah Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah
- Bahwa tanah kepunyaan saya tersebut saya peroleh dengan cara membeli dan ada Surat Jual Beli, surat-surat lainnya untuk pengurusan pembebasan lahan tersebut diurus oleh Bagian Pemerintahan;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari Bagian Pemerintahan tentang patokan/harga ganti rugi lahan per meternya;
- Bahwa saya pernah menanyakan kepada Bagian Pemerintahan tentang penentuan harga ganti rugi lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut dan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani

*Halaman 99 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa untuk penialian harga ganti rugi lahan ada Tim/Ahli yang menentukan dan menghitung nilai ganti rugi tanah/lahan tersebut;

- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan tidak diberitahukan secara rinci, biaya-biaya apa saja yang menyangkut dengan pembebasan lahan tersebut. Kami pemilik lahan hanya dipanggil secara lisan tidak dengan undangan/surat secara resmi dan kemudian disodorkan dokumen untuk ditandatangani kemudian diserahkan uang ganti rugi lahan dan dibuat dokumentasi tanpa ada penjelasan apapun;
- Bahwa pada saat saya menandatangani dokumen, tidak diberi kesempatan untuk membaca isi dokumen tersebut. Saat berada di ruangan Kabag. Pemerintahan kami langsung diberikan dokumen dan Kabag. Pemerintahan mengatakan tidak perlu dibaca, tandatangan saja dan langsung terima uang;
- Bahwa semua pemilik lahan tidak mengetahui berapa uang ganti rugi lahan yang akan kami terima karena tidak pernah diberitahukan oleh Kabag. Pemerintahan dan baru diketahui setelah kami menerima uang tersebut dan walaupun ada pemotonganpun kami tidak diberitahukan;
- Bahwa Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani tidak pernah memberitahukan kepada kami para pemilik lahan hal-hal mengenai :
  - Dasar Perhitungan harga nilai ganti rugi lahan;
  - Berapa nilai harga ganti rugi lahan yang akan kami terima;
  - Tidak diberikan salinan dokumen ganti rugi lahan;
- Bahwa dalam proses pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah, saya bertemu 1 kali dengan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani saat menerima uang ganti rugi lahan di ruang Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa saya tidak keberatan tentang selisih pembayaran ganti rugi lahan yang saya terima;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 13. Saksi IDRIS ALI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera tengah tahun 2018;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebagai pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018 dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa mengenai sosialisasi dalam rangka kegiatan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut saya tidak tahu dan saya tidak ikut dalam sosialisasi tersebut karena tidak ada pemberitahuan dari Pemerintah Daerah kepada saya;
- Bahwa saya adalah pemilik lahan yang berada di lokasi pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa tanah tersebut saya peroleh dengan cara saya membeli dari Sdr. Hi. Hayun, saya sudah tidak ingat tahun berapa saya membeli tanah tersebut;
- Bahwa saya mengikuti kegiatan pengukuran tanah kepunyaan saya karena diajak oleh Terdakwa Rani. Yang melakukan pengukuran adalah Tim dari Bagian Pemerintahan yang dipimpin oleh Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani dan dibantu oleh Sdr. Sirat;
- Bahwa luas tanah kepunyaan saya yang akan dibebaskan untuk pembangunan GOR Fagogoru berukuran 15 X 40 M2;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah saya tersebut tidak ada petugas dari Badan Pertanahan/BPN hanya petugas dari Bagian Pemerintahan dan dari Pemerintah Desa Nurweda;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan kepunyaan tersebut, Terdakwa Rani datang kerumah saya dan ia memberitahukan kepada saya bahwa nanti akan ada pembayaran ganti rugi lahan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut di Kantor Bupati Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Rani datang kerumah saya dan ia menyuruh saya datang ke Kantor Bupati di Bagian Pemerintahan untuk menerima uang ganti rugi lahan kemudian saya pergi ke Kantor Bupati bersama anak saya yang bernama Arman Idris

*Halaman 101 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diruangan Bagian Pemerintahan saya bertemu dengan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani dan 1 orang pegawai yang saya tidak tahu namanya;

- Bahwa setelah itu saya disuruh menandatangani dokumen dan kwitansi pembayaran namun saya menyuruh anak saya untuk menandatangani dokumen tersebut karena saya tidak bisa membaca namun saya mengenal angka dan bisa menghitung uang. Setelah anak saya menandatangani dokumen tersebut kemudian saya diberikan uang didalam amplop yang diserahkan oleh Bendahara;
- Bahwa saat saya menerima uang tersebut ada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, anak saya yang bernama Arman Idris dan 1 orang lagi yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menyiapkan surat/dokumen kepemilikan lahan kepunyaan saya tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang menentukan nilai ganti rugi lahan kepunyaan saya tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada negosiasi/kesepakatan harga ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru antara pemilik lahan dan Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan dan keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar. Keterangan ya ng saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa Rani datang kerumah saya dan mengajak ke Kantor Bupati di Bagian Pemerintahan untuk menerima uang pembayaran ganti rugi lahan;
- Bahwa uang ganti rugi lahan saya terima dari Bendahara Sdr. Bainudin;
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi tersebut disaksikan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan Terdakwa Rani;
- Bahwa saya menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih bukan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanda terima uang;



- Saya mengetahui bahwa uang ganti rugi lahan yang tercantum dalam kwitansi yang seharusnya saya terima sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setelah saya diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi tersebut, tidak diberitahukan berapa uang yang saya terima. Saya mengetahui bahwa uang yang saya terima sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih setelah saya tiba di rumah dan menghitung uang tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa dokumen dan kwitansi tanda terima uang kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa tandatangan tersebut adalah tandatangan anak saksi yang bernama Arman Idris namun uang yang saksi terima hanya sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih bukan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa Terdakwa Rani tidak pernah memberitahukan kepada saya berapa uang ganti rugi lahan yang akan saya terima;
- Bahwa Terdakwa Rani tidak pernah meminta uang dari saya setelah saya menerima uang ganti rugi lahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan saat saksi menerima uang ganti rugi lahan, Terdakwa tidak berada didalam ruangan Kabag. Pemerintahan tetapi Terdakwa berada diluar ruangan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi bahwa saat dilakukan pembayaran ganti rugi tersebut Terdakwa yang pergi memanggil saksi dirumahnya atas perintah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;

#### 14. Saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP. MSI. :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa hubungan saya dengan masalah pengadaan tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 adalah saya sebagai Kabag. Pemerintahan Setda Kab.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan tanah tahun 2018 dan pada tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Tengah sehingga pada tahun 2019 saya sebagai kabag. Pemerintahan menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani menjabat sebagai Kasubag. Pertanahan pada Bagian Pemerintahan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2018 kemudian digantikan oleh Sdr. Zakaria Abdul Latif dan terdakwa Rani sebagai staf pada Subag. Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya menjabat sebagai Plt. Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah sejak tahun 2016 s/d tahun 2017 dan diangkat dalam jabatan difinitif sebagai Kabag. Pemerintahan sejak tahun 2017 s/d tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa tupoksi saya selaku Kabag. Pemerintahan adalah :
  - Melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum, administrasi pertanahan otonomi daerah dan perbatasan wilayah;
  - Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan;
- Bahwa tupoksi saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
  - Mengkoordinir seluruh kegiatan pengadaan tanah dibantu oleh PPTK;
  - Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) mulai dari pengusulan, pembahasan sampai pada ditetapkan pagu anggaran oleh DPRD;
  - Menandatangani dokumen pencairan anggaran yaitu Surat Perintah membayar Langsung (SPM LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (SPP LS);
  - Menandatangani semua dokumen yang sudah lengkap;
  - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan;
- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 Pemerintah Kab. Halmahera Tengah ada mempunyai kegiatan pembebasan lahan untuk

*Halaman 104 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yang pelaksanaan kegiatannya pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;

- Bahwa total luas lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah dalam 2 tahap yaitu :
  - Pada tahun 2018/tahap I dengan luas lahan 4 (empat) Ha dengan pagu anggaran sesudah perubahan anggaran sebesar Rp. 3.000.015.000,- (tiga milyar lima belas ribu rupiah);
  - Pada tahun 2019/tahap II dengan luas lahan 5 (lima) Ha dengan pagu anggaran sesudah perubahan anggaran sebesar Rp. 10.229.500.000,- (sepuluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 sumber anggarannya berasal dari anggaran APBD Kab. Halmahera Tengah yang dilaksanakan dalam 3 tahap mengingat kemampuan anggaran yang tersedia pada APBD Kab. Halmahera Tengah sangat minim sehingga kegiatan pembangunan GOR tersebut dilaksanakan secara bertahap;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 untuk penilaian nilai ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018 dilakukan oleh Tim Penilai harga ganti rugi lahan oleh Tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus dan pada tahun 2019 oleh Tim KJPP Herman Meirizki dan Rekan (HMR) yang berkedudukan di Jakarta sebagai pihak ketiga. Penilaian nilai ganti rugi harga tanah oleh pihak ketiga tergantung pada kondisi tanah, nilai bangunan dan tanaman yang berada diatas lahan tersebut;
- Bahwa setelah Bagian Pemerintahan melakukan identifikasi lahan kemudian ditunjuk Tim KJPP dan Tim KJPP turun ke lokasi tanah yang akan dibebaskan kemudian sekitar 1 (satu) bulan hasil penilaian dari Tim KJPP diserahkan ke Bagian pemerintahan untuk dijadikan dasar harga ganti rugi lahan kepada pemilik lahan. Kemudian Bagian Pemerintahan memanggil para pemilik lahan melalui Pemerintah Desa untuk dilakukan musyawarah mengenai harga ganti rugi di Kantor Bupati Kab. Halmahera Tengah dan setelah ada kesepakatan harga ganti rugi lahan dengan pemilik lahan untuk menerima hasil penilaian

*Halaman 105 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari KJPP maka dilakukan penandatanganan Kesepakatan pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan;

- Bahwa setelah dokumen-dokumen ditandatangani oleh pemilik lahan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian pemerintahan untuk memproses pencairan anggaran pembebasan lahan untuk pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan dibayarkan dengan cara :
  - Pembayaran tahap I tahun 2018 dibayarkan secara tunai kepada pemilik lahan;
  - Pembayaran tahap II tahun 2019 dibayarkan secara transfer ke rekening masing-masing pemilik lahan di Bank BRI Unit Weda dan ada yang pembayarannya secara tunai karena pemilik lahan tidak mempunyai rekening;

Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa :

- Penilaian harga tanah oleh pihak ketiga;
- Kwitansi yang ditandatangani oleh pemilik lahan;

Kepada saksi dan terdapat kesesuaian antara penilaian harga tanah oleh KJPP dan kwitansi yang ditandatangani oleh pemilik lahan;

- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut, pemilik tanah harus melengkapi dokumen kepemilikan tanah berupa : Sertipikat/SHM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan apabila pemilik lahan belum memiliki Sertipikat/SHM maka Kepala Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan;
- Bahwa sebelum dilakukan proses pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru yang berlokasi di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, ada dilakukan Sosialisasi rencana pembebasan lahan dengan mengundang para pemilik lahan yang berada di lokasi pembangunan GOR Fagogoru sebanyak 2 kali yaitu:
  - Yang pertama dilaksanakan di Aula Kantor Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yang dihadiri oleh Kabag. Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Tengah Camat Weda dan Kepala Desa



Nurweda Kec. Weda kab. Halmahera Tengah, dengan materi yang disampaikan adalah mengenai rencana kegiatan pembebasan lahan dan penggantian ganti rugi lahan terhadap tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan GOR fagogoru Kab. Halmahera Tengah tersebut;

- Yang kedua dilaksanakan di Ruang rapat kantor Bupati Halmahera Tengah yang dihadiri oleh Bupati Kab. Halmahera Tengah, Kabag. Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum, Camat Weda dan Kepala Desa Nurweda Kec. Weda serta para pemilik lahan, dengan materi yang disampaikan masih mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru khususnya terhadap rumah-rumah masyarakat yang akan dibebaskan tanah dan bangunannya;
- Bahwa untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 dipelopori oleh dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Tengah dan konstruksi bangunannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Tengah sedangkan untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut kegiatannya dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 tidak dibentuk Panitia pembebasan lahan karena sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum bahwa pengadaan tanah dibawah 5 Ha, tidak harus membentuk Panitia dan dapat dilaksanakan langsung oleh pihak yang memerlukan tanah (Pemerintah daerah Kab. Halmahera Tengah) dengan pemilik lahan;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran lahan masyarakat dan pemasangan patok/ batas kepemilikan lahan dilakukan oleh pemilik lahan dan pengukuran lahan masyarakat tersebut tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena Sdr. Akmal Basir tenaga honorer pada Bagian Pemerintahan memiliki kemampuan dan keahlian dibidang identifikasi dan verifikasi lahan dan memiliki dasar, basic ilmu di Sekolah Pertanahan dan pernah bekerja sebagai honorer di BPN Kota Ternate sehingga dianggap mampu dan cakap dalam melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018/2019 untuk kepentingan umum sehingga tidak melibatkan BPN;

- Bahwa untuk kegiatan pengukuran lahan masyarakat dalam kegiatan identifikasi dan verifikasi lahan terkait pembebasan lahan terbentuk Tim dan Tim tersebut dalam melaksanakan kegiatannya tidak ada Surat Tugas dari saya selaku Kabag. Pemerintahan dan untuk Tim tersebut tidak diberikan honor atau upah dalam melaksanakan kegiatan tersebut tetapi diberikan biaya operasional dari anggaran perjalanan dinas Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa setelah Tim melakukan identifikasi dan verifikasi lahan kemudian Tim membuat data berupa sketsa/peta dan diserahkan kepada Kasubag. Pertanahan untuk dibuat laporan kepada Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa saat pengukuran lahan masyarakat, semua pemilik tanah yang amsuk dalam pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut turun ke lokasi mendampingi Tim saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR tahun 2018/2019 kepada pemilik lahan, seingat saya bahwa sesuai yang btercantum dalam kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 dan tahap II tahun 2019 ada yang komplain tentang harga tanah yang tidak sesuai namun hal itu diselesaikan dengan memperlihatkan penilaian harga harga ganti rugi tanah/tanah oleh Tim KJPP dan ada yang belum diselesaikan pembayarannya karena ada pemilik lahan yang tidak mau dibayarkan ganti rugi lahannya dan meminta agar lahannya ditukar guling dengan tanah/lahan di lokasi yang lain;
- Bahwa pada tahap pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, tidak ada komplain dari pemilik lahan;
- Bahwa tidak ada temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat dilakukan audit oleh BPK Propinsi Maluku Utara tentang pembayaran ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa brankas Bagian Pemerintahan berada diruang kerja Kabag. Pemerintahan karena ruang kerja Bendahara Pengeluaran tidak memungkinkan untuk meletakkan brankas diruang kerja Bendahara Pengeluaran;

*Halaman 108 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci brankas Bagian Pemerintahan ada 2 (dua) buah kunci, 1 kunci brankas dipegang oleh saya selaku Kabag. Pemerintahan dan 1 kunci brankas dipegang oleh Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap isi brankas adalah Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran Keuangan adalah Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kekurangan uang didalam brankas adalah Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa pada tahun 2018 saat dilakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan diruang kerja saya oleh Bendahara Pengeluaran selalu ada yang mendampingi dan setiap dilakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, saya selaku Kabag. Pemerintahan dan Sdr. Zakaria Abdul Latif selaku Kasubag. Pertanahan dan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani selalu ada saat dilakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan;
- Bahwa penyerahan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan dilakukan oleh saya selaku Kabag. Pemerintahan dan Sdr. Zakaria Abdul Latif selaku Kasubag. Pertanahan dan Sdr. Bainuddin selaku Bendahara Pengeluaran secara bergantian;
- Bahwa pada tahun 2018 yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan adalah Sdr, Bainudin Bin Tahir dan pembayaran ganti rugi lahan tahap I kepada pemilik lahan dilakukan secara cash/tunai dan pada tahun 2019 diruang kerja Kabag. Pemerintahan dan pada tahun 2019 yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran adalah Sdr. Supriyanto Misdi menjabat sejak Januari 2019 s/d Juni 2019 dan pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan ada yang secara tunai bertempat diruang kerja Kabag. Pemerintahan dan ada yang di transfer langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan di Bank BRI Unit Weda kemudian digantikan oleh Sdr. Fardi Mahmud menjabat sejak bulan Juli 2019 s/d bulan Desember 2019 dan pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan dengan cara di transfer langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan di Bank BRI Unit Weda;
- Bahwa saat dilakukan sosialisasi dengan pemilik lahan sebanyak 2 kali, saya hadir dalam sosialisasi tersebut;

*Halaman 109 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses sebelum dilakukan sosialisasi kepada pemilik lahan, saya bersama Camat melakukan survei dilokasi rencana pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah sebanyak 1 kali;
- Bahwa saya memerintahkan kepada petugas pengukuran untuk melakukan identifikasi dan verifikasi tanah di lokasi pembangunan GOR Fagogoru secara lisan tanpa Surat Tugas dan hal ini diperbolehkan;
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi kemudian dibuat laporan yang terdiri dari berapa luas lahan dari masing-masing pemilik lahan dan dilaporkan kepada Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa yang membuat dan menyiapkan dokumen ganti rugi lahan adalah saya;
- Bahwa yang menyerahkan uang ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 kepada pemilik lahan adalah saya, Sdr. Bainuddin Bin Tahir dan Sdr. Zakaria Abdul Latif sedangkan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani tidak pernah menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan;
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 kepada pemilik lahan dengan cara :
  - Uang ganti rugi lahan telah disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin Bin Tahir sesuai yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang dan dimasukkan kedalam amplop dan diserahkan kepada saya;
  - Saya memerintahkan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani secara lisan untuk menghubungi Pemilik lahan;
  - Setelah pemilik lahan datang kemudian menandatangani dokumen dan kwitansi tanda terima uang kemudian uang ganti rugi diserahkan kepada pemilik lahan;
- Bahwa dalam pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan tidak ada pemotongan dan tidak ada yang memerintahkan untuk pemotongan uang ganti rugi lahan dari pemilik lahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengapa sehingga uang ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 pembangunan GOR Fagogogoru tersebut yang diserahkan kepada pemilik lahan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang;

*Halaman 110 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 yang pembayarannya dengan cara di transfer ke rekening masing-masing pemilik lahan, saya tidak pernah menyuruh Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani untuk mengambil kembali uang yang telah ditransfer ke rekening pemilik lahan untuk dilakukan pemotongan;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar bahwa ada pemilik lahan yang menerima uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang. Saya mengetahui hal tersebut saat diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa pernah ada seorang ibu yang saya tidak ingat namanya menanyakan kepada saya yang saat itu bertemu di jalan tentang kekurangan pembayaran uang ganti rugi yang diterima oleh suaminya tidak sesuai dengan kwitansi tanda terima uang dan saya mengatakan kepada ibu tersebut agar ia menanyakan langsung kepada suaminya yang menerima uang ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengapa sehingga pembayaran ganti rugim lahan tahap I tahun 2018 secara tunai pembayarannya bisa berkurang/tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa setahu saya, Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa Rani menerima uang/mengambil uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru dari pemilik lahan;
- Bahwa hal tersebut saya ketahui saat diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam proses pencairan anggaran pembebasan lahan adalah terdiri dari :
  - Surat Kepemilikan tanah berupa Sertipikat /SHM dan apabila tidak ada Setipikat/SHM maka Kepala Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengan mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan atas nama pemilik lahan dan dilampirkan dengan KTP pemilik lahan;
  - Kwitansi pembayaran ganti rugi lahan;
  - Berita Acara pembayaran Ganti rugi lahan;
  - Berita Acara pemberian ganti rugi lahan;

*Halaman 111 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penyerahan hak Garapan;
- Notulen rapat Kesepakatan harga tanah;
- Berita Acara Negosiasi Kesepakatan harga ganti rugi tanah;

- Bahwa saya tidak mengetahui dokumen-dokumen pemilik lahan untuk proses pencairan anggaran ganti rugi lahan disiapkan oleh siapa karena itu merupakan tugas Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa SPP dan SPM untuk pencairan anggaran pembebasan lahan untuk ganti rugi lahan pembangunan GOR fagogoru tahun 2018/2019 dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani oleh Sdr. Zakaria Abdul Latih selaku PPTK sedangkan saya tandatangani SPP dan SPM sebagai yang mengetahui;
- Bahwa pada tahun 2018 jumlah pemilik lahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang telah dibayarkan ganti rugi lahan dan dari 11 (sebelas) tersebut, saya tidak ingat berapa nilai ganti rugi lahan yang diterima oleh masing-masing pemilik lahan tersebut;
- Bahwa tidak mungkin uang yang ada dalam brankas bisa hilang, kunci brankas dipegang oleh saya dan Sdr. Bainuddin;
- Bahwa uang ganti rugi lahan disimpan dalam brankas yang berada diruangan kerja saya dan yang menyerahkan uang ganti rugi lahan tersebut kepada pemilik lahan adalah terkadang Bendahara Pengeluaran dan terkadang Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif, saya tidak pernah menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, saat uang ganti rugim lahan diserahkan kepada pemilik lahan saya berada diruangan dan menyaksikan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi lahan tahap II pada tahun 2019 saya pernah menyuruh Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif bersama Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani untuk berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Sdr. Supriyanto Misdi untuk membuat rekening di Bank BRI Unit Weda untuk pemilik lahan yang belum memiliki rekening Bank;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran tidak bisa menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan tanpa ada orang lain yang menyaksikan dan apabila Bendahara Pengeluaran tidak ada maka pembayaran dilakukan oleh Kasubag. Pertanahan disaksikan oleh saya bersama Terdakwa;

*Halaman 112 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembayaran ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 ada pembayaran melalui transfer langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan dan ada pemilik lahan yang menginginkan pembayarannya secara tunai;
- Bahwa pada pembayaran ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 dibayarkan secara tunai namun kwitansi tanda terima uang tidak diserahkan kepada pemilik lahan yang seharusnya tugas Bendahara Pengeluaran harusnya memberikan 1 lembar kwitansi kepada pemilik lahan
- Bahwa dokumen untuk pencairan anggaran seharusnya disiapkan oleh Kasubag. Pertanahan bukan oleh Bendahara Pengeluaran namun Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif belum memahami pekerjaan sehingga pekerjaan Kasubag. Dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani Staf pada Subag. Pertanahan;
- Bahwa pada tahun 2018 ada 32 (tiga puluh dua) orang pemilik lahan yang akan menerima ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah, dari 32 orang pemilik lahan tersebut ada beberapa pemilik lahan yang tidak mau lahannya dibayar dan meminta agar tanah/lahannya tersebut diganti/tukar guling dengan tanah/lahan yang berlokasi di tempat lain namun Pemerintah Daerah Kab. Halmahera tengah tidak mempunyai lahan untuk melakukan tukar guling tersebut dan setelah dilakukan negosiasi, pada tahun 2019 pemilik lahan bersedia untuk lahannya tersebut dibayarkan;
- Bahwa saat pembayaran ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 yang pembayarannya secara tunai kepada pemilik lahan, apabila pemilik lahan datang untuk menerima ganti rugi lahan diruangan kerja saya. Saya, Sdr. Zakaria Abdul Latif, Sdr. Bainuddin dan Terdakwa Rani berada diruangan maka yang melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan dilakukan oleh salah satu diantara kami kecuali Terdakwa Rani tidak melakukan pembayaran ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan bisa dilakukan bila Bendahara Pengeluaran ada di tempat tersebut. Apabila Bendahara tidak berada ditempat maka pembayaran tidak dapat dilakukan;
- Bahwa yang memanggil pemilik lahan saya menyuruh/perintahkan Terdakwa Rani atau Sdr. Zakaria Abdul Latif untuk

*Halaman 113 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memanggil/menghubungi pemilik lahan karena Terdakwa rani dan Sdr. Zakaria yang lebih mengetahui dan mengenal pemilik lahan saat melakukan pengukuran lahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah. Keterangan saksi yang salah yaitu:

- Bahwa saksi yang memerintahkan saya untuk menghubungi pemilik lahan yang menerima ganti rugi lahan secara transfer ke rekening pemilik lahan, untuk melakukan pemotongan ganti rugi pemilik lahan dengan cara mengambil kembali uang yang telah ditransfer tersebut kemudian menarik kembali sebesar yang diberitahukan saksi kepada saya dengan alasan bahwa uang ganti rugi yang dibayarkan kepada pemilik lahan ada uang Kantor yang belum dipotong dari uang ganti rugi lahan yang diterima pemilik lahan;
- Bahwa setelah saya memotong uang ganti rugi yang diterima oleh pemilik lahan kemudian saya serahkan kepada saksi diruang kerja saksi; Terhadap tanggapan/keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada tanggapan/keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan kembali 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada tanggal 18 Maret 2020 yaitu **saksi Bainuddin Bin Tahir** dan **saksi Zakaria Abdul Latif** untuk dilakukan konfirmasi dengan **saksi Rahmat Safrani**;

**Saksi Bainuddin Bin Tahir** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saya mengajukan permintaan anggaran pembebasan lahan untuk ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahap I tahun 2018, semua dokumen kepemilikan lahan dan dokumen lainnya saya terima dari saksi sebagai Kabag. Pemerintahan dan kelengkapan dokumen tersebut bukan tugas saya selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa semua dokumen kepemilikan lahan dan dokumen lainnya telah ditandatangani oleh pemilik lahan dan Kabag. Pemerintahan kecuali kwitansi tanda terima ganti rugi lahan baru ditandatangani oleh pemilik lahan saat menerima uang ganti rugi lahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik lahan tidak dilakukan serentak/bersamaan semua hadir namun dalam sehari hanya 1 atau 2 orang yang datang kemudian kami melayani mereka;
- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan dicairkan ke rekening Bagian pemerintahan kemudian saya menarik secara tunai di bank BRI Unit Weda kemudian saya menghitung dan memasukan uang kedalam amplop sejumlah yang tertera pada kwitansi masing-masing pemilik lahan kemudian di simpan di brankas yang berada di ruang kerja Kabag. Pemerintahan dan setelah pemilik lahan datang untuk mengambil uang ganti rugi lahan kemudian saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan untuk diserahkan kepada pemilik lahan;
- Bahwa uang ganti rugi lahan sebelum diserahkan kepada pemilik lahan, dihitung kembali barulah diserahkan kepada pemilik lahan sejumlah yang tertera pada kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa uang ganti rugi lahan yang saya serahkan kepada pemilik lahan atas nama Sdr. Idris Ali sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa saya tidak ingat berapa jumlah uang yang saya serahkan kepada pemilik lahan pada pembayaran tahap I tahun 2018 kepada 11 (sebelas) pemilik lahan tersebut dan seingat saya bahwa semua pemilik lahan yang pembayarannya secara tunai pada tahap I tahun 2018 sejumlah yang tertera dalam kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa selain saya, saksi Rahmat Safrani dan saksi Zakaria Abdul Latif juga menyerahkan uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tahap I tahun 2018 kepada pemilik lahan di ruang kerja Kabag. Pemerintahan/saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan **tetap pada keterangannya** dan saksi Bainuddin Bin Tahir tetap pada keterangan konfirmasinya;

Kemudian Majelis Hakim bertanya kepada **Saksi Zakaria Abdul Latif** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dokumen untuk melengkapi permintaan anggaran pembebasan lahan ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera

*Halaman 115 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah tahun I tahun 2018, saya terima sudah lengkap dari Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin Bin Tahir;

- Bahwa uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tahap I tahun 2018 yang saya serahkan kepada pemilik lahan, saya terima dari Bendahara Pengeluaran atau dari Kabag. Pemerintahan uangnya sudah berada dalam amplop dan Kabag. Pemerintahan memerintahkan saya menyerahkan uang ganti rugi tersebut kepada pemilik lahan untuk dibuat dokumentasi/bukti penyerahan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru yang diterima oleh pemilik lahan karena saya hanya menyerahkan kepada pemilik lahan dan difoto untuk keperluan dokumentasi;
- Bahwa saya tidak mengetahui uang ganti rugi lahan yang diterima oleh pemilik lahan sesuai dengan kwitansi tanda terima uang atau tidak;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai pemotongan ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 dari pemilik lahan;
- Bahwa saat saya menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan atas perintah saksi dan saat saya menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan, saksi selalu ada bersama diruangan kerja saksi;
- Bahwa uang ganti rugi lahan yang diterima pemilik lahan adalah bersih yang telah dipotong pajak dan biaya lainnya sehingga saat pemilik lahan menerima uang ganti rugi tersebut, tidak ada potongan lagi;

Bahwa setelah saksi Zakaria Abdul Latif memberikan konfirmasi terhadap keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan **tetap pada keterangannya** dan saksi Zakaria Abdul Latif tetap pada keterangan konfirmasinya;

**15. Saksi SABAN HAMIM :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018/2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dan mengetahui Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani adalah pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera tengah;
- Bahwa hubungan saya dengan masalah pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut adalah saya mempunyai tanah yang berada di lokasi pembangunan GOR Fagogoru tersebut mendapat ganti rugi lahan dari Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah adalah Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa yang saya ketahui tentang tahapan pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut adalah :
  - Dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah dan dari Bagian Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah;
  - Setelah dilakukan sosialisasi sebanyak 2 kali kemudian dilanjutkan dengan pengukuran tanah masyarakat yang kena pembebasan lahan tersebut termasuk tanah milik saya;
  - Setelah dilakukan pengukuran tanah kemudian dilakukan pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru di Kantor Bagian Pemerintahan;
- Bahwa dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan di Aula Kantor Bupati dan di Kantor Desa Nurweda, saya hanya mengikuti sosialisasi sebanyak 1 kali yang diadakan di Aula Kantor Bupati Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut hadir Bupati Kab. Halmahera Tengah, Kabag. Pemerintahan dan ada beberapa orang lagi yang saya tidak tahu dari instansi mana serta para pemilik lahan. Dalam sosialisasi tersebut dibicarakan tentang pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa setelah dilaksanakan sosialisasi kemudian dilakukan pengukuran tanah masyarakat yang kena pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda tersebut dan saya ikut saat dilakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah setelah dilakukan pengukuran adalah 23 X 24 M2;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah milik saya kemudian saya diberitahukan oleh staf Pemerintah Desa Nurweda yang bernama

*Halaman 117 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarif, yang memberitahukan kepada saya bahwa besok malam saya sudah bisa mengambil uang ganti rugi lahan kepunyaan saya di Kantor Bagian Pemerintahan;

- Bahwa keesokan harinya saya pergi ke Kantor Bagian Pemerintahan dan disana saya bertemu dengan Sdr. Rahmat Safrani dan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani kemudian Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan surat/dokumen dan menyuruh saya untuk menandatangani dokumen ganti rugi lahan tersebut. Kemudian saya menandatangani dokumen tersebut tanpa membaca isi dokumen tersebut dikarenakan mata/penglihatan saya tidak jelas;
- Bahwa setelah saya menandatangani surat/dokumen tersebut kemudian Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada saya;
- Bahwa saat Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada saya, Sdr. Rahmat Safrani tidak memberitahukan berapa jumlah uang ganti rugi lahan yang saya terima;
- Bahwa setelah saya menerima uang ganti rugi lahan tersebut dan saya masukan kedalam kantong plastik kemudian Terdakwa Rani mengatakan kepada saya bahwa "biar saya yang pegang uang tersebut" dan Terdakwa rani mengambil uang tersebut dari tangan saya dan ia mengantar saya keluar dari Kantor dan sesampainya di tempat parkir motor kemudian Terdakwa Rani mengambil sebagian uang yang berada didalam tas plastik tersebut, saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa Rani;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Rani mengatakan kepada saya bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa Rani mengantar saya pulang kerumah dan sesampainya dirumah saya, Terdakwa rani lalu menyerahkan uang tersebut kepada saya;
- Bahwa tidak pernah ada negosiasi tentang harga ganti rugi lahan antara saya dan Pemerintah Daerah/Bagian Pemerintahan;
- Bahwa sebelum saya menerima uang ganti rugi lahan pembebasan lahan pembangunan GOR fagogoru tahun 2018, Terdakwa Rani pernah datang kerumah saya dan memberitahukan kepada saya bahwa saya akan menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa rani datang yang kedua kali dan ia mengatakan kepada saya bahwa ada

*Halaman 118 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*





lagi penambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun yang saya terima hanya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saya tidak menerimanya;

- Bahwa hanya Terdakwa Rani yang datang sendiri kerumah saya dan memberitahukan pergantian uang ganti rugi lahan tersebut kepada saya;
- Bahwa sebelum saya diperiksa di Penyidik Kejaksaan, Terdakwa datang kerumah saya dan mengatakan kepada saya bahwa kalau nanti saya ditanya oleh Jaksa, katakan bahwa saya menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan jangan katakan bahwa saya hanya menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar. Keterangan yang saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa Penuntut Umum lalu memperlihatkan bukti surat/dokumen ganti rugi lahan yang ditandatangani oleh berupa :
  - Kwitansi tanda terima ganti rugi lahan yang tercantum sebesar Rp.142.609.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
  - Berita Acara pemberian ganti rugi dalam bentuk uang;
  - Surat penyerahan hak garapan atas tanah Negara;
  - Surat Pernyataan penetapan harga ganti rugi lahan;

Terhadap surat/dokumen tersebut saya menyatakan bahwa tandatangan pada surat/dokumen tersebut bukan tandatangan saya dan saya hanya menerima ganti rugi lahan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. 142.609.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanda terima uang tersebut;

- Bahwa saya menandatangani 2 (dua) kwitansi tanda terima uang, 1 kwitansi yang saya tandatangi di ruang kerja Sdr. Rahmat Safrani dan 1 kwitansi sekitar 2 bulan setelah saya menerima uang. Kwitansi tersebut dibawa oleh Terdakwa Rani kerumah saya dan Terdakwa Rani mengatakan kepada saya bahwa nanti ada penambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) namun sampai saat ini saya tidak pernah menerima uang tersebut;



- Bahwa setelah saya menandatangani kwitansi tanda terima uang ganti rugi lahan tersebut, saya tidak diberikan salinan dokumen maupun kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengapa uang ganti rugi lahan yang saya terima tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa saya tidak diberitahukan tentang adanya pemotongan uang ganti rugi lahan. Saat terdakwa Rani mengambil kembali uang ganti rugi lahan yang baru saya terima kemudian Terdakwa Rani mengambil sejumlah uang dari dalam tas plastik tersebut yang jumlahnya saya tidak tahu dan Terdakwa Rani mengatakan kepada saya bahwa ini uang kepunyaan orang didalam Kantor;
- Bahwa saya menerima uang ganti rugi lahan tidak sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang sehingga saya merasa dirugikan;
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Rahmat Safrani. Saya baru bertemu dan kenal dengan Sdr. Rahmat Safrani saat saya menerima uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru diruang kerja Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa setelah saya menerima uang ganti rugi lahan tersebut, saya sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa diatas tanah/lahan ganti rugi kepunyaan saya tersebut ada tanaman pohon kelapa. Saya tidak mengetahui uang ganti rugi yang saya terima tersebut hanya ganti rugi lahan saja atukah dengan ganti rugi tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan penambahan uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak ada dan Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi untuk menyuruh saksi menandatangani kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap tanggapan/keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan saksi tetap pada keberatannya;

**16. Saksi NIRWAN JAINAL :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018/2019;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebagai pegawai pada Bagian Pemerintahan setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya mengetahui adanya pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut dari masyarakat disekitar lokasi lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut;
- Bahwa dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut, Bagian Pemerintahan melakukan sosialisasi namun saya tidak mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut dan beberapa bulan kemudian saya diberitahukan oleh Aparat Pemerint ah Desa Nurweda bahwa akan dilakukan pengukuran tanah yang masuk dalam lokasi pembangunan GOR Fagogoru. Saat dilakukan pengukuran lahan di lokasi pembangunan GOR Fagogoru tersebut saya juga turut hadir;
- Bahwa yang melakukan pengukuran lahan adalah dari Bagian Pemerintahan, saya melihat ada Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani dan beberapa orang yang tidak saya ketahui namanya;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan kemudian dilakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 yang pembayarannya secara tunai di Bagian Pemerintahan dan pembayaran ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 yang ditransfer langsung ke rekening saya di Bank BRI Unit Weda;
- Bahwa saya diberitahukan oleh Terdakwa Rani bahwa tanah kepunyaan saya yang masuk dalam pembebasan lahan ada 3 (tiga) kapling.
- Bahwa saya dipanggil oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani saat dilakukan pebayaran ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 di Bagian Pemerintahan, saya disuruh menandatangani surat/dokumen yang saya tidak tahu isi dari dokumen tersebut. Dan beberapa hari kemudian saya dipanggil lagi oleh Sdr. Rahmat Safrani datang ke Kantor Bagian Pemerintahan dan saya bertemu dengan Sdr. Rahmat Safrani kemudian Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang ganti rugi

*Halaman 121 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kepada saya sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saya tidak ingat uang ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 berapa jumlah uang yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang tersebut namun yang pasti saya menerima sebesar Rp.51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saya menerima uang ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 yang ditransfer masuk ke rekening saya di Bank BRI Unit Weda. sebesar Rp. 664.690.650,- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun kemudian Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani datang kepada saya dan ia menyuruh saya untuk menarik uang tersebut kemudian Terdakwa Rani mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada saya sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saya tidak pernah diberitahukan oleh Kabag. Pemerintahan berapa uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru baik tahap I tahun 2018 maupun pembayaran tahap II tahun 2019 yang harusnya saya terima;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan dan keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa sebelum pembayaran ganti rugi lahan tahap II tahun 2019, saya tidak mempunyai rekening di Bank. Oleh karena saya ada kesibukan di kebun sehingga Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani yang membuat Buku Tabungan saya di Bank BRI Unit Weda dan ia hanya meminta KTP kepunyaan saya untuk membuka rekening di Bank BRI Unit Weda;
- Bahwa saat pencairan uang ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 di Bank BRI Unit Weda, saya bersama Terdakwa Rani yang pergi ke Bank untuk melakukan pencairan dan saya melihat bahwa uang yang masuk ke rekening saya sebesar Rp. 664.690.650,- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa Rani menyuruh saya melakukan pencairan dan setelah saya melakukan pencairan kemudian Terdakwa Rani mengambil uang sebesar Rp. 244.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa Rani serahkan kepada saya;

*Halaman 122 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 yang harus saya terima karena saya tidak melihat jumlahnya pada kwitansi tanda terima saya tandatangani tersebut;
- Bahwa sebelum saya menerima uang ganti rugi lahan tahap II tahun 2019, Terdakwa Rani membawa saya kerumah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kemudian Sdr. Rahmat Safrani mengatakan kepada saya bahwa uang ganti rugi lahan tahap II yang akan saya terima sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian Sdr. Rahmat Safrani bertanya mengenai anak-anak saya dan saya mengatakan bahwa anak saya ada yang sudah kuliah dan Sdr. Rahmat Safrani mengatakan bahwa ia menambah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saya untuk membeli motor untuk anak saya yang kuliah dan saat pencairan uang di Bank, Terdakwa Rani mengambil uang tersebut dan sisanya sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa Rani serahkan kepada saya dan sisanya diambil oleh Terdakwa Rani.
- Bahwa saat saya bertemu dengan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani di Kantor Bupati, Sdr. Rahmat Safrani mengatakan bahwa uang yang diambil oleh terdakwa Rani adalah uang Kantor yang dititipkan di rekening saksi sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saya menerima ganti rugi lahan dan saya ada memberikan secara ikhlas kepada Terdakwa Rani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru yang saya terima tidak sesuai yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang sehingga saya merasa dirugikan;
- Bahwa pada pembayaran ganti rugi lahan tahap I tahun 2018, saya menerima uang ganti rugi dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani secara tunai sebesar Rp. 51. 200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada pembayaran tahap II tahun 2019, saya menerima uang ganti rugi lahan yang di transfer ke rekening saya di Bank BRI Unit Weda sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah kepunyaan saya yang dibebaskan untuk pembangunan GOR Fagogoru, diatas lahan tersebut ada tanaman bulanan;

*Halaman 123 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat Kabag. Pemerintahan saat menyerahkan uang ganti rugi tahap I tahun 2018, uangnya diserahkan secara terbuka dan tidak dihitung berapa jumlah uang tersebut kemudian saat penyerahan ada difoto untuk dokumentasi;
- Bahwa saya mengetahui uang ganti rugi lahan tersebut sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah saya tiba dirumah dan menghitung uang tersebut;
- Bahwa saat pembayaran ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 yang pembayarannya di transfer langsung ke rekening saya sebesar Rp. 664.690.650,- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang ditransfer ke rekening saya tersebut ada uang titipan Kantor sebesar Rp. 200.000.000,- (dua n ratus juta rupiah) lebih maka Terdakwa Rani menyuruh saya untuk menarik uang dari rekening saya. Kemudian saya menarik uang dari rekening saya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lebih kemudian saya menyerahkan uang kepada Terdakwa Rani di ruangan di Bank BRI Unit Weda, sehingga dari uang yang masuk ke rekening saya tersebut dan telah diambil oleh Terdakwa Rani maka sisa uang ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 yang saya terima sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak menerima uang pemberian dari saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan keterangan lainnya Terdakwa membenarkan;

## 17. Saksi SLAMET FANYIRANANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Moch. Syukur alias Rani adalah pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut adalah saya mempunyai tanah yang berada di lokasi pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas tanah yang masuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani datang kerumah saya dan bertemu dengan anak saya yang bernama Yakson dan ia memberitahukan bahwa tanah kepunyaan saya yang berada di Desa Nurweda Kec. Weda akan dilakukan ganti rugi tahap I di tahun 2018 untuk pembangunan GOR Fagogoru;
- Bahwa setelah terdakwa Rani memberitahukan hal tersebut kepada anak saya kemudian tidak berapa lama dilakukan pengukuran tanah milik saya tersebut dan setelah dilakukan pengukuran kemudian pada bulan Agustus 2018 dilakukan pembayaarn ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 yang saya terima sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saya mempunyai 3 (tiga) kapling tanah yang dibebaskan untuk pembangunan GOR Fagogoru. 1 kapling dibayarkan pada pembayaran tahap I tahun 2018 dan 2 kapling pembayarannya pada tahap II tahun 2019;
- Bahwa untuk penerimaan ganti rugi lahan tahap I tahun 2018, semuanya diurus oleh anak saya yang bernama Yakson dan saat penerimaan uang ganti rugi lahan tahap I tersebut Yakson yang menerima yang pembayarannya secara tunai bertempat di Kantor Bagian Pemerintahan yang diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa saya mempunyai tanah/lahan yang dibebaskan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah pembayarannya dalam 2 tahap yaitu tahap I tahun 2018 telah dibayarkan secara tunai pada bulan Agustus 2018 sedangkan pembayaran tahap II tahun pada bulan April 2019 dibayarkan secara transfer langsung ke rekening saya di Bank BRI Unit Weda sebesar Rp. 309.832.575,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun sebelumnya Terdakwa Moch. Syukur Abbas memberitahukan kepada saya bahwa untuk pembayaran tahap II tahun 2019, uang ganti rugi lahan yang

*Halaman 125 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan saya terima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan di transfer ke rekening saya di Bank BRI Unit Weda;

- Bahwa sebelum uang ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 tersebut di transfer ke rekening saya, anak saya Yakson ada menandatangani surat/dokumen diruang kerja Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani disaksikan oleh saya, Kabag. Pemerintahan dan Terdakwa Rani. Setelah itu Sdr. Rahmat Safrani mengatakan kepada saya bahwa untuk ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 saya menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan di transfer ke rekening milik saya dan saya akan dikenakan pajak dan biaya pengukuran sehingga akan dipotong dari uang ganti rugi lahan tersebut dan uang ganti rugi lahan yang ditransfer ke rekening saya tersebut ada uang Pemerintah Daerah yang dititipkan di uang ganti rugi lahan yang akan saya terima. Mendengar hal tersebut saya merasa takut;
- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan tersebut masuk ke rekening saya kemudian saya bersama anak saya Yakson dan Terdakwa Rani pergi ke Bank BRI Unit Weda untuk melakukan pencairan dan setelah dilakukan pencairan kemudian saya menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa Rani maupun Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas tanah kepunyaan saya yang dibebaskan lahannya untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut karena saat dilakukan pengukuran tidak diberitahukan kepada saya maupun anak saya Yakson;
- Bahwa saat anak saya yakson menandatangani dokumen dan kwitansi tanda terima uang ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 maupun tahap II tahun 2019, tidak memperhatikan berapa nilai uang ganti rugi lahan yang tercantum dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mempunyai rekening atau tabungan di Bank, Terdakwa Rani yang membuat buku tabungan dan rekening saya di Bank BRI Unit Weda, saya hanya memberikan KTP dan selanjutnya diurus oleh Terdakwa Rani;
- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan masuk ke rekening saya kemudian saya menarik uang dan menyerahkan kepada Terdakwa

*Halaman 126 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rani dan saya hanya menerima pembayaran tahap II sebesar Rp. 200.000.000,- (duan ratus juta rupiah);

- Bahwa uang ganti rugi lahan kepunyaan saya sebanyak 3 kapling dan pembayarannya dalam 2 tahap yaitu tahap I tahun 2018 diterima oleh anak saya Yakson secara tunai di ruang kerja Kabag. Pemerintahan dan semua dokumen ditandatangani oleh yakson dan uang diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, tidak diberitahukan berapa uang ganti rugi lahan yang akan diterima. Saat itu yakson menerima sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tahap II tahun 2018 melalui transfer ke rekening saya di Bank BRI Unit Weda, dokumen ditandatangani oleh anak saya Yakson dan uang masuk ke rekening saya sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) namun saya hanya menerima Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Terdakwa Rani dan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan sisanya Terdakwa Rani dan Sdr. Rahmat Safrani mengatakan bahwa selebihnya adalah uang titipan Pemerintah Daerah yang dititipkan ke rekening saya dan begitu uang masuk ke rekening saya langsung saya menarik uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa Rani disamping ruangan ATM BRI dan saya hanya menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Bagian Pemerintahan tidak memberikan salinan dokumen maupun kwitansi tanda terima uang kepada saya maupun kepada anak saya Yakson;
- Bahwa setelah saya diperiksa di Penyidik barulah saya tahu bahwa untuk ganti rugi lahan tahap I tahun 2018, uang ganti rugi lahan yang harus saya terima sebesar Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sedangkan yang saya terima hanya Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang sehingga saya merasa dirugikan;
- Bahwa saya ada memberikan uang kepada Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih;

*Halaman 127 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembayaran tahap I tahun 2018 yang menerima uang ganti rugi lahan anak saya Yakson secara tunai diruangan Kabag. Pemerintahan dan diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saat diserahkan, dalam ruangan tersebut ada terdakwa Rani dan Bendahara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi dan saat saksi mencairkan uang ganti rugi tahap II tahun 2019 di Bank BRI Unit Weda, Terdakwa tidak ikut kedalam Bank tetapi Terdakwa hanya menunggu diluar;

Terhadap tanggapan/keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapan/keberatannya;

**18. Saksi YAKSON FANYIRANANA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebagai pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa hubungan saya dengan pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah adalah menyangkut tanah kepunyaan orang tua saya yang berada di Desa Nurweda Kec. Weda tepatnya dilokasi pembangunan GOR Fagogoru yang masuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut saat sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani datang kerumah saya dan ia memberitahukan kepada saya bahwa tanah kepunyaan orang tua saya Slamet Fanyiranana yang berada di Desa Nurweda akan dibangun GOR Fagogoru dan Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah akan





melakukan ganti rugi lahan tersebut dan akan dibayarkan ganti rugi tahap I dalam waktu dekat ini dan informasi tersebut juga saya dengar dari Aparat Desa bernama Sarif;

- Bahwa setelah itu saya diberitahukan oleh Terdakwa Rani bahwa tanah milik orang tua saya tersebut akan dilakukan pengukuran dan saya diminta untuk hadir saat dilakukan pengukuran tanah kepunyaan orang tua tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang adanya sosialisasi tentang pembebasan lahan tersebut karena tidak ada yang memberitahukan kepada saya;
- Bahwa orang tua saya/ayah saya sedang berada di kebun sehingga ayah saya memberitahukan kepada saya agar saya yang mengurus semua yang berhubungan dengan ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran lahan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. Sarif dari Aparat Desa dan Terdakwa Rani serta 2 orang yang tidak saya kenal;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah kepunyaan orang tua saya tersebut, tidak diberitahukan berapa luas tanah kepunyaan orang tua saya tersebut dan juga tidak diberitahukan berapa harga ganti rugi tanah yang akan dibayarkan. Terdakwa Rani hanya mengatakan kepada saya bahwa hasil pengukuran tanah tersebut akan dihitung terlebih dahulu baru akan diberitahukan kepada para pemilik lahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut kemudian Terdakwa Rani datang kerumah saya dan memberitahukan bahwa nilai ganti rugi tanah kepunyaan orang tua saya tersebut akan memperoleh ganti rugi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah dilakukan negosiasi harga ganti rugi tanah antara pemilik lahan dengan Pemerintah Daerah;
- Bahwa Terdakwa Rani pernah mengatakan sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi lahan bahwa apabila saat dilakukan pencairan ganti rugi lahan tahap I uang ganti rugi lahan melebihi sebagaimana yang Terdakwa katakan maka akan dipotong untuk pembayaran pajak, biaya pengukuran dan titipan uang Pemda Kab. Halmahera tengah;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa Rani menghubungi saya dan mengatakan agar saya ke Kantor Bagian Pemerintahan untuk menandatangani surat/dokumen pencairan ganti rugi lahan tahap I



kemudian saya pergi ke Kantor Bagian Pemerintahan dan saya bertemu dengan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kemudian Sdr. Rahmat Safrani memberikan surat/dokumen untuk saya tandatangani kemudian saya menandatangani surat/dokumen tersebut tanpa membaca isi dokumen tersebut. Saat itu yang berada didalam ruangan Kabag. Pemerintahan adalah Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, terdakwa Rani dan 1 orang yang tidak saya ketahui namanya yang belakangan baru saya tahu bahwa orang tersebut adalah bendahara Pengeluaran di Bagian Pemerintahan;

- Bahwa saya ada menandatangani kwitansi tanda terima uang namun saya tidak memperhatikan berapa nilai uang yang tercantum dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa setelah saya menandatangani surat/dokumen tersebut kemudian Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang ganti rugi lahan tersebut kepada saya dan saya tidak menghitung jumlah uang tersebut kemudian saya keluar dari Kantor bersama Terdakwa Rani dan setelah sampai di tempat parkir motor, Terdakwa Rani menghitung uang tersebut dan ternyata uang tersebut sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh jutab rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada saya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang yang diambilnya tersebut untuk pembayaran pajak dan biaya pengukuran serta uang titipan Pemda yang ditiptkan. Mendengar hal tersebut saya merasa takut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Rani;
- Bahwa saya tidak mengetahui pembayaran ganti rugi lahan tersebut dibayarkan dalam berapa tahap;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2019 Terdakwa Rani memberitahukan bahwa tanah kepunyaan orang tua saya tersebut akan dibayarkan ganti rugi untuk tahap II dan akan dibayarkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun pembayaran ganti rugi tahap II tersebut akan dibayarkan tidak secara tunai namun akan di transfer ke rekening pemilik lahan dan Terdakwa menbanyakan kepada saya apakah ayah saya mempunyai rekening di Bank BRI Unit Weda dan saya mengatakan bahwa ayah saya tidak mempunyai rekening Bank dan Terdakwa Rani mengatakan bahwa nanti ia yang



mengurus pembukaan rekening atas nama ayah saya dan ia meminta KTP kepunyaan orang tua saya;

- Bahwa sekitar bulan April 2019 Terdakwa Rani memberitahukan kepada saya bahwa ganti rugi lahan tahap II akan dibayarkan dan akan ditransfer ke rekening ayah saya di Bank BRI Unit Weda dan ia memberitahukan bahwa ganti rugi lahan yang akan diterima oleh ayah saya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila ada kelebihan maka akan dipotong untuk pembayaran pajak dan biaya pengukuran serta titipan uang Pemda ada pada uang yang ditransfer ke rekening kepunyaan ayah saya tersebut;
- Bahwa kemudian saya disuruh oleh Terdakwa Rani untuk datang ke Kantor Bagian Pemerintahan untuk menandatangani surat/dokumen pencairan tahap II kemudian saya bersama ayah saya pergi ke Kantor Bagian Pemerintahan dan disana saya bertemu dengan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan saya disodorkan surat/dokumen serta kwitansi tanda terima uang untuk saya tandatangi. Kemudian saya menandatangani surat/dokumen tersebut tanpa membaca isinya dan juga saya menandatangani kwitansi tanda terima uang dan saya tidak memperhatikan berapa nilai uang yang tercantum dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa setelah saya menandatangani surat/dokumen tersebut kemudian Sdr. Rahmat Safrani mengatakan kepada saya bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kelebihan pada rekening ayah tersebut adalah titipan uang Pemda dan dikenakan pajak dan biaya pengukuran yang akan dipotong dari uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa kemudian saya bersama ayah saya dan Terdakwa Rani pergi ke Bank untuk melakukan pencairan uang ganti rugi tersebut. Sesampainya di Bank saya menunggu diluar dan ayah saya masuk ke dalam bank BRI Unit Weda bersama ayah saya dan ayah saya melakukan penarikan uang sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa Rani memasukan uang tersebut kedalam tas ransel milik Terdakwa Rani dan mereka keluar dari Bank dan di depan Bank, Terdakwa Rani mengajak ayah saya kesamping ruangan ATM BRI dan Terdakwa memanggil saya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saya dan sisanya diambil oleh Terdakwa Rani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah menanyakan tentang potongan tersebut karena sebelumnya Terdakwa Rani dan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani sudah mengatakan kepada saya bahwa uang ganti rugi lahan tahap II yang akan saya terima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selebihnya adalah uang titipan Pemda dan pembayaran pajak serta biaya pengukuran lahan yang akan dipotong dari uang ganti rugi lahan tersebut sehingga saya merasa takut dan memberikan uang tersebut kepada Rani dan saya hanya diberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat menandatangani dokumen dan kwitansi tanda terima uang ganti rugi lahan tersebut, saya tidak diberikan salina dokumen maupun kwitansi tanda terima uang ganti rugi lahan tersebut sehingga kami tidak mengetahui berapa uang ganti rugi lahan tahap II yang seharusnya kami terima;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa uang ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 dan tahap II tahun 2019 yang kami terima tidak sesuai maka kami merasa sangat dirugikan;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya dalam Beriat Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya tidak diberitahukan berapa nominal ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 maupun tahap II tahun 2019 yang harus diterima oleh orang tua saya dan kami juga tidak mengetahui luas tanah ganti rugi lahan tersebut serta kami tidak memiliki bukti surat/dokumen sehubungan ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa disamping saya mengurus ganti rugi lahan kepunyaan orang tua saya, saya juga ada menerima ganti rugi lahan atas nama saya sendiri dan ganti rugi lahan atas nama saya tidak ada masalah. Bahwa dalam pengurusan ganti rugi lahan kepunyaan saya tersebut saya ada memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rani sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa saya baru mengetahui bahwa uang ganti rugi lahan tahap I dan tahap II yang saya terima tidak sesuai, saat saya diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saya melakukan pengurusan ganti rugi lahan kepunyaan orang tua saya/ayah saya yang bernama Slamet Fanyiranana tanpa

*Halaman 132 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Surat Kuasa dari ayah saya. Ayah saya menyuruh saya secara lisan untuk mengurus ganti rugi lahan tersebut karena ayah saya sudah tua dan ayah saya hidup di rumah di kebun sehingga saya disuruh untuk mengurus ganti rugi lahan tersebut. Dan saat menandatangani surat/dokumen pencairan ganti rugi tahap II tahun 2019, ayah saya turut menyaksikan saat saya menandatangani surat/dokumen pencairan uang ganti rugi lahan tahap II di Kantor Bagian Pemerintahan dan ayah saya sendiri melakukan pencairan uang ganti rugi bersama Terdakwa Rani di Bank BRI Unit Weda;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi dan keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa;

**19. Saksi DAUD MAJID :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018/2019;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebagai pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa hubungan saya dengan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut adalah saya mempunyai tanah yang berada di Desa Nurweda tepatnya di lokasi pembangunan GOR Fagogoru tersebut yang terkena pembebasan lahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani menelpon saya memberitahukan agar saya datang ke lokasi lahan milik saya tersebut dan setelah sampai di lokasi kemudian saya diberitahukan bahwa tanah kepunyaan tersebut akan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru dan akan memperoleh ganti rugi lahan oleh Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah karena tidak pernah diberitahukan tentang pelaksanaan sosialisasi tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pengukuran, Terdakwa Rani mengatakan bahwa tanah/lahan kepunyaan saya yang akan memperoleh ganti rugi ada 5 (lima) kapling dan luas tanah tersebut tidak diberitahukan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pada bulan Mei 2019 saya ditelepon oleh Terdakwa Rani untuk datang ke Kantor Bagian Pemerintahan dan menghadap Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani untuk melakukan pencairan uang ganti rugi lahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut dalam berapa tahapan;
- Bahwa tidak pernah ada negosiasi mengenai berapa besar ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru antara masyarakat/pemilik lahan dengan Pemerintah Daerah sehingga pemilik lahan tidak mengetahui berapa besar ganti rugi lahan per meternya serta berapa nilai ganti rugi lahan yang akan diterima oleh pemilik lahan;
- Bahwa setelah saya diberitahukan oleh Terdakwa Rani, kemudian saya pergi ke Kantor Bagian Pemerintahan dan disana saya bertemu dengan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kemudian saya disuruh menandatangani surat/dokumen dan saya tidak membaca isi dokumen tersebut dan langsung menandatangani surat/dokumen tersebut juga kwitansi tanda terima uang;
- Setelah saya menandatangani dokumen tersebut kemudian Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang ganti rugi lahan secara tunai kepada saya dan tidak memberitahukan berapa uang ganti rugi lahan yang saya terima.
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi lahan diruangan Kabag. Pemerintahan tersebut ada Terdakwa Rani, Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan 1 orang pegawai yang saya tidak tahu namanya namun seingat saya pegawai tersebut hadir saat dilakukan pengukuran lahan di lokasi;
- Bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima secara tunai yang diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani diruangan kerjanya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)

*Halaman 134 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saya mengetahui sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) setelah saya tiba di rumah dan menghitung uang tersebut;
- Bahwa setelah saya diperiksa di Penyidik Kejaksaan barulah saya mengetahui bahwa uang ganti rugi lahan yang seharusnya saya terima sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.179.250.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun kenyataannya saya hanya menerima sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima tidak sesuai dengan nilai ganti rugi yang seharusnya saya terima sehingga saya merasa dirugikan;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keetrangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi lahan dari Kabag. Pemerintahan uang sudah dalam keadaan diikat dan saat diserahkan tidak dihitung lagi namun langsung diserahkan kepada saya;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan tentang berapa nilai ganti rugi lahan yang akan diterima, tiba-tiba dipanggil untuk menerima uang ganti rugi;
- Bahwa saya tidak diberikan salinan surat/dokumen maupun kwitansi ganti rugi lahan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat/dokumen pencairan uang yang saya tandatangi saat menerima uang ganti rugi lahan dan saya membenarkan bahwa tandatangan pada dokumen tersebut benar tandatangan saya namun saya tidak menerima uang ganti rugi lahan sebesar yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang tersebut;
- Bahwa setelah saya menerima uang ganti rugi lahan, saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Rani;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

### 20. Saksi FAJRIN IBRAHIM :

*Halaman 135 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018/2019;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebagai pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa hubungan saya dengan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut adalah saya mempunyai tanah yang berada di Desa Nurweda tepatnya di lokasi pembangunan GOR Fagogoru tersebut yang terkena pembebasan lahan;
- Bahwa awalnya saya pada bulan April 2019 saya dihubungi oleh Terdakwa Rani melalui telepon memberitahukan agar saya datang ke lokasi lahan milik saya tersebut dan setelah sampai di lokasi kemudian saya diberitahukan bahwa tanah kepunyaan tersebut akan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru dan akan memperoleh ganti rugi lahan oleh Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah karena tidak pernah diberitahukan tentang pelaksanaan sosialisasi tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengukuran tanah milik masyarakat yang terkena pembebasan lahan. Saat dilakukan pengukuran, saya hadir dalam pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran, tidak ada pemberitahuan kepada kami pemilik lahan berapa luas tanah kepunyaan kami dan tidak diberitahukan nilai ganti rugi tanah yang akan kami terima;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pada bulan Mei 2019 saya ditelepon oleh Terdakwa Rani untuk datang ke Kantor Bagian Pemerintahan dan menghadap Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani untuk melakukan pencairan uang ganti rugi lahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut dalam berapa tahapan;

*Halaman 136 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada negosiasi mengenai berapa besar ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru antara masyarakat/pemilik lahan dengan Pemerintah Daerah sehingga pemilik lahan tidak mengetahui berapa besar ganti rugi lahan per meternya serta berapa nilai ganti rugi lahan yang akan diterima oleh pemilik lahan;
- Bahwa setelah saya diberitahukan oleh Terdakwa Rani, kemudian saya pergi ke Kantor Bagian Pemerintahan bersama Sdr. Daud Majid dan Sdr. Anas Salim dan disana saya bertemu dengan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kemudian saya disuruh menandatangani surat/dokumen dan saya tidak membaca isi dokumen tersebut dan langsung menandatangani surat/dokumen tersebut juga kwitansi tanda terima uang;
- Setelah saya menandatangani dokumen tersebut kemudian Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang kepada ganti rugi lahan secara tunai kepada saya sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) kemudian dilakukan foto/dokumentasi sebagai bukti penyerahan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan;
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi lahan diruangan Kabag. Pemerintahan tersebut ada Terdakwa Rani, Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan 1 orang pegawai yang saya tidak tahu namanya namun seingat saya pegawai tersebut hadir saat dilakukan pengukuran lahan di lokasi;
- Bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima secara tunai yang diserahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani diruangan kerjanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saya mengetahui sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah saya tiba di rumah dan menghitung uang tersebut;
- Bahwa setelah saya diperiksa di Penyidik Kejaksaan barulah saya mengetahui bahwa uang ganti rugi lahan yang seharusnya saya terima sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 26.961.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) namun kenyataannya saya hanya menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi lahan yang saya terima tidak sesuai dengan nilai ganti rugi yang seharusnya saya terima sehingga saya merasa dirugikan;

*Halaman 137 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan dan keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat saya menerima uang ganti rugi lahan dari Kabag. Pemerintahan uang sudah dalam keadaan diikat dan saat diserahkan tidak dihitung lagi namun langsung diserahkan kepada saya;
- Bahwa saat Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada saya tidak ada pemberitahuan tentang adanya pemotongan ganti rugi tersebut;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan tentang berapa nilai ganti rugi lahan yang akan diterima, tiba-tiba dipanggil untuk menerima uang ganti rugi;
- Bahwa saya tidak diberikan salinan surat/dokumen maupun kwitansi ganti rugi lahan;
- Bahwa setelah saya menerima uang ganti rugi lahan, saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Rani;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan, tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim, agar keterangan: **saksi RAIS T. DJUMATI, Saksi LASAMIDA KURUPUNDA, Saksi HASAN BUTON, S.Ag., Saksi IMAM SYAHID** dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, karena saksi tersebut telah dipanggil secara patut, namun tidak dapat menghadiri persidangan, atas permohonan tersebut, Ketua Majelis menanyakan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan, tidak keberatan keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

## 1. **Saksi RAIS T. DJUMATI :**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya kasus dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah untuk Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Fagogoru pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018/2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani sebagai Pegawai pada Bagian Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah

*Halaman 138 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018/2019 di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, saksi adalah sebagai pihak penerima ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru di desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera tengah;
- Bahwa yang saksi ketahui ada tahapan sosialisasi dari Bagian Pemerintahan serta dari Bupati Kab. Halmahera Tengah kemudian tahap pengukuran dan penyerahan uang ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR di desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa dalam tahapan Sosialisasi pembebasan lahan pembangunan GOR dari Bagian Pemerintahan, saya tidak diundang dalam acara tersebut sehingga saya tidak hadir;
- Bahwa saya hadir dalam proses pengukuran tanah ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru di desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru dapat saksi ambil di Kantor Bagian Pemerintahan kemudian Terdakwa Rani pergi meninggalkan saksi. Sekitar 3 jam kemudian Terdakwa Rani kembali menemui saksi dan menanyakan kepada saksi mengapa saksi tidak datang ke Bagian Pemerintahan untuk mengambil uang dan saksi menjawab bahwa alasan saksi tidak mengambil uang di Kantor Bagian pemerintahan karena saksi tidak mengetahui jumlah uang yang akan saksi terima dan total luas tanah yang akan diganti rugi. Kemudian Terdakwa Rani menyampaikan bahwa jumlah uang yang akan saksi terima adalah sejumlah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan terkait total luas tanah saksi yang akan diganti rugi nanti disampaikan di Kantor Bagian Pemerintahan dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak mau menerima uang tersebut dan saksi menginginkan agar tukar lahan saja kemudian Terdakwa Rani mengatakan bahwa nanti akan disampaikan kepada pimpinan kemudian Terdakwa Rani pergi. Beberapa jam kemudian Sdr. Zakaria Hi. Latif mendatangi saksi di tempat kerja dan menyampaikan bahwa keluhan saksi telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan namun tidak dapat dipenuhi karena Pemerintah Daerah tidak mempunyai lahan untuk mengganti lahan saksi dan terkait uang ganti rugi sejumlah Rp. 195.000.000,- tersebut, Sdr. Zakaria Hi. Latif meminta agar saksi menerimauang tersebut namun saksi tidak sepakat kemudian Sdr. Zakaria Hi. Latif langsung pergi. Setelah saya pulang kerumah kemudian saya memberitahukan isteri saksi kemudian saksi dan isteri pergi kerumah Wakil Bupati dan menyampaikan hal tersebut dan keesokan harinya Sdr. Zakaria Hi. Latif dipanggil oleh Wakil Bupati dan meminta agar Sdr. Zakaria Hi. Latif membantu saya kemudian Sdr. Zakaria Hi. Latif kembali menemui saksi dan menyampaikan bahwa uang ganti rugi lahan dapat saksi terima senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun tetap saksi tolak dan Sdr. Zakaria Hi. Latif pergi dan keesokan harinya ia datang kembali menemui saksi dan menawarkan kepada saksi apabila saksi menginginkan tukar lahan maka lahan yang dapat ditukar adalah lahan yang berada di daerah Wairoro, lalu saksi menolak hal tersebut. Keesokan harinya setelah melakukan negosiasi dengan Sdr. Zakaria Hi. Latif, ia menyampaikan kepada saksi bahwa uang ganti rugi lahan yang dapat saksi terima sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian saksi menyetujui dan menerima uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) di Kantor Bagian Pemerintahan. Uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Zakaria Hi. Latif disaksikan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Syafrani dan Terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang sejumlah Rp. 235.000.000,- tersebut, saksi tidak menandatangani dokumen-dokumen ganti rugi lahan dikarenakan dokumen tersebut belum disiapkan oleh Bagian Pemerintahan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada negosiasi penentuan harga ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR namun pada saat sudah ada uangnya barulah disampaikan berapa yang diterima;
- Bahwa untuk Kwitansi ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tanggal 13 Agustus 2018 dan Berita Acara Nomor 169/TP/100/2018 tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dan Surat penyerahan Hak Garapan atas tanah Negara Nomor

*Halaman 140 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



590/50/DNW/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Surat pernyataan penetapan harga ganti rugi tanah tanggal 13 Agustus 2018 yang etrtuang dalam Dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui isi dari dokumen ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR fagogoru di desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah serta saksi tidak pernah menerima salinan kwitansi ganti rugi pembebasan lahan etrsebut;

- Bahwa saksi tidak mendapat uang ganti rugi sejumlah Rp. 251.469.600,- (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sesuai yang tertuang dalam Dokumen-Dokumen tersebut yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdapat potongan pajak sebesar 2,5 % atau sebesar Rp. 6.286.740,- (enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dari Rp. 251.469.600,- sehingga jumlah uang yang seharusnya saksi terima setelah dipotong pajak sebesar Rp. 245.182.860,- (dua ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp. 235.000.000,- dari yang seharusnya saksi terima sebesar Rp. 245.182.860,- setelah dipotong pajak sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.182.860,- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## **2. Saksi LASAMIDA KURUPUNDA :**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengadaan lahan lahan pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa saya mengetahui adanya pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru dari pihak Desa untuk mengikuti sosialisasi dan saya mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 2 kali;
- Bahwa kemudian saya dihubungi oleh pihak desa untuk hadir dalam pengukuran tanah di lokasi pembangunan GOR Fagogoru dan saya mengikuti kegiatan pengukuran lahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya dihubungi lewta telepon oleh Sdr. Zakaria Abdul Latif untuk datang ke Kantor Bagian Pemerintahan untuk menandatangani dokumen dan pencairan uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru tersebut;
- Bahwa setelah itu saya pergi ke Kantor Bagian Pemerintahan dan disana saya bertemu dengan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan Sdr. Zakaria Abdul Latif serta terdakwa Moch. Syukur Abbas alias Rani di ruang kerja Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa kemudian saya menandatangani dokumen pencairan uang ganti rugi lahan yang diserahkan oleh Kabag Pemerintahan kemudian Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada saya sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan di foto untuk dokumentasi;
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa uang ganti rugi lahan yang seharusnya saya terima sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh uta rupiah), saya hanya menerima ganti rugi sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saya menerima uang ganti rugi lahan tahap II pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui transfer ke rekening sebesar Rp. 34.845.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) serta menandatangani sejumlah dokumen yang dilakukan di Kantor Bagian Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya tidak pernah menerima surat perjanjian dari pihak Pemerintah mengenai pembebasan tanah saya untuk pembangunan GOR Fagogoru akan tetapi saya di perintah untuk menandatangani surat/dokumen yang saya tidak ketahui isinya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi HASAN BUTON, S.Ag. :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengadaan lahan GOR;
- Bahwa yang saksi ketahui tahapan nya kami dihubungi oleh Pemerintah Desa untuk ukur tanah kemudian setelah mengukur tanah kami dikumpulkan di Kantor Desa oleh Bagian Pemerintahan beserta aparat desa lalu dilakukan sosialisasi dari Bagian Pemerintahan

*Halaman 142 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta aparat desa lalu dilakukan sosialisasi oleh Bagian Pemerintahan dan setelah itu kemudian penyerahan uang ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Tahun Anggaran 2018/2019 pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;

- Bahwa ada sosialisasi dari Bagian Pemerintahan adalah npermintaan Pemerintah daerah kepada masyarakat untuk bersedia lahannya diganti rugi untuk pembangunan GOR Fagogoru;
- Bahwa saksi hadir pada proses pengukuran tanah ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru tahun anggaran 2018/2019;
- Bahwa saya menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan dokumen ganti rugi lahan yang saya tandatangani sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada negosiasi harga dalam penentuan harga ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru tahun anggaran 2018/2019;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen ganti rugi lahan dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang saksi terima sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi IMAM SYAHID :**

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan GOR Fagogoru, saksi sebagai Surveyor pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Herman Meirizki & Rekan dimana saksi bertugas sebagai Inspeksi lapangan untuk mengidentifikasi objek penilaian berupa lahan masyarakat yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi KJPP adalah menghitung nilai atau harga objek pengadaan tanah sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- Bahwa bahwa proses penunjukan berawal dari Sdr. Rahmat Safrani Kabag. Pemerintahan datang menjumpai Kantor KJPP Herman





Meirizki & Partner di Jakarta untuk konsultasi tentang pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah;

- Bahwa penilaian ganti rugi tanah berlangsung pada tanggal 19 Pebruari 2019 dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 025/SPK/TP/100/2019 tentang Pekerjaan Konsultan untuk Jasa Penilaian Aset (Penunjukan Langsung);
- Bahwa sumber dana berasal dari anggaran APBD Kab. Halmahera Tengah dengan Nilai Kontrak Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang melakukan penilaian terhadap ganti rugi tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru adalah saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 31 ayat 1 menyebutkan "Lembaga pertanahan menetapkan penilaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan";
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan penilai menurut rumusan pasal 1 angka 11 adalah penilai pertanahan yang selanjutnya disebut penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung atau harga objek pengadaan tanah;
- Bahwa wajib menggunakan KJPP atau menggunakan KPKNL.
- Bahwa maksud penilaiaan ini adalah untuk memberikan opini nilai penggantian wajar yang akan digunakan untuk tujuan penilaian Pengadaan tanah untuk pembangunan GOR dengan dasar nilai yang digunakan adalah Nilai Penggantian Wajar;
- Bahwa identifikasi objek penilaian meliputi tanah, bangunan dan tanaman. Ruang lingkup dalam penilaian ganti rugi tanah adalah :
  1. Identifikasi permasalahan;
  2. Analisa pendahuluan;
  3. Inspeksi lapangan;
  4. Pengumpulan data dan analisa;
  5. Penerapan metoda penilaian;
  6. Rekonsiliasi nilai (bila menggunakan lebih dari satu pendekatan);
- Bahwa Kesimpulan nilai dan laporan penilaian. Bahwa mekanisme penghitungan adalah :



1. Defenisi penugasan atau identifikasi masalah meliputi identifikasi pemberi tugas & pengungalaporan, penentuan tujuan penilaian, penentuan dasar nilai, objek penilaian dan hak kepemilikan, tanggal penilaian, asumsi & kondisi pembatas;
  2. Implementasi (pengumpulan dan pemilihan data) meliputi data umum, data khusus, data permintaan dan penawaran;
  3. Analisa data meliputi analisa pasar permintaan dan penawaran studi pasar, analisa HBU (penggunaan tertinggi dan terbaik);
  4. Opini nilai tanah;
  5. Pendekatan penilaian meliputi pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, pendekatan biaya;
  6. Rekonsiliasi indikasi nilai dan opini nilai akhir;
  7. Pelaporan penilaian;
- Bahwa Kontrak ada 6 pada Tahun Anggaran 2019 yaitu :
1. Perluasan lahan GOR Fagogoru tahap II Desa Nurweda;
  2. Pembebasan lahan untuk akses masuk GOR Fagogoru tahap II Desa Nurweda;
  3. Pembebasan lahan untuk Dermaga Ferry lokasi di Desa Nurweda;
  4. Pembebasan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) lokasi di Desa Nurweda;
  5. Pembebasan lahan untuk Gudang Perusda di Desa Fidi Jaya;
  6. Pembebasan lahan untuk perumahan dan pemukiman lokasi di Desa Nurweda;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan adalah :
1. Peta Bidang Objek pengadaan tanah;
  2. Daftar Nominatif;
  3. Dokumen Kepemilikan tanah (SHM, SHGB, Girik, AJB dll);
  4. Surat kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
- Bahwa yang menghitung luas lahan tersebut adalah Bagian Pemerintahan, kami hanya melakukan identifikasi dan memverifikasi terhadap data –data yang diberikan oleh Bagian Pemerintahan;
- Bahwa dalam penilaian ini faktor penyesuaian/adjustmen meliputi : lokasi, luas, bentuk, kondisi fisik dan dokumen kepemilikan/alas hak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan tanggal 19 Pebruari 2019 s/d 30 hari kalender ke depan tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada, untuk pembebasan lahan tahun 2019 terdapat 34 orang yang terkena pembebasan lahan yaitu:
  1. Daud Majid, tanah rawa luas tanah 500 M2 nilai penggantian wajar Rp. 34.845.000,-;
  2. Daud Majid, tanah rawa luas tanah 282 M2 nilai penggantian wajar Rp. 19.653.000,-
  3. Daud Majid, tanah rawa luas tanah 827 M2 nilai penggantian wajar Rp. 57.634.000,-;
  4. Daud Majid, tanah rawa luas tanah 189 M2 nilai penggantian wajar Rp. 13.553.000,-;
  5. Daud Majid, tanah rawa luas tanah 768 M2 nilai penggantian wajar Rp. 53.522.000,-;
  6. Anwar zainal, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
  7. Farida Husain, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
  8. Emal Yallo, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
  9. Sri Widi Astuti, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
  10. Agus Subali, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
  11. Sukmawati Haruna, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
  12. Feri Husain, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
  13. Anas Salim, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
  14. Fajrin Ibrahim, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
  15. Drs. H. Nurhalis, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
  16. Buhari, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;

*Halaman 146 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Mohammad Rojen, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp.26.891.000,-;
18. Malihatus Sariroh, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
19. Rahman Musa, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
20. Nurdjana Mandar, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
21. Haerun Salasa, tanah rawa luas tanah 375 M2 nilai penggantian wajar Rp. 26.891.000,-;
22. Lasamida Kurupunda, tanah rawa luas tanah 500 M2 nilai penggantian wajar Rp. 34.845.000,-;
23. Sarif Sahrin, tanah rawa luas tanah 775 M2 nilai penggantian wajar Rp. 55.575.000,-;
24. 24, Zulfadi Iman, tanah rawa luas tanah 750 M2 nilai penggantian wajar Rp. 53.783.000,-;
25. Haerun Salasa, tanah darat dan tanah rawa luas tanah 1058 M2 nilai penggantian wajar Rp. 74.382.000,-;
26. Nirwan zainal, tanah darat, tanah rawa dan tanah bukit luas tanah 8.945 M2 nilai penggantian wajar Rp. 681.734.000,-;
27. Jufran Manamo, tanah bukit luas tanah 10.920 M2 nilai penggantian wajar Rp. 761.910.000,-;
28. Slamet Fanyiranana, tanah darat, tanah rawa dan tanah bukit luas tanah 4.105 M2 nilai penggantian wajar Rp. 317.777.000,-;
29. Safrin Salim, tanah rawa luas tanah 522 M2 nilai penggantian wajar Rp. 36.378.000,-;
30. Yunus Abbas, tanah rawa luas tanah 231 M2 nilai penggantian wajar Rp. 16.098.000,-;
31. Ruslan Nasu, tanah rawa dan tanah timbunan luas tanah 369 M2 nilai penggantian wajar Rp. 144.797.000,-;
32. Nurbia Hae, tanah rawa dan timbunan luas tanah 1.875 M2 nilai penggantian wajar Rp. 349.074.000,-;
33. Nureka Prasetyawati, luas tanah 750 M2 nilai penggantian wajar Rp. 60.600.000,-;
34. Syamsir Duddin, tanah rawa dan tanah timbunan luas tanah 408 M2 nilai penggantian Rp. 91.853.000,-;

*Halaman 147 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan metoda pendekatan biaya, metoda yang digunakan untuk tanah perbandingan data pasar, bangunan metoda pengganti terdepresiasi dan tanamannya metoda perbandingan data pasar;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang Ahli yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Ahli JOKO SUHENDRO :

- Bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait perkara tindak pidana Korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan GOR Fagogoru Tahun Anggaran 2018/2019 pada Bagian Pemerintahan Setda kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Ahli sebagai PNS di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prop. Maluku Utara;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan tanah kanwil BPN Propinsi maluku Utara;
- Bahwa petunjuk teknis untuk pengadaan tanah adalah Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012;
- Bahwa untuk pengadaan tanah diatas 5 ha pembayaran ganti rugi tanah dibayarkan oleh Tim Panitia pengadaan;
- Bahwa BPN ikut dalam pembayaran kepada pemilik lahan;
- Bahwa yang menentukan harga ganti rugi dilakukan oleh appraisal dalam hal ini KJPP;
- Bahwa tahapan pengadaan tanah adalah : perencanaan, persiapan, pelaksanaan penyerahan hasil;
- Bahwa pengadaan tanah perlu dibentuk Panitia Pengadaan tanah, jika pelaksanaan pengadaan tanah diatas 5 Ha maka sesuai Undang-Undang jika pelaksanaan tidak dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan yang beranggotakan antara lain :

*Halaman 148 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai Ketua;
  - Kepala Bidang Pengadaan tanah dan Pendaftaran tanah atau Pejabat setingkat eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota;
  - Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
  - Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi paling rendah eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota;
  - Pejabat Satker Perangkat Daerah Kab/Kota paling rendah eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat setingkat eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota;
  - Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
  - Kepala Seksi Bina Pengadaan Penetapan Tanah Pemerintah atau Pejabat setingkat eselon IV yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- Bahwa jika pelaksanaan dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan maka:
- Kepala kantor Pertanahan sebagai Ketua;
  - Kepala seksipengadaan tanah dan pendaftaran tanah atau pejabat setingkat eselon IV yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota;
  - Pejabat satker Perangkat Daerah Kab/Kota paling rendah setingkat eselon IV yang membidani urusan pertanahan sebagai Anggota;
  - Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
  - Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota ;
  - Kepala Sub Seksi pengadaan tanah Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- Bahwa untuk pengadaan tanah dibawah 5 ha dapat dilaksanakan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah (didalam hal tertentu dianggap perlu dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;

*Halaman 149 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan tanah diatas 5 Ha dilaksanakan sesuai tahapan Perpres Nomor 71 Tahun 2012;
- Bahwa yang melakukan verifikasi dan identifikasi lahan yang akan dibebaskan adalah satgas A dan satgas B;
- Bahwa Satgas A adalah Surat Keputusan yang dibentuk oleh Ketua Pengadaan tanah yaitu Kepala Seksi Infrastruktur yang kompetensinya dibidang survey, pengukuran dan pemetaan sesuai pasal 8 Peraturan Kepala BPN Ri No. 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah (data fisik, pengasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah);
- Bahwa untuk pengadaan tanah diatas 5 Ha tidak harus melibatkan BPN;
- Bahwa untuk penerima ganti rugi tidak dikenakan pajak;
- Bahwa pengadaan lahan untuk kepentingan umum harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- Bahwa acuan pembayaran ganti kerugian berdasarkan penilaian dari KJPP;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Ahli atas nama **Jodi Supraworo, SH., MH.**, dibacakan. Atas permintaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan keterangan Ahli tersebut dibacakan, kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang telah disumpah oleh Jaksa Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

## 1. Ahli **JODI SUPRAWORO, SH., M.Si.** :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan GOR fagogoru Tahun Anggaran 2018/2019 pada Bagian Pemerintahan Setda kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Ahli sebagai PNS di Badan Pertanahan Negara Prop. Maluku Utara;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan tanah kanwil BPN Prop. Maluku Utara;

*Halaman 150 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah :
  - Undang-Undang RI no. 2 Tahun 2002;
  - Perpres RI No. 71 Tahun 2012;
  - Perpres RI No. 40 tahun 2014;
  - Perpres RI No. 99 tahun 2014;
  - Perpres RI No. 30 Tahun 2015;
  - Perpres RI No. 148 tahun 2015;
  - Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 6 Tahun 2015;
  - Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 22 Tahun 2015;
- Bahwa tahapan pengadaan tanah adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan penyerahan hasil;
- Bahwa pengadaan tanah perlu dibentuk Panitia Pengadaan tanah, jika pelaksanaan pengadaan tanah diatas 5 Ha maka sesuai Undang-Undang jika pelaksanaan tidak dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan yang beranggotakan antara lain :
  - Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai Ketua;
  - Kepala Bidang Pengadaan tanah dan Pendaftaran tanah atau Pejabat setingkat eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota;
  - Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
  - Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi paling rendah eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota;
  - Pejabat Satker Perangkat Daerah Kab/Kota paling rendah eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat setingkat eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota;
  - Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
  - Kepala Seksi Bina Pengadaan Penetapan Tanah Pemerintah atau Pejabat setingkat eselon IV yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- Bahwa jika pelaksanaan dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan maka:

*Halaman 151 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala kantor Pertanahan sebagai Ketua;
  - Kepala seksimpengadaan tanah dan pendaftaran tanah atau pejabat setingkat eselon IV yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota;
  - Pejabat satker Perangkat Daerah Kab/Kota paling rendah setingkat eselon IV yang membidani urusan pertanahan sebagai Anggota;
  - Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
  - Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota ;
  - Kepala Sub Seksi pengadaan tanah Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- 
- Bahwa untuk pengadaan tanah dibawah 5 ha dapat dilaksanakan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah (didalam hal tertentu dianggap perlu dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
  - Bahwa untukm pengadaan tanah diatas 5 Ha dilaksanakan sesuai tahapan Perpres Nomor 71 Tahun 2012;
  - Bahwa yang melakukan verifikasi dan identifikasi lahan yang akan dibebaskan adalah satgas A dan satgas B;
  - Bahwa Satgas A adalah Surat Keputusan yang dibentuk oleh Ketua Pengadaan tanah yautu Kepala Seksi Infrastruktur yang kompetensinya dibidang survey, pengukuran dan pemetaan sesuai pasal 8 Peraturan Kepala BPN Ri No. 5 Tahun 2012 tentang oetunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah (data fisik) pengasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  - Bahwa untuk pengadaan tanah dibawah 5 Ha tidak perlu melibatkan pihak BPN dan dapat dilaksanakan untuk pengadaan langsung;
  - Bahwa untuk pengadaan tanah dibawah 5 Ha dilaksankan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah tidak pakai satgas A dan satgas B;
  - Bahwa pengadaan lahan untuk kepentingan umum harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan;
  - Bahwa besar ganti rugi tanah dihitung oleh KJPP atau penilai yanah yang ditunjuk;

*Halaman 152 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran ganti rugi tanah disiapkan beberapa meja yaitu :
  - Meja 1 : daftar hadir;
  - Meja 2 : pemeriksaan kelengkapan dokumen;
  - Meja 3 : penandatanganan pelepasan hak;
  - Meja 4 : penyerahan hasil dokumen;
  - Meja 5 : penandatanganan kwitansi;
  - Meja 6 : administrasi keuangan/perbankan;
- Bahwa sesuai Undang-Undang RI No. 2 tahun 2012 pengadaan tanah skala besar (>5 Ha) yang mana secara Peraturan, masa berlakunya penunjukan lokasi terhadap kegiatan pengadaan tanah berlakunya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk perorangan yang terkena objek pengadaan tanah bagi kepentingan umum tidak dikenakan pajak karena kegiatan pengadaan tanah sifatnya dipaksa untuk melepaskan tanahnya;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOCH. SYUKUR ABBAS, SH.,** Alias **RANI** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan saya saya berikan dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018/2019;
- Bahwa pada tahun 2018 saat kegiatan pembebasan lahan tahap I untuk pembangunan GOR Fagogoru, saya sebagai staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan saya adalah :
  - CPNS pada Kantor Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah sejak tahun 2005 s/d tahun 2006;

*Halaman 153 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diangkat sebagai PNS pada tahun 2006;
- Sebagai Staf pada Bagian Perlengkapan Pemkab. Halmahera Tengah; pada tahun 2015;
- Diangkat sebagai Kasubag. Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah sejak tahun 2016 s/d tanggal 29 Januari 2018;
- Sebagai staf pada Subag. Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Struktur Organisasi pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019 adalah :
  - Kabag. Pemerintahan : Rahmat Syafrani, S.STp;
  - Kasubag. Otonomi Daerah : Taher Ali, SE;
  - Kasubag. Batas : Abd. Rachman Joda, SIP;
  - Kasubag. Pertanahan : Zakaria Abdul Latif, S.Sos;
  - Staf Subag. Pertanahan : Moch. Syukur Abbas, SH;  
Akmal Basir;  
Ikhsan Nurdin;
  - Bendahara Pengeluaran : Bainuddin Bin Tahir (tahun 2018)  
Supriyanto Miski (Januari s/d Juni 2019);  
Fardi Mahmud (Juli s/d Desember 2019);
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa pagu anggaran tahun 2018/2019 pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tersebut ada Panitia Pengadaan atau tidak dan saya tidak termasuk dalam Tim/Panitia pembebasan lahan;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018/2019 tersebut, saya diperintahkan secara lisan oleh Kabag. Pemerintahan sebagai juru ukur tanah pada kegiatan pembebasan lahan tersebut dan tidak mempunyai Surat Tugas;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagai juru ukur tanah dalam kegiatan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru, saya

*Halaman 154 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



melakukan pengukuran bersama Sdr. Ruslan Kasim dari pihak Pemerintah Desa, Sdr. Akmal Basir dan Sdr. Ikhsan Nurdin Honoror pada Bagian Pemerintahan;

- Bahwa dalam melakukan pengukuran tanah pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru terhadap tanah masyarakat yang terkena pembebasan, maka saya melakukan identifikasi dan verifikasi berupa :
  - Melakukan pengukuran secara keseluruhan;
  - Mengidentifikasi masing-masing bidang/tanah pemilik lahan;
  - Membuat Peta gambar;
- Bahwa saya mengetahui sebelum dilakukan kegiatan pembebasan lahan, Bagian Pemerintahan melakukan Sosialisasi namun saya tidak pernah ikut dalam kegiatan sosialisasi/pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah tahun 2018/2019;
- Bahwa pada tahun 2018 saya melakukan pengukuran lahan yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapling dan pada tahun 2019 sebanyak 34 (tiga puluh empat) kapling;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah masyarakat dilokasi pembangunan GOR tersebut dan dilakukan identifikasi dan verifikasi lahan, saya bersama beberapa orang yang melakukan pengukuran yaitu dari Pemerintah Desa dan pegawai Honoror pada Bagian Pemerintahan juga bersama Tim KJPP;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kemudian saya mencatat data menyangkut pemilik tanah/lahan luas tanah/lahan dan saya serahkan kepada Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah milik masyarakat yang terkena pembebasan lahan selanjutnya saya tidak tahu;
- Bahwa saat dilakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 kepada pemilik lahan, saya diperintahkan secara lisan tanpa Surat Tugas oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani untuk menghubungi beberapa para pemilik lahan untuk datang ke Kantor Bagian Pemerintahan untuk menerima uang ganti rugi lahan;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 pembayarannya secara tunai kepada pemilik lahan bertempat di Kantor Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang ganti rugi pembebasan lahan tahap I tahun 2018 kepada pemilik lahan adalah Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin Bin Tahir disaksikan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif dan saya;
- Bahwa Selain Bendahara Pengeluaran, ada beberapa kali Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan disaksikan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin, Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria dan saya;
- Bahwa Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif juga pernah menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada pemilik lahan dan disaksikan oleh dan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin dan saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan kepada pemilik lahan;
- Bahwa saat pemilik lahan menerima uang ganti rugi lahan tahap diruang kerja Kabag. Pemerintahan, saya berada didalam ruangan tersebut dan terkadang saya disuruh foto saat dilakukan penyerahan ganti rugi lahan kepada pemilik lahan untuk dokumentasi;
- Bahwa saya tidak pernah menyerahkan uang ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru kepada pemilik lahan;
- Bahwa setahu saya bahwa untuk pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru, pembayarannya dalam 2 tahap yaitu :
  - Tahap I pada tahun 2018 dibayarkan secara tunai kepada pemilik lahan;
  - Tahap II pada tahun 2019 dibayarkan ada secara tunai dan ada melalui transfer ke rekening masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa pada pembayaran ganti rugi lahan tahap I yang dibayarkan secara tunai kepada pemilik lahan, Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani pernah menyuruh saya untuk melakukan pemotongan uang ganti rugi lahan dari pemilik lahan yaitu dari Sdr. Slamet Fanyiranana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian uang tersebut saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani diruang kerja Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa selain Sdr. Slamet Fanyiranana, ada beberapa orang pemilik lahan yang mendapat pemotongan ganti rugi lahan;

*Halaman 156 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kepada pemilik lahan bahwa ada pemotongan dari uang ganti rugi lahan yang akan mereka terima, selain saya yang memberitahukan kepada pemilik lahan atas perintah lisan Kabag. Pemerintahan dan ada juga yang diberitahukan langsung oleh Kabag. Pemerintahan kepada pemilik lahan berapa jumlah uang ganti rugi yang akan diterima oleh pemilik lahan;
- Bahwa pemotongan ganti rugi lahan dari pemilik lahan ada yang diserahkan kepada saya dan saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan ada yang dipotong langsung oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin saat dilakukan pembayaran;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah semua pemilik lahan yang menerima uang ganti rugi lahan mendapat potongan atau tidak dan saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dari pemilik lahan;
- Bahwa selain pembayaran ganti rugi lahan tahap I tahun 2018, pada pembayaran ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 ada pemilik lahan yang dipotong uang ganti rugi lahannya;
- Bahwa pada pembayaran ganti rugi lahan tahap II pembayarannya dengan cara ditransfer langsung ke rekening pemilik lahan dan ada yang dibayar secara tunai kepada pemilik lahan;
- Bahwa pada pembayaran ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 yang pembayarannya secara transfer ke rekening pemilik lahan, saya pernah diperintah secara lisan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani untuk melakukan pemotongan terhadap pemilik lahan yaitu :
  - Sdr. Slamet Fanyiranana sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) bertempat di Bank BRI Unit Weda;
  - Sdr. Nirwan Jainal sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) bertempat di Bank BRI Unit Weda;Kemudian uang tersebut saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani diruang kerja Kabag. Pemerintahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang ganti rugi lahan yang dipotong dari pemilik lahan;
- Saya tidak mengetahui berapa jumlah uang ganti rugi lahan yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin Bin Tahir dan diserahkan kepada siapa;

*Halaman 157 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui pemilik lahan yang dipotong uang ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru pada pembayaran tahap I tahun 2018 secara tunai diruangan Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan dilakukan pemotongan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin Bin Tahir adalah :
  1. Sdr. St. Alfera L. Ely,
  2. Sdr. Muhammad Lazim;
  3. Sdr. Abubakar Bay;
  4. Sdr. Rais T. Djumati;
  5. Sdr. Idris Ali;
  6. Sdr. Daud Majid;
  7. Sdr. Zulfadli Iman;
  8. Sdr. Hasan Buton;
  9. Sdr. Fajrin Ibrahim;
  10. Sdr. Saban Hamim;
  11. Sdr. Malik Amin;
- Bahwa saya melakukan pemotongan ganti rugi lahan dari pemilik lahan atas perintah lisan dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kemudian uang tersebut saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah pada pembayaran ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 yang pembayarannya secara tunai kepada pemilik lahan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Supriyanto Misdi ada pemotongan atau tidak;
- Bahwa uang ganti rugi lahan yang dipotong dari pemilik lahan dan saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kemudian Sdr. Rahmat Safrani mengatakan bahwa uang tersebut dititipkan ke Sdr. Rahmat Safrani untuk dipakai pada pemilihan Legislatif Anggota DPRD Kab. Halmahera Tengah dan akan ditipkan ke Sdr. Zarkasih Jainuddin yang sekarang menjadi Anggota DPRD Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saya pernah diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani. Saat Sdr. Rahmat Safrani menyerahkan uang tersebut, ia mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang lelah saya telah melakukan pengukuran pembebasan lahan;

*Halaman 158 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui sumber uang yang diberikan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kepada saya;
- Bahwa sebelum Sdr. Slamet Fanyiranana dan Sdr. Nirwan Jainal mencairkan uang ganti rugi tahap II tahun 2019 yang ditransfer langsung kerekening mereka di Bank BRI Unit Weda, Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani sebelumnya telah memberitahukan kepada mereka bahwa uang ganti rugi lahan yang masuk kerekening mereka ada pemotongan untuk pajak, biaya pengukuran dan uang titipan Pemerintah Daerah yang dititipkan ke rekening mereka sehingga nanti akan dipotong dari uang ganti rugi lahan yang telah ditransfer kerekening mereka dan juga Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani telah memberitahukan jumlah uang yang akan mereka terima pada pembayaran tahap II tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Slamet Fanyiranana dan Sdr. Nirwan Zainal menandatangani surat/dokumen ganti rugi lahan tahap II tahun 2019 diruang kerja Kabag. Pemerintahan kemudian Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani menyuruh saya secara lisan untuk pergi ke Bank BRI Unit Weda bersama pemilik lahan tersebut untuk melakukan pemotongan ganti rugi lahan;
- Bahwa yang melakukan pencairan ganti rugi lahan di Bank BRI Unit Weda adalah pemilik lahan dan saya menunggu diluar. Setelah pemilik lahan mencairkan uang ganti rugi tersebut kemudian pemilik lahan keluar dari Bank dan menyerahkan kepada saya dan saya serahkan kepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa selain saya disuruh secara lisan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani untuk melakukan pengukuran tanah kepunyaan masyarakat yang terkena pembebasan lahan, Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani juga memerintahkan saya untuk mengumpulkan surat/dokumen kepemilikan lahan dan diserahkan kepada Sdr. Rahmat Safrani;
- Bahwa jumlah potongan uang ganti rugi lahan tahap II yang saya serahkan kepada Sdr. Rahmat Safrani sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saya pernah diberikan uang oleh pemilik lahan Sdr. Nirwan Zainal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melakukan pencairan ganti rugi lahan;

*Halaman 159 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang yang dipotong dari pemilik lahan dan saya tidak pernah menanyakan kepada Kabag. Pemerintahan jumlah potongan uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang jumlah potongan uang ganti rugi lahan dari pemilik lahan sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang saya ketahui dari uang ganti rugi lahan yang dipotong dari pemilik lahan dibagi 2, sebagian untuk pemilihan Legislatif dan sebagian dibagi kepada:
  - Kasubag. Pertanahan Sdr. Zakaria Abdul Latif menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin Bin Tahir menerima uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
  - Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, saya tidak tahu berapa jumlah uang yang diterimanya;
- Bahwa saat saya menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani kemudian Sdr. Rahmat Safrani mengatakan kepada saya bahwa itu uang pengukuran tanah dan ditambahkan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Bainuddin Bin Tahir yang berada di ruangan tersebut bahwa itu honor pengukuran tanah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saya terima dari Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani, saya pergunakan untuk membeli semen untuk membuat fondasi rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Asli proposal gelanggang olahraga Fagogoru Halmahera tahun 2018
- Asli SP2D No : 1821/SP2D-TU/4.4.5.2/HT/2018, tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp. 146.055.000,- dan lampirannya.
- Asli SP2D No : 2572/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.798.408.000,- dan lampirannya.
- Asli SP2D No : 2757/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2018, tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 62.867.400,-
- Asli SP2D No : 1073/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 2.218.188.000,- dan lampirannya

*Halaman 160 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No : 1639/SP2D-LS/HT/2019, tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 119.001.000,- dan lampirannya.
- SP2D No : 0378/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 337.000.000,- dan lampirannya
- SP2D No : 1638/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 232.989.000,- dan lampirannya
- Asli SP2D No : 0686/SP2D-NH/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 55.000.000,- dan lampirannya
- Proposal penilaian untuk pekerjaan penilaian tanah untuk pembangunan jalan masuk gelanggang olahraga (GOR) Fagogoru
- Proposal penilaian untuk pekerjaan penilaian tanah untuk pembangunan gelanggang olahraga (GOR) Fagogoru
- Asli laporan penilaian property No : 062901/LP/KJPP-DHA-APT/2018
- Asli laporan penilaian property No : 062902/LP/KJPP-DHA-APT/2018
- Asli laporan penilaian asset disiapkan untuk kepentingan
- Asli dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) TA. 2018
- Asli dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) TA. 2018
- Asli dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) TA. 2019
- Aslidokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) TA. 2019
- SK Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/69/2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2018.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Para Saksi dan Terdakwa, dan telah pula dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI** adalah **Pegawai Negeri Sipil** yang bekerja pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/69/2018 tanggal 29 Januari 2018;

*Halaman 161 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Tengah merencanakan lokasi dan luas tanah pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru didalam kawasan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan Olahraga yakni di Desa Nurweda Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah, dengan total anggaran sekitar Rp. 80.000.000.000,- (*delapan puluh milyar rupiah*). Anggaran pembangunan GOR Fagogoru tersebut telah disetujui Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah secara tahun jamak (multiyears) selama 3 tahun dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dengan estimasi awal memerlukan lahan kurang lebih 25 Hektar yang akan dibebaskan untuk digunakan dalam pembangunan GOR Fagogoru.
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru tersebut, pada tahun 2018, Bagian Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, melakukan pembebasan lahan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.015.000,- (*tiga milyar lima belas ribu rupiah*) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD).
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,Msi., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan sosialisasi rencana pembebasan lahan dengan mengundang Para Pemilik Lahan yang berada dalam lokasi pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru, sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yaitu :
  - Sosialisasi pertama dilaksanakan di Aula Kantor Desa Nurweda, yang dihadiri oleh Bagian Tata Pemerintahan Kab. Halmahera Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Tengah, Camat Weda, Kepala Desa Nurweda dan Masyarakat Pemilik lahan. Adapun Materi yang disampaikan adalah mengenai rencana kegiatan Pembangunan GOR Fagogoru, pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru, pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi terhadap tanah / lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan GOR Fagogoru.
  - Sosialisasi kedua dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Halmahera Tengah, yang dihadiri oleh Bupati Halmahera Tengah, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera

*Halaman 162 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Camat Weda, Kepala Desa Nurweda serta masyarakat pemilik lahan. Adapun materi yang disampaikan masih mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru khususnya terhadap rumah-rumah warga yang akan di bebaskan tanah dan bangunannya.

- Bahwa kemudian saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,Msi., selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah, memerintahkan secara lisan kepada terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani, saksi Akmal Basir (pegawai honorer) dan saksi Ikhsan Nurdin (pegawai honorer) untuk melakukan verifikasi dan identifikasi lahan terhadap lokasi yang akan digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru, dengan cara :
  - Melakukan pengukuran secara keseluruhan ;
  - Mengidentifikasi masing-masing bidang pemilik lahan ;
  - Pembuatan gambar / peta ;
- Bahwa setelah pembuatan gambar / peta selesai dibuat, kemudian terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS melaporkan dan menyerahkan hasil verifikasi dan identifikasi lahan pembangunan GOR Fagogoru kepada saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,Msi., dengan hasil sebagai berikut :
  1. Halima Basalem, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>
  2. Fredy Wararag, tanah rawa luas tanah 1,750 m<sup>2</sup>
  3. Soksi Hi. Ahmad, SH, tanah timbunan dan bangunan luas tanah 2,373 m<sup>2</sup>
  4. Bahmid Hasbullah, tanah timbunan luas tanah 500 m<sup>2</sup>
  5. Siti Hartini Hi. Habib, tanah timbunan luas tanah 500 m<sup>2</sup>
  6. Ibrahim Selideng, tanah timbunan luas tanah 7252.5 m<sup>2</sup>
  7. Abubakar Bay, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>
  8. Iswan Asri Ticoula, tanah rawa luas tanah 585 m<sup>2</sup>
  9. Salamat Kardi, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>
  10. Malik Amin, tanah rawa luas tanah 1,708 m<sup>2</sup>
  11. Abd. Fatah Abdur Rahman, tanah rawa luas tanah 800 m<sup>2</sup>
  12. Saban Hamim, tanah rawa luas tanah 2,178 m<sup>2</sup>
  13. Abdul Kadir Talib, tanah rawa luas tanah 505 m<sup>2</sup>
  14. Muhammad Lazim, tanah rawa luas tanah 575 m<sup>2</sup>
  15. Ibrahim Selideng, tanah rawa luas tanah 2,234 m<sup>2</sup>
  16. Hayun Abdullah, tanah rawa luas tanah 675 m<sup>2</sup>
  17. Abdur Rahim Yau, tanah rawa luas tanah 750 m<sup>2</sup>

*Halaman 163 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Siti Masita Halim, tanah rawa luas tanah 585 m<sup>2</sup>
19. Tamsil Selideng, tanah rawa luas tanah 1,360 m<sup>2</sup>
20. Raswan Safi, tanah rawa luas tanah 584,2 m<sup>2</sup>
21. Said M Yastab, tanah rawa dan timbunan luas tanah 750 m<sup>2</sup>
22. Muhammad Rizal, tanah rawa luas tanah 750 m<sup>2</sup>
23. Hasan Buton, tanah rawa luas tanah 902 m<sup>2</sup>
24. Sarif Sahrnun, tanah rawa luas tanah 138.5 m<sup>2</sup>
25. Rais T Djumati, tanah timbunan dan rawa luas tanah 4,004 m<sup>2</sup>
26. St Alfera L. Eli, tanah rawa luas tanah 625 m<sup>2</sup>
27. Rugaya Ude, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>
28. Lasamida Kurupunda, tanah rawa luas tanah 1,125 m<sup>2</sup>
29. Nirwan Zainal, tanah rawa luas tanah 953 m<sup>2</sup>
30. Idris Ali, tanah rawa luas tanah 546 m<sup>2</sup>
31. Slamet Fanyiranana, tanah rawa luas tanah 3,562 m<sup>2</sup>
32. Sudiarjo Rumbia, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup>.

- Bahwa setelah mendapatkan hasil verifikasi dan identifikasi lahan, kemudian pada tanggal 30 Mei 2018 saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,MSi., membuat Surat Nomor 077/TP/100/2018 kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk melakukan penilaian aset baik berupa tanah, bangunan dan tanaman pada pembangunan GOR Fagogoru Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	LUAS
1.	Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru	± 4 Ha
2.	Pembangunan Jalan Masuk Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru	± 2 Ha

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 4-3005-02/Pr-BTP HT/KJPP-DHA-APT/2018 tanggal 30 Mei 2018, KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba melakukan penawaran jasa penilaian Properti dengan melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pengadaan konsultan jasa penilai publik (KJPP) dalam rangka penilaian akses jalan untuk pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru dengan luas ± 2 (dua) hektar dengan total biaya sebesar Rp. 45.738.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan berdasarkan surat Nomor 4-3005-01/Pr-BTP HT/KJPP-DHA-APT/2018 tanggal 30 Mei 2018, dengan melampirkan Rincian Anggaran



Biaya (RAB) dalam rangka penilaian pembangunan GOR Fagogoru dengan luas  $\pm 4$  (empat) hektar dengan total biaya sebesar Rp. 75.317.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 080/SPK/TP/100/HT/2018 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Belanja Jasa Penilaian Akses jalan untuk pelaksanaan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Bagian Tata Pemerintahan) dengan Kantor Jasa Penilai publik (Dwi Haryantono Agustinus Tamba), yang ditandatangani oleh Rahmat Safrani, S.STP, M.Si., selaku pihak pertama dengan Agustinus P. Tamba, SE, MAPPI selaku pihak kedua, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 45.738.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 081/SPK/TP/100/HT/2018 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Belanja Jasa Penilaian pembangunan Tahap I Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Bagian Tata Pemerintahan) dengan Kantor Jasa Penilai publik (Dwi Haryantono Agustinus Tamba) yang ditandatangani oleh Rahmat Safrani, S.STP, M.Si., selaku pihak pertama dengan Agustinus P. Tamba, SE, MAPPI selaku pihak kedua, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.317.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, berdasarkan surat Nomor 062901/LP/KJPP-DHA-APT/2018 dan surat Nomor 062902/LP/KJPP-DHA-APT/2018, KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba membuat laporan Penilaian Properti yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dengan jumlah nilai wajar ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Tahap I GOR Fagogoru  $\pm 4$  (empat) Hektar dan penilaian jalan akses GOR Fagogoru dengan luas  $\pm 2$  (dua) hektar, sebagai berikut:

1. Penilaian Properti Pembangunan Tahap I GOR Fagogoru :

N O	URAIAN / PIHAK YANG BERHAK / NAMA PEMILIK	KERUGIAN FISIK							KERUG IAN NON FISIK	NILAI PENGGA NTIAN WAJAR
		Tanah				Bangunan				
		Kode Bidan g	Luas Tana h	Per M2	Indikas i Nilai Pasar	Nama	Luas Bangu nan	Indikasi Nilai Pasar		
1.	Abd Fatah Abdurahm	GOR- 01	800	63,00 0	50,400. 000	-	-	-	1.235.7 45	51.636. 000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an									
2.	Iswan Asri Ticoalu	GOR-04	585	63,00	36.855.000	-	-	-	903.639	37.759.000
3	Rais T Djumati	GOR-05	4.004	-	295.172.000	-	-	-	19.164.878	314.337.000
4	Siti Masita Halim	GOR-06	585	63,00	36.855.000	-	-	-	903.639	37.759.000
5	Nureka Prasetyawati	GOR-07	750	63,00	47.250.000	-	-	-	1.158.511	48.409.000
6	St Alfera L Ely	GOR-08	625	63,00	39.375.000	-	-	-	965.426	40.340.000
7	Rugaya Udin	GOR-09	375	63,00	23.625.000	-	-	-	579.255	24.204.000
8	Raswan Safi	GOR-10	584,2	63,00	36.804.600	-	-	-	902.403	37.707.000
9	Sudiarjo Rumbia	GOR-11	375	63,00	23.625.000	-	-	-	579.255	24.204.000
10	Hasan Buton	GOR-12	902	63,00	56.826.000	-	-	-	1.393.302	58.219.000
11	Abd. Kadir Talib	GOR-13	505	67,00	33.835.000	-	-	-	829.592	34.665.000
12	Ruslan Nasu	GOR-14	369	67,00	24.723.000	Rumah Tinggal	20	32.000.000	1.390.777	58.114.000
13	Halima Basalim	GOR-15	375	100.00	37.500.000	-	-	-	919.453	38.419.000
14	Mahmud Umar	GOR-16	1.875	63,00	118.125.000	Rumah Tinggal	25	40.000.000	8.853.805	166.979.000
15	Salamat Kardi	GOR-17	375	63,00	23.625.000	-	-	-	579.255	24.204.000
16	Soksi Hi Ahmad	GOR-18	2.373	105.00	249.165.000	Rumah Tinggal	70	112.000.000	24.130.027	385.295.000
17	Dr. Lasamida Kurupunda	GOR-19	750	63,00	47.250.000	-	-	-	1.158.511	48.409.000
18	Dr. Lasamida kurupunda	GOR-20	375	63,00	23.625.000	-	-	-	579.255	24.204.000
19	Saban Hamim	GOR-21	230	63,00	14.490.000	-	-	-	355.277	14.845.000
20	Saban Hamim	GOR-22	360	63,00	22.680.000	-	-	-	556.085	23.236.000

Halaman 166 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Ir. Said M. Yastab	GOR-23	750	63,00	55.575.000	-	-	-	1.362.630	56.938.000
22	Drs. Abdurahim Yau	GOR-24	750	63,00	47.250.000	-	-	-	1.158.511	48.409.000
23	Ir. Muhamad Rizal	GOR-25	705	63,00	44.415.000	-	-	-	1.089.000	45.504.000
24	Hi Hayun Abdullah	GOR-26	675	63,00	42.525.000	-	-	-	1.042.660	43.568.000
25	Malik Amin	GOR-27	183	63,00	11.529.000	-	-	-	282.677	11.812.000
26	Malik Amin	GOR-28	1.058	63,00	66.654.000	-	-	-	1.971.755	68.626.000
27	Slamet Fanyirana	GOR-29	3.562	63,00	224.406.000	-	-	-	13.840.621	238.247.000
28	Nirwan Jainal	GOR-30	310	63,00	19.530.000	-	-	-	478.851	20.009.000
29	Nirwan Jainal	GOR-31	642,5	63,00	40.477.500	-	-	-	992.458	41.470.000
30	Ibrahim Salideng	GOR-34	2.234	63,00	140.742.000	-	-	-	7.545.951	148.288.000
31	Saban Hamim	GOR-37	1.588	63,00	100.044.000	-	-	-	4.483.935	104.528.000
32	Idris Ali	GOR-38	546	63,00	34.398.000	-	-	-	843.396	35.241.000
33	Malik Amin	GOR-39	467	63,00	29.421.000	-	-	-	721.366	30.142.000
34	Sarif Sahrin	GOR-40	138,5	63,00	8.725.500	-	-	-	213.938	8.939.000
35	Syamsir Dudin	GOR-41	408	105,00	42.840.000	Pondasi	23	15.470,00	1.429.688	59.740.000
36	Abubakar Bay	GOR-42	375	63,00	23.625.000	-	-	-	579.255	24.204.000
37	Muhamad Lazim	GOR-43	575,0	100,00	57.500.000	-	-	-	1.409.828	58.910.000
38	Tamsil Salideng	GOR-48	1.360	100,00	136.000.000	-	-	-	7.189.175	143.189.000
TOTAL			33.499,2		2.367.462.600		138	199.470.000	113.773.788	2.680.708.000

## 2. Penilaian Properti Jalan Akses GOR Fagogoru :

Halaman 167 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



N O	URAIAN / PIHAK YANG BERHAK / NAMA PEMILIK	KERUGIAN FISIK							KERUGIAN NON FISIK	NILAI PENG GANTI AN WAJA R
		Tanah				Bangunan				
		Kode Bidan g	Luas Tana h	Per M2	Indikas i Nilai Pasar	Nama	Luas Bangu nan	Indikas i Nilai Pasar		
1.	Suhartini Hi Tabib	GOR- 02	500	105.0 00	52.500. 000	-	-	-	1.287.234	53.787 .000
2.	Bahmid Hasbullah	GOR- 03	500	100.0 00	50.000. 000	-	-	-	1.225.938	51.226 .000
3	Ibrahim Salideng	GOR- 32	3.47 2	67.00 0	232.62 4.000	-	-	-	14.458.923	247.08 3.000
	Ibrahim Salideng	GOR- 32	3.78 1	63.00 0	238.20 3.000	-	-	-	14.878.673	253.08 2.000
4	Ibrahim Salideng	GOR- 33	575	63.00 0	36.225. 000	-	-	-	888.192	37.113 .000
5	Ukasa Hj Badi	GOR- 35	425	100.0 00	42.500. 000	Rumah Tingga	240 702.00 0.000		52.971.194	797.47 1.000
6	Laode Jaelani	GOR- 36	375	63.00 0	23.625. 000	-	-	-	579.255	24.204 .000
7	Erni Lontoh	GOR- 44	2.40 0	111.0 00	266.40 0.000	-	-	-	17.000.145	283.40 0.000
8	Tamsil Selideng	GOR- 45	900	104.0 00	93.600. 000	-	-	-	3.999.105	97.599 .000
9	Faradila	GOR- 46	1.25 0	111.0 00	138.75 0.000	-	-	-	7.396.078	146.14 6.000
10	Firdaus Hj Amirudin	GOR- 47	1.02 9	104.0 00	107.01 6.000	-	-	-	5.008.491	112.02 4.000
11	Ibrahim Salideng	GOR- 49	125	100.0 00	12.500. 000	-	-	-	306.484	12.806 .000
TOTAL			8.07 9		1.293.9 43.000			702.00 0.000		2.115. 941.00 0

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, saksi Bainudin selaku bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0051/SPP-LS/4.01.3.7/HT/2018 sebesar Rp. 1.798.408.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Bainuddin dan saksi Zakaria Abdul Latif, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya setelah SPP ditandatangani, SPP tersebut dibawa kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk penandatanganan

*Halaman 168 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPP-SPM dibawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 SP2D Nomor 2572/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2018 telah terbit, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan saksi Bainudin untuk mencairkan Dana tersebut di Bank BRI Unit Weda sebesar Rp. 1.798.408.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.
- Bahwa setelah dana diserahkan kepada saksi Rahmat Safrani, S.Stp.,Msi, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.Stp.,Msi memerintahkan saksi Bainudin untuk menyiapkan dokumen pembayaran ganti rugi lahan berupa :
  1. Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah ;
  2. Berita acara pemberian ganti rugi tanah ;
  3. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Garapan ;
  4. Notulen Rapat Kesepakatan Harga tanah dan kerugian lainnya ;
  5. Berita Acara Negosiasi kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kerugian lainnya ;
- Bahwa setelah dokumen pembayaran ganti rugi lahan telah disiapkan oleh saksi Bainudin kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan terdakwa Moch. Syukur Abbas untuk memanggil para pemilik lahan yang namanya tercantum dalam dokumen pembayaran agar datang ke kantor Bagian Pemerintahan untuk menandatangani dokumen dan pembayaran ganti rugi lahan.
- Bahwa setelah para pemilik lahan datang kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi menyuruh para pemilik lahan menandatangani dokumen dan dan selanjutnya saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi dan saksi Bainudin menyerahkan ganti rugi lahan dengan disaksikan oleh Saksi Bainuddin, saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi., saksi Zakaria Abdul Latif, dan terdakwa Moch Syukur Abbas Alias Rani.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, saksi BAINUDIN, saksi SUPRIYANTO dan saksi ZAKARIA ABDUL LATIF menyatakan tidak melakukan pemotongan atas pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru, namun berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi para pemilik lahan, antara lain : saksi Abubakar Bay, saksi Malik Amin, saksi Sabam Hamim, saksi Muhammad Lajim, saksi Rais

*Halaman 169 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.Djumat, saksi Lasmida Kurupunda, saksi Nirwan Jainal, saksi Idris Ali, saksi Slamet Fanyiranana, saksi ST Alfera L Lely, saksi Hasan Buton, saksi Daud Majid, saksi Zulfadli Iman, saksi Fajrin Ibrahim, saksi Anas Salim dan bukti surat pembayaran ganti rugi lahan tidak sesuai yang diterima pemilik lahan dengan yang tertulis dalam kwitansi atau bukti pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. **ABUBAKAR BAY**, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup> seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 24.204.000,- (dua puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah) namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 3.104.000,- (tiga juta seratus empat ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi sehingga saksi Abubakar Bay hanya menerima pembayaran Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah).
2. **MALIK AMIN**, tanah rawa luas tanah 1,708 m<sup>2</sup> seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 110.580.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 32.815.500,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Malik Amin hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. **SABAN HAMIM**, tanah rawa luas tanah 2,178 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 142.609.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 49.043.775,- (empat puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Moch. Syukur Abbas atas perintah dari saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Saban Hamim menerima pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
4. **MUHAMMAD LAZIM**, tanah rawa luas tanah 575 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 7.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP.,Msi, sehingga saksi Muhammad Lazim hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

5. **RAIS T. DJUMATI**, tanah timbunan dan rawa luas tanah 4,004 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 251.469.600,- (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 10.182.860,- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Rais T. Djumati hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
6. **LASAMIDA KURUPUNDA**, tanah rawa luas tanah 1,125 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Lasamida Kurupunda hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
7. **NIRWAN ZAINAL**, tanah rawa luas tanah 953 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Nirwan Zainal hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
8. **IDRIS ALI**, tanah rawa luas tanah 546 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Idris Ali hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

*Halaman 171 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **SLAMET FANYIRANANA**, tanah rawa luas tanah 3,562 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi sebesar Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut, saksi Slamet Fanyiranana memerintahkan kepada anaknya yaitu saksi Yakson Fanyiranana untuk menandatangani dokumen pencairan dan menerima uang ganti rugi lahan, namun dalam pembayaran ganti rugi lahan yang diserahkan oleh saksi Rahmat Syafrani, S.STP.,MSi kepada saksi Yakson Fanyiranana tidak sesuai dengan yang tertera di kwitansi pembayaran, karena terdapat pemotongan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan pada saat saksi Yakson Fanyiranana hendak pulang, terdakwa Moch. Syukur Abbas memanggil saksi Yakson Fanyiranana yang kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas melakukan pemotongan uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pajak dan biaya pengukuran, sehingga saksi Yakson Fanyiranana hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
10. **ST ALFERA L. ELY**, tanah rawa luas tanah 625 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi ST Alfera L. Ely hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
11. **HASAN BUTON**, tanah rawa luas tanah 902 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Hasan Buton hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah kembali mendapatkan anggaran untuk pembebasan



lahan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Tahap II berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Bagian Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Perbatasan sebesar Rp. 10.229.500.000,- (sepuluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk merealisasikan anggaran tersebut kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi memerintahkan secara lisan kepada terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani, saksi Akmal Basir (pegawai honorer) dan saksi Ikhsan Nurdin (pegawai honorer) untuk melakukan verifikasi dan identifikasi lahan terhadap lokasi yang akan digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Fagogoru Tahap II tahun 2019.
- Bahwa setelah melakukan verifikasi dan identifikasi lahan, kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas melaporkannya kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi, dengan hasil sebagai berikut:
  1. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 500 M<sup>2</sup>
  2. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 282 M<sup>2</sup>
  3. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 827 M<sup>2</sup>
  4. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 189 M<sup>2</sup>
  5. Daud Majid, Tanah Rawa luas tanah 768 M<sup>2</sup>
  6. Anwar Zainal, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  7. Farida Husain, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  8. Emal Yalo, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  9. Sri Widi Astuti, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  10. Agus Suhali, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  11. Sukmawati Haruna, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  12. Feri Husain, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  13. Anas Salim, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  14. Fajrin Ibrahim, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  15. Drs. H. Nurhalis, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  16. Buhari, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  17. Mohamad Rojen, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  18. Malihat Saliroh, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  19. Rahman Nusa, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  20. Nurjanah Mandar, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  21. Hairun Salasa, Tanah Rawa luas tanah 375 M<sup>2</sup>
  22. Lasamida Kurupunda, Tanah Rawa luas tanah 500 M<sup>2</sup>
  23. Sarif Sahrin, Tanah Rawa luas tanah 775 M<sup>2</sup>
  24. Zulfadli Imam, Tanah Rawa luas tanah 750 M<sup>2</sup>





25. Hairun Salasa, Tanah Darat dan Tanah Rawa luas tanah 1058 M2 dan 375 M2
  26. Nirwan Zainal, Tanah Darat, Tanah Rawa, dan Tanah Bukit luas tanah 8.945 M2
  27. Zufran Manamo, Tanah Bukit luas tanah 10.420 M2
  28. Selamat Fanyiranana, Tanah Darat, Tanah Rawa, dan Tanah Bukit luas tanah 4.105 M2
  29. Safrin Salim, Tanah Rawa luas tanah 522 M2
  30. Yunus Abas, Tanah Rawa luas tanah 231 M2
  31. Ruslan Nasu, Tanah Rawa dan Tanah Timbunan luas tanah 369 M2
  32. Nurbia Hay, Tanah Rawa dan Tanah Timbunan luas tanah 1.825 M2
  33. Nureka Prasetyawati, luas tanah 750 M2
  34. Samsir Dudin, Tanah Rawa dan Tanah Timbunan luas tanah 408 M2
- Bahwa setelah mendapatkan hasil verifikasi dan identifikasi lahan kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP., Msi mengirimkan surat kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Herman Meirizki dan rekan untuk melakukan penilaian ganti rugi yang wajar terhadap pengadaan tanah pembangunan GOR Fagogoru tahap II.
  - Bahwa berdasarkan surat Nomor 021207/SP/HMR-JKT/PP-LR/2019 tanggal 12 Februari 2019, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Herman Meirizki & rekan mengajukan proposal penawaran jasa penilaian Aset dengan melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam rangka penilaian pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru dengan luas  $\pm 5$  (lima) hektar.
  - Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No.025/SPK/TP/100/2019 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Belanja Jasa Penilaian Akses jalan untuk pelaksanaan pembangunan GOR Fagogoru Tahap II antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Bagian Tata Pemerintahan) dengan Kantor Jasa Penilai Publik (Herman Meirizki dan rekan), yang ditandatangani oleh Rahmat Safrani, S.STP, M.Si selaku pihak pertama dengan Herman Meirizki selaku pihak kedua.
  - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, berdasarkan surat Nomor 00106/2.0120-00/PI/11/0374/1/III/2019, KJPP Herman Meirizki & rekan membuat laporan Penilaian Properti Aset yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, dengan jumlah nilai wajar ganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rugi pembangunan Tahap II GOR Fagogoru ± 5 (lima) Hektar, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI PENGgantian WAJAR
1	Daud Majid, Tanah 500 M2	Rp. 34.500.000,-
2	Daud Majid, Tanah 282 M2	Rp.19.458.000,-
3	Daud Majid, Tanah 827 M2	Rp. 57.063.000,-
4	Daud Majid, Tanah 189 M2	Rp. 13.419.000,-
5	Daud Majid, Tanah 768 M2	Rp. 52.992.000,-
6	Anwar Zainal, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
7	Farida Husain, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
8	Emal Yallo, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
9	Sri Widi Astuti, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
10	Agus Sabali, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
11	Sukmawati Haruna, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
12	Feri Husain, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
13	Anas Salim, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
14	Fajrin Ibrahim, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
15	Drs. Hi. Nurhalis, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
16	Buhari, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
17	Mohammad Rojen, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
18	Malihatus Sariroh, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
19	Rahman Musa, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
20	Nurdjana Mandar, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
21	Haerun Salasa, Tanah 375 M2	Rp. 26.625.000,-
22	Lasamida Kurupunda, Tanah 500 M2	Rp. 34.500.000,-
23	Sarif Sahrin, Tanah 775 M2	Rp. 55.025.000,-
24	Zulfadli Iman, Tanah 750 M2	Rp. 53.250.000,-
25	Haerun Salsa, Tanah 1.058 M2	Rp. 73.002.000,-
26	Nirwan Jainal, Tanah 8.945 M2 Tanaman	Rp. 599.315.000,- Rp. 46.660.000,-
27	Jufrin Manamo, Tanah 10.929 M2	Rp. 709.800.000,- Rp. 11.813.000,-
28	Slamet Fanyiranana, Tanah 522 M2	Rp. 275.035.000,- Rp. 27.585.000,-
29	Safrin Salim, Tanah 522 M2	Rp. 36.018.000,-

Halaman 175 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



30	Yunus Abbas, Tanah 269 M2	Rp. 15.939.000,-
31	Ruslan Nasu, Tanah 369 M2 Bangunan 64 M2	Rp. 43.911.000,- Rp. 44.845.000,-
32	Nurbia Hae, Tanah 1.875 M2 Bangunan 63 M2	Rp. 210.000.000,- Rp. 78.898.000,-
33	Nureka Prasetiawaty, Tanah 750 M2	Rp. 60.000.000,-
34	Syamsir Duddin, Tanah 408 M2 Bangunan 114 M2	Rp. 44.064.000,- Rp. 23.415.000,-

- Bahwa pada tanggal 10 April 2019, saksi Supriyanto Misdi selaku bendahanra pengeluaran membuat SPP Nomor 0026/SPP-LS/4.01.3.7/HT/2019 sebesar Rp. 2.218.188.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Supriyanto Misdi dan saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya setelah SPP-SPM ditandatangani, selanjutnya SPP-SPM diserahkan ke DPPKAD untuk penerbitan SP2D.
- Bahwa pada Tanggal 12 April 2019, dana untuk pembebasan lahan GOR Fagogoru Tahap II disetujui berdasarkan SP2D Nomor 1073/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, kemudian saksi Supriyanto Misdi memberitahukan kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi bahwa SP2D tersebut telah disetujui, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan saksi Supriyanto Misdi dan terdakwa Moch. Syukur Abbas memanggil para pemilik lahan untuk menandatangani dokumen pembayaran ganti rugi tanah pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru Tahap II berupa :
  1. Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah ;
  2. Berita acara pemberian ganti rugi tanah ;
  3. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Garapan ;
  4. Notulen Rapat Kesepakatan Harga tanah dan kerugian lainnya ;
  5. Berita Acara Negosiasi kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kerugian lainnya ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan Pembangunan GOR Fagogoru tahap II Tahun 2019 dilakukan secara tunai maupun transfer melalui rekening bank pemilik lahan.
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Safrani .S.TP.,M.Si., memerintahkan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS untuk membuatkan rekening bank atas nama pemilik lahan yang belum memiliki rekening bank di Bank BRI Unit



Weda atas nama saksi Hairun Salasa, saksi Syamsir Dudin, saksi Slamet Fanyiranana dan saksi Nirwan Zainal.

- Bahwa terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, saksi ZAKARIA ABDUL LATIF dan saksi SUPRIYANTO melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tahap II tahun 2019 dengan saksi RAHMAT SYAFRANI dengan rincian sebagai berikut :

1. **SLAMET FANYIRANANA**, tanah rawa luas tanah 522 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi sebesar Rp. 309.832.575,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut, saksi Slamet Fanyiranana memerintahkan kepada anaknya yaitu saksi Yakson Fanyiranana untuk menandatangani dokumen ganti rugi lahan, namun dalam pembayaran ganti rugi lahan yang diterima saksi Yakson Fanyiranana hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak sesuai dengan yang tertera di kwitansi pembayaran, hal ini dikarenakan setelah dilakukan pencairan di Bank, terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani langsung mengambil uang sebesar Rp. 109.832.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Yakson Fanyiranana, dengan mengatakan bahwa uang yang dipotong tersebut merupakan biaya pajak dan biaya ukur tanah, kemudian uang sejumlah Rp. 109.832.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) diserahkan oleh terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.

2. **NIRWAN JAINAL**, tanah rawa luas tanah 8.945 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 664.690.650,- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi lahan, saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi memanggil saksi Nirwan Jainal untuk datang ke rumah saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi bersama dengan terdakwa moch. Syukur abbas dan pada saat itu saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi mengatakan kepada saksi Nirwan Jainal bahwa untuk ganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tanah milik saksi Nirwan Jainal adalah sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya saksi Nirwan Jainal dipanggil kembali ke kantor Bagian Tata Pemerintahan untuk menandatangani dokumen-dokumen pencairan ganti rugi lahan, kemudian saksi Nirwan Jainal dipanggil oleh saksi Rahmat Safrani ke ruangannya dan pada saat itu saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi mengatakan bahwa akan ada uang masuk ke rekening milik saksi Nirwan Jainal sebesar Rp. 664.690.650, kemudian untuk uang sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat-puluh empat juta rupiah) adalah milik Pemerintah Daerah yang dititipkan di rekening saksi Nirwan Jainal untuk diberikan ke tim penilai dan tim ukur tanah GOR Fogogoru dan sisanya sebesar Rp. 420.000.000,- adalah milik saksi Nirwan Jainal. Pada tanggal 12 April 2019 setelah dana masuk ke rekening milik saksi Nirwan Jainal, saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani menemani saksi Nirwan Jainal ke Bank BRI Unit Weda, untuk melakukan pencairan dana ganti rugi lahan. Setelah menarik dana di Bank BRI Unit Weda, kemudian saksi Nirwan Jainal menyerahkan uang kepada terdakwa Moch. Syukur Abbas sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat-puluh empat juta rupiah), kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani menyerahkan uang sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat-puluh empat juta rupiah) kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.

3. **DAUD MAJID**, tanah rawa luas tanah 2.566 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 179.207.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 29.726.825,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi dan terdapat potongan pajak sebesar Rp. 4.480.175,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga saksi Daud Majid hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
4. **ZULFADLI IMAN**, tanah rawa luas tanah 750 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 53.783.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 7.283.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani,

*Halaman 178 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.STP.,Msi sehingga saksi Zulfadli Iman hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
5. **FAJRIN IBRAHIM**, tanah rawa luas tanah 375 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 26.891.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 6.891.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi sehingga saksi Fajrin Ibrahim hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. **ANAS SALIM**, tanah rawa luas tanah 375 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 26.891.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 6.891.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi sehingga saksi Anas Salim hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI selaku Staf Tata Pemerintahan bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,Msi., selaku Kabag.Pemerintahan saksi BAINUDIN selaku bendahara pengeluaran Thn 2018, saksi SUPRIYANTO selaku bendahara pengeluaran Thn 2019 dan saksi ZAKARIA ABDUL LATIF selaku Kasubag.Pemerintahan Kab.Halmahera Tengah pada waktu penyerahan ganti rugi lahan diruangan Kabag.Pemerintahan telah menyalahgunakan kekuasaannya secara tanpa hak dengan cara melakukan pemotongan terhadap pembayaran uang ganti rugi lahan dari pemilik lahan GOR Fagogoru yaitu saksi ABUBAKAR BAY, saksi MALIK AMIN, saksi SABAN HAMIM, saksi MUHAMMAD LAJIM, saksi RAIS T. DJUMATI, saksi LASAMIDA KURUPUNDA, saksi NIRWAN ZAINAL, saksi IDRIS ALI, saksi SLAMET FANYIRANANA, saksi ST ALFERA L. ELY, saksi HASAN BUTON, saksi DAUD MAJID, saksi ZULFADLI IMAN, saksi FAJRIN IBRAHIM dan saksi ANAS SALIM dengan alasan untuk biaya pajak sebahagian dan biaya ukur, sehingga dengan terpaksa permintaan dari terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,MSi, memberikan uang total sebesar Rp. 630.361.185,- (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 179 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PEMILIK LAHAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	DANA RIIL YANG DITERIMA PEMILIK LAHAN	SELISIH	PAJAK (2,5 %)	JUMLAH YANG DIPOTONG
TAHAP I TAHUN 2018						
1.	ABUBAKAR BAY	Rp. 24.204.000	Rp. 21.100.000	Rp. 3.104.000	-	Rp. 3.104.000
2.	MALIK AMIN	Rp. 110.580	Rp. 75.000.000	Rp. 35.580.000	Rp. 2.764.000	Rp. 32.815.500
3.	SABAN HAMIM	Rp. 142.609.000	Rp. 90.000.000	Rp. 52.609.000	Rp. 3.565.225	Rp. 49.043.775
4.	MUHAMMAD LAJIM	Rp. 55.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 7.000.000	-	Rp. 7.000.000
5.	RAIS T. DJUMATI	Rp. 251.469.600	Rp. 235.000.000	Rp. 16.469.600	Rp. 6.286.740	Rp. 10.182.860
6.	LASAMIDA KURUPUNDA	Rp. 70.000.000	Rp. 63.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 1.750.000	Rp. 5.250.000
7.	NIRWAN JAINAL	Rp. 55.000.000	Rp. 51.200.000	Rp. 3.800.000	-	Rp. 3.800.000
8.	IDRIS ALI	Rp. 35.000.000	Rp. 31.000.000	Rp. 4.000.000	-	Rp. 4.000.000
9.	SLAMET FANYIRANANA	Rp. 238.000.000	Rp. 130.000.000	Rp. 108.000.000	Rp. 5.950.000	Rp. 102.050.000
10.	ST ALFERA L ELY	Rp. 40.300.000	Rp. 38.000.000	Rp. 2.300.000	-	Rp. 2.300.000
11.	HASAN BUTON	Rp. 52.500.000	Rp. 47.000.000	Rp. 5.500.000	-	Rp. 5.500.000
JUMLAH						Rp. 225.046.135
TAHAP II TAHUN 2019						
1.	SLAMET FANYIRANANA	Rp. 309.832.575	Rp. 200.000.000	Rp. 109.832.575	Rp. 7.745.814	Rp. 102.086.761
2.	NIRWAN JAINAL	Rp. 664.690.650	Rp. 420.000.000	Rp. 244.690.650	Rp. 16.117.266	Rp. 228.573.384
3.	DAUD MAJID	Rp. 179.207.000	Rp. 145.000.000	Rp. 34.207.000	Rp. 4.480.175	Rp. 29.726.825
4.	ZULFADLI IMAN	Rp. 53.783.000	Rp. 46.500.000	Rp. 7.283.000	-	Rp. 7.283.000
5.	FAJRIN IBRAHIM	Rp. 26.891.000	Rp. 20.000.000	Rp. 6.891.000	-	Rp. 6.891.000
6.	ANAS SALIM	Rp.	Rp. 20.000.000	Rp. 6.891.000	-	Rp. 6.891.000

Halaman 180 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



	26.891.000				
JUMLAH					Rp. 405.315.050
JUMLAH TAHAP I DAN TAHAP II					Rp. 630.361.185,-

- Bahwa pemotongan ganti rugi lahan tersebut dilakukan terdakwa atas perintah Kabag.Pemerintahan (saksi Rahmat Safrani), dengan alasan untuk pembayaran pajak, untuk biaya pilkada dan DPRD, dan untuk biaya ukur dan titipan ke Pemda;
- Bahwa yang diterima oleh Terdakwa dari jumlah total Rp.630.361.185 (enam ratus tigapuluh juta tiga ratus enampuluh satu ribu seratus delapanpuluh lima rupiah) tersebut adalah Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan untuk Kasubag Zakaria Abdul Latif sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan bendahara Bainudin dan Supriyanto sebesar Rp.62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah) selebihnya ada sama Kasubag Rahmat Safrani yang nilainya Terdakwa tidak tau, namun apabila dihitung dari keseluruhan pemotongan ganti rugi lahan tersebut, maka saksi RAHMAT SAFRANI memperoleh uang dari hasil pemotongan tersebut sebesar Rp.463.361.185,-(empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) hal ini sesuai keterangan terdakwa dipersidangan;
- Bahwa uang lima juta yang diterima terdakwa tersebut digunakan terdakwa untuk beli semen sepuluh bantal untuk memperbaiki lantai rumah;
- Bahwa yang menyerahkan ganti rugi kepada pemilik lahan GOR tersebut pada tahap I tahun 2018 dilakukan oleh saksi Bainudin selaku bendahara pengeluaran, sedangkan Tahap ke-II tahun 2019 dilakukan oleh saksi Supriyanto selaku bendahara pengeluaran melalui transfer dan tunai, dan uang ganti rugi tersebut sudah disiapkan dibrangkas sebelumnya;
- Bahwa penyerahan ganti rugi pembebasan lahan tersebut kepada pemilik lahan dilakukan di Ruangn Kabag.Pemerintahan, dan disaksikan oleh Terdakwa, Kabag. Pemerintahan (saksi Rahmat Safrani) dan Kasubag.Pemerintahan (Zakaria Abdul Latif), sedangkan yang menyerahkan adalah bendahara pengeluaran, yaitu saksi Bainudin pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 saksi Supriyanto selaku bendahara pengeluaran yang sebahagian pembayarannya dilakukan melalui transfer kerekening masing-masing pemilik lahan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;**
- 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
- 3. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya ;**
- 4. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.**



5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan;
6. Sebagai satu perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, yang dimaksud Pegawai Negeri adalah: *"setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa *"Dalam sebutan pegawai negeri termasuk sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah."*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyelenggara Negara" dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sesuai penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Pasal 2 disebutkan “*Penyelenggara negara*” meliputi :

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menurut penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan: yang dimaksud “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

Menimbang, bahwa frasa “atau” dalam unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam rumusan unsur ini, mengandung arti dalam pembuktian unsur, bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak harus seluruhnya terpenuhi melainkan dengan terpenuhinya salah satu unsur, yaitu sebagai Pegawai negeri atau sebagai penyelenggara negara saja maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum diatas telah terungkap bahwa Penuntut Umum mengajukan MOCH. SYUKUR ABBAS, SH., Alias RANI sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Terdakwa didakwa sebagai orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, total sejumlah Rp.630.361.185,- (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enampuluh satu ribu

*Halaman 184 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh lima rupiah) atas pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 800/KEP/69/2018 tanggal 29 Januari 2018, dengan demikian maka **unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" telah terpenuhi.**

## **Ad. 2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud" adalah mempunyai kekhususan dari istilah "dengan sengaja" (opzettelijk).

Menimbang, bahwa dalam sub unsur "dengan tujuan" atau "dengan maksud" selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir, dalam hal ini yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian "dengan tujuan" (met het oogmerk) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Sementara sub unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" menurut Soedarto adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan (Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal 142), dan pembuktian terhadap sub unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku saksi sesuai dengan keberadaannya.

*Halaman 185 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI, SH., selaku Staf Tata Pemerintahan, bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,Msi, selaku Kepala Bagian Pemerintahan, saksi BAINUDIN selaku bendahara pengeluaran Thn 2018, saksi SUPRIYANTO selaku bendahara pengeluaran Thn 2019 dan saksi ZAKARIA ABDUL LATIF selaku Kapala Sub Bagian Pemerintahan Kab.Halmahera Tengah, pada waktu penyerahan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pada pemilik lahan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru, diruangan Kabag.Pemerintahan telah menyalahgunakan kekuasaannya masing-masing dengan cara melakukan pemotongan terhadap pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan dari pemilik lahan GOR Fagogoru yaitu saksi ABUBAKAR BAY, saksi MALIK AMIN, saksi SABAN HAMIM, saksi MUHAMMAD LAJIM, saksi RAIS T. DJUMATI, saksi LASAMIDA KURUPUNDA, saksi NIRWAN ZAINAL, saksi IDRIS ALI, saksi SLAMET FANYIRANANA, saksi ST ALFERA L. ELY, saksi HASAN BUTON, saksi DAUD MAJID, saksi ZULFADLI IMAN, saksi FAJRIN IBRAHIM dan saksi ANAS SALIM dengan alasan untuk biaya pajak dan biaya ukur, serta titipan ke Pemda, selanjutnya dengan terpaksa permintaan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,MSi, kepada para pemilik lahan tersebut, memberikan uang total sebesar Rp. 630.361.185,- (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa rincian pemotongan pembayaran ganti rugi lahan dari pemilikan lahan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,Msi, tahap I tahun 2018 dan tahap II tahun 2019, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PEMILIK LAHAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	DANA RIIL YANG DITERIMA PEMILIK LAHAN	SELISIH	PAJAK (2,5 %)	JUMLAH YANG DIPOTONG
TAHAP I TAHUN 2018						
1.	ABUBAKAR BAY	Rp. 24.204.000	Rp. 21.100.000	Rp. 3.104.000	-	Rp. 3.104.000

Halaman 186 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	MALIK AMIN	Rp. 110.580	Rp. 75.000.000	Rp. 35.580.000	Rp. 2.764.000	Rp. 32.815.500
3.	SABAN HAMIM	Rp. 142.609.000	Rp. 90.000.000	Rp. 52.609.000	Rp. 3.565.225	Rp. 49.043.775
4.	MUHAMMAD LAJIM	Rp. 55.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 7.000.000	-	Rp. 7.000.000
5.	RAIS T. DJUMATI	Rp. 251.469.600	Rp. 235.000.000	Rp. 16.469.600	Rp. 6.286.740	Rp. 10.182.860
6.	LASAMIDA KURUPUNDA	Rp. 70.000.000	Rp. 63.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 1.750.000	Rp. 5.250.000
7.	NIRWAN JAINAL	Rp. 55.000.000	Rp. 51.200.000	Rp. 3.800.000	-	Rp. 3.800.000
8.	IDRIS ALI	Rp. 35.000.000	Rp. 31.000.000	Rp. 4.000.000	-	Rp. 4.000.000
9.	SLAMET FANYIRANANA	Rp. 238.000.000	Rp. 130.000.000	Rp. 108.000.000	Rp. 5.950.000	Rp. 102.050.000
10.	ST ALFERA L ELY	Rp. 40.300.000	Rp. 38.000.000	Rp. 2.300.000	-	Rp. 2.300.000
11.	HASAN BUTON	Rp. 52.500.000	Rp. 47.000.000	Rp. 5.500.000	-	Rp. 5.500.000
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp. 225.046.135</b>
<b>TAHAP II TAHUN 2019</b>						
1.	SLAMET FANYIRANANA	Rp. 309.832.575	Rp. 200.000.000	Rp. 109.832.575	Rp. 7.745.814	Rp. 102.086.761
2.	NIRWAN JAINAL	Rp. 664.690.650	Rp. 420.000.000	Rp. 244.690.650	Rp. 16.117.266	Rp. 228.573.384
3.	DAUD MAJID	Rp. 179.207.000	Rp. 145.000.000	Rp. 34.207.000	Rp. 4.480.175	Rp. 29.726.825
4.	ZULFADLI IMAN	Rp. 53.783.000	Rp. 46.500.000	Rp. 7.283.000	-	Rp. 7.283.000
5.	FAJRIN IBRAHIM	Rp. 26.891.000	Rp. 20.000.000	Rp. 6.891.000	-	Rp. 6.891.000
6.	ANAS SALIM	Rp. 26.891.000	Rp. 20.000.000	Rp. 6.891.000	-	Rp. 6.891.000
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp. 405.315.050</b>
<b>JUMLAH TAHAP I DAN TAHAP II</b>						<b>Rp. 630.361.185,-</b>

Menimbang, bahwa pemotongan ganti rugi lahan tersebut dilakukan terdakwa atas perintah Kabag.Pemerintahan (saksi Rahmat Safrani), dengan

*Halaman 187 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk bayar pajak, untuk biaya pilkada dan DPRD, biaya ukur, dan titipan ke Pemda. Dan yang diterima oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Safrani, saksi Zakaria Abdul Latif, saksi Bainudin dan saksi Supriyanto, total seluruhnya Rp.630.361.185 (enam ratus tigapuluh juta tiga ratus enampuluh satu ribu seratus delapanpuluh lima rupiah), dengan rincian untuk Terdakwa Moch.Syukur Abbas adalah sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan untuk Kasubag Zakaria Abdul Latif sejumlah Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) dan bendahara Bainudin dan Supriyanto sejumlah Rp.62.000.000,-(Enam puluh dua juta rupiah) selebihnya ada sama Kasubag Rahmat Safrani yaitu sebesar Rp.463.361.185,-(Empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh terdakwa tersebut, diberikan oleh Kabag.(saksi Rahmat Safrani) karena telah menjalankan tugasnya melakukan pemotongan atas ganti-rugi pembebasan lahan GOR Fagogoru, dan uang pemberian Kabag tersebut digunakan terdakwa untuk beli semen sepuluh bantal untuk memperbaiki lantai rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, pemotongan pembayaran ganti rugi lahan dari pemilikan lahan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,Msi, dan hasil pemotongan tersebut dinikmati juga oleh saksi ZAKARIA ABDUL LATIF, saksi BAINUDIN, dan saksi SUPRIYANTO sebagaimana disebutkan oleh keterangan Terdakwa,

Menimbang, bahwa pemotongan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan para pemilik lahan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru pada tahap I tahun 2018 dan tahap II tahun 2019, telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Undang Undang R.I Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang menyatakan bahwa : *"pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak"* dan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa : *"Bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud*

**Halaman 188 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1), baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian, diberikan sesuai dengan nilai ganti kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai”, namun pada kenyataannya terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., Msi, saksi ZAKARIA ABDUL LATIF, saksi BAINUDIN, dan saksi SUPRIYANTO pada waktu penyerahan ganti rugi lahan telah menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa para pemilik lahan secara tanpa hak dengan cara melakukan pemotongan terhadap pembayaran ganti rugi pembebasan lahan dari pemilik lahan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya sebagai seorang Pegawai Negeri pada unit kerja Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/69/2018 tanggal 29 Januari 2018, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP. M.Si., selaku Kepala Bagian Pemerintahan, saksi BAINUDIN selaku bendahara pengeluaran Thn 2018, saksi SUPRIYANTO selaku bendahara pengeluaran Thn 2019 dan saksi ZAKARIA ABDUL LATIF selaku Kasubag.Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, telah mempunyai inisiatif untuk melakukan pemotongan terhadap pembayaran ganti rugi lahan dari pemilik lahan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri pada Bagian tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.M.Si., selaku Kepala Bagian Pemerintahan, saksi BAINUDIN selaku bendahara pengeluaran Thn 2018, saksi SUPRIYANTO selaku bendahara pengeluaran Thn 2019 dan saksi ZAKARIA ABDUL LATIF selaku Kasubag.Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah, telah mengetahui nilai ganti rugi yang seharusnya dibayarkan kepada pemilik lahan, namun pada kenyataannya Terdakwa atas perintah saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.M.Si., melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi lahan dari Pemilik lahan GOR Fagogoru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa uang hasil pemotongan dari pembayaran ganti rugi lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru diserahkan Terdakwa seluruhnya kepada saksi RAHMAT SAFRANI,

**Halaman 189 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.STP.M.Si., dan uang tersebut menurut terdakwa sebahagian untuk keperluan Pilkada dan DPRD.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.M.Si., saksi ZAKARIA ABDUL LATIF, saksi BAINUDIN, dan saksi SUPRIYANTO telah mempunyai niat (*mens rea*) dan maksud selanjutnya (*bijkomend oogmerk*) untuk menikmati dan menguntungkan Terdakwa dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.M.Si., saksi ZAKARIA ABDUL LATIF, saksi BAINUDIN, dan saksi SUPRIYANTO sebagai seorang Pegawai Negeri yang ditempatkan pada Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu dengan cara melakukan pemotongan terhadap pembayaran ganti rugi lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru dengan alasan untuk pembayaran pajak, biaya ukur, biaya Pilkada dan DPRD serta untuk titipan ke Pemda, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa selaku Staf pada bagian Tata Pemerintahan Halmahera Tengah dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.M.Si., sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan, saksi ZAKARIA ABDUL LATIF selaku Kasubag.Pemerintahan, saksi BAINUDIN selaku bendahara pengeluaran tahun 2018, dan saksi SUPRIYANTO selaku bendahara pengeluaran tahun 2019 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Keuntungan tersebut merupakan tujuan dari perbuatan Terdakwa. Dengan demikian **unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi.

### Ad 3. Unsur menyalahgunakan kekuasaan.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kekuasaan merupakan sarana dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, menggunakan kekuasaannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Staf Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan pemotongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembayaran ganti rugi lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru secara illegal / tanpa hak, dengan alasan untuk pembayaran pajak, biaya ukur dan titipan ke Pemda, padahal pemotongan pembayaran ganti-rugi lahan tersebut digunakan Terdakwa dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si., untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terlihat bahwa Terdakwa dalam kedudukan atau jabatannya sebagai Staf Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah melakukan tugasnya atas perintah atasannya yaitu saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah, untuk melakukan pemotongan pembayaran atas ganti rugi pembebasan lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru dan menentukan biaya pajak yang menjadi salah satu alasan pemotongan ganti rugi pembebasan lahan tersebut, dan biaya ukur serta titipan ke Pemda, pada hal biaya pajak yang dimaksudkan Terdakwa disetor kepada saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si., selaku atasan Terdakwa, namun dipersidangan saksi Rahmat Safrani tidak mengakui bahwa terdakwa menyetor hasil ganti rugi pembebasan lahan tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan bahwa Terdakwa menyerahkan seluruhnya dana yang dipotong terdakwa kepada saksi Rahmat Safrani;

Menimbang, bahwa terkait adanya fakta bahwa potongan pembayaran ganti rugi lahan tersebut dilakukan untuk biaya pembayaran pajak, biaya ukur dan titipan ke Pemda, yang dilakukan Terdakwa pada masing masing pemilik lahan sebagaimana telah disebutkan pada unsur tersebut diatas dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 630.361.185,- (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah), hal mana pemotongan ganti rugi lahan tersebut, bukanlah untuk pembayaran pajak, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si., saksi ZAKARIA ABDUL LATIF, saksi BAINUDIN, dan saksi SUPRIYANTO sehingga harus dipahami bahwa uang pemotongan ganti rugi lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru yang diterima oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pembayaran pajak, dengan demikian uang potongan ganti rugi lahan tersebut dapat dikategorikan sebagai uang hasil tindak pidana korupsi yang harus di pertanggungjawabkan karena melakukan pemotongan atas pembayaran ganti rugi pada pemilik lahan GOR Fagogoru dan hasil pemotongan ganti rugi lahan tersebut dinikmati oleh Terdakwa bersama saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si., saksi ZAKARIA ABDUL LATIF, saksi BAINUDIN dan saksi SUPRIYANTO. Bahwa

*Halaman 191 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas perintah saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si., dilakukan dalam kapasitasnya selaku Staf tata Pemerintahan dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bersama saksi Rahmat Safrani, S.STP., M.Si., dalam pemotongan pembayaran ganti rugi lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru dilakukan secara illegal / tidak sah dan tidak ada aturan hukumnya, dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah merugikan pihak lain dalam hal ini haruslah di pertanggungjawabkan uang yang diterima oleh Terdakwa. Jika kemudian ada tindakan-tindakan yang dilakukan in casu melakukan pemotongan pembayaran atau meminta untuk dibayar sehubungan dengan pembayaran ganti rugi lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru, maka pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat dikategorikan telah melakukan penyimpangan yang tentu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sesuai bobot atau kadar penyimpangan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti, Terdakwa selaku Staf Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru secara tidak sah (*illegal*) dan telah merugikan orang lain (pemilik lahan), maka dalam hal ini Terdakwa telah menggunakan kekuasaannya untuk tujuan lain, sehingga dengan demikian unsur *menyalahgunakan kekuasaan* telah terpenuhi;

#### **Ad 4. Unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa seseorang” dalam pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik misalnya akan dipukul atau ditendang maupun adanya tekanan psykis, misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkat (R. Wiyono, SH. hlm.109);

*Halaman 192 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa ada unsur (1) *kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan), dan (2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya bahwa pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara suka rela, karena (3) orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya*. Seseorang dalam pasal 12 huruf (e) ini, yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut memang bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (psychisnya). Dalam perbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, di dalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat, yang arah dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya. Mengapa dengan sangat berat harus dipenuhinya? Oleh karena ada sesuatu akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang dipaksa, sesuatu ini dapat bersifat psikis maupun bersifat fisik in casu Memaksa sebagaimana pasal 12 huruf (e).

Menimbang, bahwa menurut Stochid Kartanegara yang dimaksud “memaksa seseorang” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain (hukum pidana bagain II balai Letur Mahasiswa tanpa tahun hal.588). rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik maupun adanya tekanan psikis; tekanan fisik misalnya akan dipukul atau ditendang, tekanan psikis misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkat;

Menimbang, pada dasarnya unsur memaksa seseorang terdiri dari beberapa alternative untuk dikatakan, yaitu: **1).** Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, **2).** Memaksa seseorang untuk membayar, **3).** Memaksa seseorang untuk menerima pembayaran dengan potongan, **4).** Memaksa seseorang mengerjakan sesuatu bagi pegawai negeri atau penyelenggara n egera yang bersangkutan. Hal ini dimaknai bahwa dengan demikian salah satu dari keempat alternative terbukti, maka unsure yang empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat, bahwa Terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS, SH alias RANI bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI telah menerima uang hasil pemotongan pembayaran ganti rugi lahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemilik lahan GOR Fagooru pada tahap I tahun 2018 dan tahap II tahun 2019 masing-masing dari :

### Tahap I Tahun 2018 :

1. **ABUBAKAR BAY**, tanah rawa luas tanah 375 m<sup>2</sup> seharusnya mendapat biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 24.204.000,- (dua puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah) namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 3.104.000,- (tiga juta seratus empat ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi sehingga saksi Abubakar Bay hanya menerima pembayaran Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah).
2. **MALIK AMIN**, tanah rawa luas tanah 1,708 m<sup>2</sup> seharusnya mendapat biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 110.580.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 32.815.500,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Malik Amin hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. **SABAN HAMIM**, tanah rawa luas tanah 2,178 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 142.609.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 49.043.775,- (empat puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Moch. Syukur Abbas atas perintah dari saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Saban Hamim menerima pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
4. **MUHAMMAD LAZIM**, tanah rawa luas tanah 575 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Muhammad Lazim hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
5. **RAIS T. DJUMATI**, tanah timbunan dan rawa luas tanah 4,004 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 251.469.600,-

*Halaman 194 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



(dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 10.182.860,- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Rais T. Djumati hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

6. **LASAMIDA KURUPUNDA**, tanah rawa luas tanah 1,125 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Lasamida Kurupunda hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
7. **NIRWAN ZAINAL**, tanah rawa luas tanah 953 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Nirwan Zainal hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
8. **IDRIS ALI**, tanah rawa luas tanah 546 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Idris Ali hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
9. **SLAMET FANYIRANANA**, tanah rawa luas tanah 3,562 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi sebesar Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut, saksi Slamet Fanyiranana memerintahkan kepada anaknya yaitu saksi Yakson Fanyiranana untuk menandatangani dokumen pencairan dan menerima uang ganti rugi lahan, namun dalam pembayaran ganti rugi lahan yang diserahkan oleh saksi Rahmat Syafrani, S.STP.,MSi kepada saksi Yakson Fanyiranana tidak sesuai dengan yang tertera di kwitansi



pembayaran, karena terdapat pemotongan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan pada saat saksi Yakson Fanyiranana hendak pulang, terdakwa Moch. Syukur Abbas memanggil saksi Yakson Fanyiranana yang kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas melakukan pemotongan uang ganti rugi lahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pajak dan biaya pengukuran, sehingga saksi Yakson Fanyiranana hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

10. **ST ALFERA L. ELY**, tanah rawa luas tanah 625 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi ST Alfera L. Ely hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

11. **HASAN BUTON**, tanah rawa luas tanah 902 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah, yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi, sehingga saksi Hasan Buton hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

#### Tahap II Tahun 2019 :

1. **SLAMET FANYIRANANA**, tanah rawa luas tanah 522 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi sebesar Rp. 309.832.575,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut, saksi Slamet Fanyiranana memerintahkan kepada anaknya yaitu saksi Yakson Fanyiranana untuk menandatangani dokumen ganti rugi lahan, namun dalam pembayaran ganti rugi lahan yang diterima saksi Yakson Fanyiranana hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak sesuai dengan yang tertera di kwitansi pembayaran, hal ini dikarenakan



setelah dilakukan pencairan di Bank, terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani langsung mengambil uang sebesar Rp. 109.832.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Yakson Fanyiranana, dengan mengatakan bahwa uang yang dipotong tersebut merupakan biaya pajak dan biaya ukur tanah, kemudian uang sejumlah Rp. 109.832.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) diserahkan oleh terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.

2. **NIRWAN JAINAL**, tanah rawa luas tanah 8.945 m<sup>2</sup>, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 664.690.650,- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi lahan, saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi memanggil saksi Nirwan Jainal untuk datang ke rumah saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi bersama dengan terdakwa moch. Syukur abbas dan pada saat itu saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi mengatakan kepada saksi Nirwan Jainal bahwa untuk ganti rugi tanah milik saksi Nirwan jainal adalah sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya saksi Nirwan Jainal dipanggil kembali ke kantor Bagian Tata Pemerintahan untuk menandatangani dokumen-dokumen pencairan ganti rugi lahan, kemudian saksi Nirwan Jainal dipanggil oleh saksi Rahmat Safrani ke ruangnya dan pada saat itu saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi mengatakan bahwa akan ada uang masuk ke rekening milik saksi Nirwan Jainal sebesar Rp. 664.690.650, kemudian untuk uang sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat-puluh empat juta rupiah) adalah milik Pemerintah Daerah yang dititipkan di rekening saksi Nirwan Jainal untuk diberikan ke tim penilai dan tim ukur tanah GOR Fogogoru dan sisanya sebesar Rp. 420.000.000,- adalah milik saksi Nirwan Jainal. Pada tanggal 12 April 2019 setelah dana masuk ke rekening milik saksi Nirwan Jainal, saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani menemani saksi Nirwan Jainal ke Bank BRI Unit Weda, untuk melakukan pencairan dana ganti rugi lahan. Setelah menarik dana di Bank BRI Unit Weda, kemudian



saksi Nirwan Jainal menyerahkan uang kepada terdakwa Moch. Syukur Abbas sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat-puluh empat juta rupiah), kemudian terdakwa Moch. Syukur Abbas Alias Rani menyerahkan uang sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat-puluh empat juta rupiah) kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.

3. **DAUD MAJID**, tanah rawa luas tanah 2.566 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 179.207.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 29.726.825,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi dan terdapat potongan pajak sebesar Rp. 4.480.175,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga saksi Daud Majid hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
4. **ZULFADLI IMAN**, tanah rawa luas tanah 750 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 53.783.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 7.283.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi sehingga saksi Zulfadli Iman hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
5. **FAJRIN IBRAHIM**, tanah rawa luas tanah 375 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 26.891.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 6.891.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi sehingga saksi Fajrin Ibrahim hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. **ANAS SALIM**, tanah rawa luas tanah 375 m2, seharusnya mendapat Biaya Ganti Rugi lahan sebesar Rp. 26.891.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), namun terdapat pemotongan sebesar Rp. 6.891.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi sehingga saksi Anas Salim hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).





Menimbang, bahwa total jumlah uang atas pemotongan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP, M.Si. dan ikut menikmati hasil pemotongan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan tersebut sesuai dengan peranan masing-masing yaitu saksi ZAKARIA ABDUL LATIF selaku Kasubag Pemerintahan dan, saksi BAINUDIN, dan saksi SUPRIYANTO selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat Pemerintah Daerah Halmahera Tengah, sejak tahap I tahun 2018 sampai dengan tahap II tahun 2019, dengan jumlah sebesar Rp. 630.361.185,- (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa MOCH.SYUKUR ABBAS, SH sebagai Staf Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru atas perintah saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si., dan selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah atasannya tersebut, dan menyerahkan uang hasil pemotongan ganti rugi pembebasan lahan tersebut kepada saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi beserta bukti tanda terima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang ditandatangani para pemilik lahan, Terdakwa MOCH.SYUKUR ABBAS, SH sebagai Staf Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Halmahera Tengah dan dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Halmahera Tengah, telah melakukan pemotongan atas ganti rugi pembebasan lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru, dengan alasan untuk membayar pajak penjualan atas ganti rugi pembayaran lahan, padahal pembayaran pajak sebenarnya sudah tidak ada lagi, akan tetapi terdakwa melakukan pemotongan atas pembayaran ganti rugi lahan tersebut dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dan para pemilik lahan merasa takut apabila tidak disetujui permintaan terdakwa tersebut, karena uang tersebut dari pemerintah dengan demikian para pemilik lahan dengan terpaksa menyerahkan biaya pajak, biaya ukur dan titipan untuk Pemda, sesuai permintaan terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian kendatipun dikatakan bahwa pungutan tersebut untuk biaya pembayaran pajak, biaya ukur dan titipan ke pemma, namun karena sifatnya diharuskan oleh terdakwa, sehingga pungutan tersebut memberatkan dan mengarah kepada pemaksaan, sejatinya bahwa karena inisiatif pungutan itu berasal dari Terdakwa selaku Staf Tata Pemerintahan dan saksi Rahmat Safrani selaku Kepala Bagian Pemerintahan, maka hal itu dapat diartikan atau dimaknai sebagai keharusan dari seorang penguasa yang harus ditaati sehingga yang namanya inisiatif dari penguasa, adalah sama dengan perintah atau instruksi yang harus dilaksanakan dan ini logis serta manusiawi, kendatipun dirasakan sebagai suatu yang memberatkan, sesuatu beban, sesuatu yang tidak dibolehkan atau sesuatu yang keliru. Kalau inisiatif atau dapat dikatakan himbauan dari penguasa tidak diikuti, maka akan membawa implikasi kepada orang yang berhubungan, sehingga yang terjadi in casu adalah perbuatan memaksa secara psikis yang ditandai dengan adanya inisiatif dari terdakwa untuk menetapkan biaya pembayaran pajak dan biaya ukur serta titipan ke Pemda Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa **unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya telah terpenuhi.**

**Ad. 5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”.**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang menyuruh melakukan” adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "orang yang turut melakukan" diartikan sebagai 'bersama-sama melakukan' dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata adanya peranan Terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS, SH yaitu melakukan pemotongan dana ganti rugi lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru selaku staf Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya hasil pemotongan ganti rugi lahan tersebut, diberikan terdakwa seluruhnya kepada Kepala Bagian Pemerintahan (saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si.) dan saksi RAHMAT SAFRANI menerima hasil pemotongan tersebut dari Terdakwa, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 630.361.185,- (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa pemotongan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan para pemilik lahan tersebut dilakukan Terdakwa atas perintah saksi Rahmat Safrani selaku atasan Terdakwa, lalu sebagai upahnya, saksi Rahmat Safrani selaku atasan Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari hasil pemotongan ganti rugi pembebasan lahan yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlah seluruhnya dana ganti rugi pembebasan lahan GOR Fagogoru tersebut yang dipotong terdakwa, karena hasil pemotongan tersebut diberikan terdakwa seluruhnya kepada Kabag Pemerintahan saksi RAHMAT SAFRANI;

Menimbang, bahwa dalam hal ini peranan Terdakwa adalah sebagai pelaku, yaitu melakukan pemotongan atas pembayaran ganti rugi para pemilik lahan GOR Fagogoru, sedangkan saksi Rahmat Safrani adalah yang menyuruh melakukan pemotongan ganti-rugi lahan para pemilik lahan GOR Fagogoru;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pemeriksaan dipersidangan saksi Rahmat Safrani tidak mengakui memerintahkan terdakwa melakukan pemotongan terhadap biaya ganti rugi para pemilik lahan GOR Fagogohu, namun dalam persidangan Terdakwa menyatakan, hasil pemotongan ganti rugi pembebasan lahan tersebut diserahkan Terdakwa seluruhnya kepada saksi Rahmat Safrani, dan sesuai bukti tanda terima ganti rugi lahan dan keterangan saksi-saksi para pemilik lahan tersebut, telah nyata adanya pemotongan atas pembayaran ganti

*Halaman 201 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi pemilik lahan GOR Fagogoru, sehingga Majelis yakin bahwa benar telah terjadi pemotongan atas pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pada para pemilik lahan GOR Fagogoru;

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa dana pemotongan ganti rugi lahan tersebut diberikan Kabag Pemerintahan, Rahmat Safrani kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk Kasubag Zakaria Abdul Latif sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), untuk bendahara Bainudin dan bendahara Supriyanto sebesar Rp.62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah) selebihnya ada sama Kasubag Rahmat Safrani yaitu sebesar Rp.463.361.185,-(empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah), sehingga dana ganti-rugi lahan dari pemilik lahan GOR Fagogoru yang diperoleh terdakwa dan dinikmati bersama-sama dengan saksi Rahmat Safrani, saksi Zakaria Abdul Latif, saksi Bainudin, dan saksi Supriyanto tersebut adalah sebagai hasil dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan **Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan** telah terpenuhi ;

### Ad. 6. Unsur “Sebagai satu perbuatan yang berlanjut”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain yang ada hubungannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan menurut Pasal 64 Ayat 1 KUHP, harus memenuhi persyaratan, harus timbul dari suatu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si. saksi ZAKARIA ABDUL LATIF, saksi BAINUDIN, saksi SUPRIYANTO telah sama-sama menikmati hasil pemotongan pembayaran ganti rugi para pemilik lahan GOR Fagogoru, hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi pemilik lahan yang dihadirkan dipersidangan, yang menerangkan bahwa para pemilik lahan menerima ganti rugi pembebasan lahan

*Halaman 202 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebahagian diterima oleh pemilik lahan di Kantor Kabag.Pemerintahan, yang disaksikan oleh Terdakwa, saksi Rahmat Safrani, saksi Zakaria Abdul Latif dan saksi Bainudin tahun 2018 dan saksi Supriyanto pada tahun 2019 yang menyerahkan uang kepada para pemilik lahan, uang tersebut sebelumnya sudah dipilah-pilah di dalam brangkas, namun uang pembayaran yang sudah dipilah-pilah tersebut tidak sesuai dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh para pemilik lahan, karena terdakwa bersama saksi Rahmat Safrani sudah melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru, hasil pemotongan ganti rugi tersebut menurut keterangan terdakwa iku juga dinikmati oleh Kasubag (Zakaria Abdul Latif) dan bendahara pengeluaran yaitu saksi Bainudin dan saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa perbuatan pemotongan pembayaran ganti rugi lahan kepada para pemilik lahan GOR Fagogoru yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, saksi Bainudin membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0051/SPP-LS/4.01.3.7/HT/2018 sebesar Rp. 1.798.408.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Bainuddin dan saksi Zakaria Abdul Latif, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya setelah SPP ditandatangani, SPP tersebut dibawa kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPP-SPM dibawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 SP2D Nomor 2572/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2018 telah terbit, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan saksi Bainudin untuk mencairkan Dana tersebut di Bank BRI Unit Weda sebesar Rp. 1.798.408.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi.
- Bahwa setelah dana diserahkan kepada saksi Rahmat Safrani, S.Stp.,Msi, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.Stp.,Msi memerintahkan saksi Bainudin untuk menyiapkan dokumen pembayaran ganti rugi lahan berupa :
  1. Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah ;
  2. Berita acara pemberian ganti rugi tanah ;
  3. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Garapan ;

*Halaman 203 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Notulen Rapat Kesepakatan Harga tanah dan kerugian lainnya ;
  5. Berita Acara Negosiasi kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kerugian lainnya ;
- Bahwa setelah dokumen pembayaran ganti rugi lahan telah disiapkan oleh saksi Bainudin kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan terdakwa Moch. Syukur Abbas untuk memanggil para pemilik lahan yang namanya tercantum dalam dokumen pembayaran agar datang ke kantor Bagian Pemerintahan untuk menandatangani dokumen dan pembayaran ganti rugi lahan.
  - Bahwa setelah para pemilik lahan datang kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi menyuruh para pemilik lahan menandatangani dokumen dan menyerahkan ganti rugi lahan dengan disaksikan oleh Saksi Bainuddin, saksi Zakaria Abdul Latif, dan terdakwa Moch Syukur Abbas Alias Rani.
  - Bahwa terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI atas perintah saksi RAHMAT SAFRANI melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru pada Tahap I tahun 2018;
  - Bahwa yang menyerahkan ganti rugi kepada pemilik lahan di Kantor Kasubag.Pemerintahan pada tahap I Tahun 2018 adalah bendahara pengeluaran (saksi Bainudin), namun ganti rugi tersebut diserahkan pada pemilik lahan tidak sesuai dengan yang ditandatangani para pemilik lahan, dan sudah langsung dilakukan pemotongan;
  - Bahwa pada tanggal 10 April 2019, saksi Supriyanto Misdi membuat SPP Nomor 0026/SPP-LS/4.01.3.7/HT/2019 sebesar Rp. 2.218.188.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Supriyanto Misdi dan saksi Rahmat Safrani, S.STP.,MSi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya setelah SPP-SPM ditandatangani, selanjutnya SPP-SPM diserahkan ke DPPKAD untuk penerbitan SP2D.
  - Bahwa pada Tanggal 12 April 2019, dana untuk pembebasan lahan GOR Fagogoru Tahap II disetujui berdasarkan SP2D Nomor 1073/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, kemudian saksi Supriyanto Misdi memberitahukan kepada saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi bahwa SP2D tersebut telah disetujui, kemudian saksi Rahmat Safrani, S.STP.,Msi memerintahkan saksi Supriyanto Misdi dan terdakwa Moch. Syukur Abbas memanggil para pemilik lahan untuk menandatangani dokumen pembayaran ganti rugi tanah pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Fagogoru Tahap II berupa :
    1. Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah ;

*Halaman 204 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita acara pemberian ganti rugi tanah ;
  3. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Garapan ;
  4. Notulen Rapat Kesepakatan Harga tanah dan kerugian lainnya ;
  5. Berita Acara Negosiasi kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kerugian lainnya ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan Pembangunan GOR Fagogoru tahap II Tahun 2019 dilakukan secara tunai dan transfer melalui rekening bank pemilik lahan.
  - Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Safrani .STP.,Msi., memerintahkan terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS untuk membuatkan rekening bank atas nama pemilik lahan yang belum memiliki rekening bank di Bank BRI Unit Weda atas nama saksi Hairun Salasa, saksi Syamsir Dudin, saksi Slamet Fanyiranana dan saksi Nirwan Zainal.
  - Bahwa terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI diperintahkan oleh saksi RAHMAT SAFRANI untuk melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan GOR Fagogoru tahap II tahun 2019 dengan cara, terdakwa bersama sama ke Bank untuk melakukan penarikan, selanjutnya dari hasil penarikan uang tersebut sebagian diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Rahmat Safrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pencairan dana ganti rugi pada pemilik lahan tersebut diatas, terdakwa melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru secara berulang kali dan berlanjut yaitu pada tahap I tahun 2018 dan selanjutnya tahap II tahun 2019 dengan cara yang tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undang sebagaimana telah dijelaskan pada unsur tersebut diatas, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut masing-masing merupakan kejahatan namun karena beberapa perbuatan tersebut ada perhubungannya satu sama lain haruslah dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah beberapa kali pemotongan terhadap pembayaran ganti rugi lahan pada pemilik lahan GOR Fagogoru, dengan cara yang tidak sah dan tanpa hak, di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang masing-masing merupakan kejahatan yang berhubungan sedemikian rupa; sedangkan pada diri terdakwa sendiri didapat fakta telah menikmati ganti rugi kepemilikan lahan sejumlah sebesar Rp. 5.000.000,-

*Halaman 205 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima juta rupiah) dan selebihnya dinikmati oleh saksi Rahmat, Safrani, saksi Zakaria Abdul Latif, saksi Bainudin dan saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“Sebagai satu perbuatan yang berlanjut”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan penuntut umum pasal 18 ayat (1) b, Majelis Hakim berpendapat karena dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti Terdakwa **menerima pembayaran dengan pemotongan** atas pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pada pemilik lahan Gelanggang Olah Raga (GOR) Fagogoru, bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si., dan sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut dinikmati juga oleh saksi ZAKARIA ABDUL LATIF, saksi BAINUDIN dan saksi SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan, harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- dan untuk saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP., M.Si. sebesar Rp.463.361.185,- (empat ratus enampuluh tiga juta tiga ratus enampuluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah), untuk saksi ZAKARIA ABDUL LATIF sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan untuk saksi BAINUDIN dan saksi Supriyanto sebesar Rp.62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 630.361.185,- (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun saksi Rahmat Safrani, saksi Zakaria Abdul Latif, saksi Bainudin dan saksi Supriyanto tidak mengakui melakukan pemotongan atas pembayaran ganti rugi pada pemilik lahan GOR, namun faktanya menunjukkan, berdasarkan bukti tanda terima yang ditandatangani para pemilik lahan, dan berdasarkan keterangan saksi para pemilik lahan, telah terjadi pemotongan pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp. 630.361.185,- (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah), dan terdakwa Moch. Syukur Abbas telah menyebutkan nama nama yang menikmati hasil pemotongan pembayaran ganti rugi tersebut, sehingga Majelis Hakim yakin bahwa benar telah terjadi pemotongan atas pembayaran ganti rugi para pemilik lahan, dan hasil pemotongan ganti rugi tersebut telah dinikmati oleh

*Halaman 206 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Safrani, saksi Zakaria Abdul Latif, saksi Bainudin dan saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa dari hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Safrani, yang dinikmati Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri selaku Staf tata pemerintahan, namun bukti penerimaan uang tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan uang Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) tersebut adalah honor untuk Terdakwa, karena telah menjalankan tugasnya untuk melakukan pengukuran terhadap lahan GOR tersebut, namun Majelis berpendapat, karena Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendapat upah dari negara, maka seharusnya Terdakwa tidak menerima pembayaran honor lagi dalam menjalankan tugasnya, karena Terdakwa bukan pegawai honor, melainkan Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Terdakwa telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang memberikan perincian perolehan dana dari hasil pemotongan ganti rugi pembebasan lahan para pemilik lahan GOR Fagogoru, sebagaimana disebutkan Terdakwa dalam dalam persidangan dan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, hal itu dapat dipahami apabila dilihat dari jabatan Terdakwa, yaitu selaku Staf Tata Pemerintahan, tentu akan lebih sedikit yang ia peroleh dari atasannya yaitu Kepala Bagian Pemerintahan (saksi RAHMAT SFRANI), begitu juga dengan saksi ZAKARIA ABDUL LATIF selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan tentu akan lebih banyak yang didaparkannya dari Terdakwa, juga para bendahara pengeluaran tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu saksi BAINUDIN dan saksi SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini Terdakwa menjalankan perintah saksi RAHMAT SAFRANI selaku Kabag Pemerintahan, namun karena perintah yang dilaksanakan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan pemotongan terhadap pembayaran ganti rugi pembebasan lahan GOR Fagogohu, dan menerima upah dari hasil pemotongan pembayaran ganti rugi para pemilik lahan yang diberikan oleh saksi RAHMAT SAFRANI, maka dalam hal ini Terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS, SH., adalah sebagai pelaku tindak pidana, karena telah menjalankan tugasnya yang bertentangan dengan hukum, sehingga Terdakwa sudah selayaknya mendapatkan

*Halaman 207 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman sesuai dengan perbuatannya, dan membebankan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa karena terbukti dipersidangan Terdakwa secara riil menerima dan atau memberikan kepada orang lain, barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah salah satu pelakunya, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI bersama-sama dengan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,Msi, pada waktu penyerahan ganti rugi lahan tahap I tahun 2018 dan tahap II tahun 2019 telah meminta secara tanpa hak sebagian pembayaran uang ganti rugi lahan kepada beberapa pemilik lahan antara lain: ABUBAKAR BAY, MALIK AMIN, SABAN HAMIM, MUHAMMAD LAJIM, RAIS T. DJUMATI, LASAMIDA KURUPUNDA, NIRWAN ZAINAL, IDRIS ALI, JULFADLI IMAN, SLAMET FANYIRANANA, ALFERA L. ELI, HASAN BUTON, DAUD MAJID, ZULFADLI IMAN, FAJRIN IBRAHIM dan ANAS SALIM dengan alasan untuk biaya pajak dan biaya ukur, selanjutnya atas paksaan dari permintaan Terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS Alias RANI dan saksi RAHMAT SAFRANI, S.STP.,MSi, para pemilik lahan tersebut, secara terpaksa memberikan uang dengan total sebesar Rp. 632.361.185,- (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu

*Halaman 208 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh lima Rupiah), namun dalam pemeriksaan saksi MUHAMMAD LAJIM dipersidangan menyatakan, ganti rugi yang diterimanya adalah sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) dan bukan Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan, begitu juga dengan saksi IDRIS ALI menyatakan, ganti rugi yang diterimanya adalah sebesar Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) dan bukan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini uang yang diberikan para pemilik lahan kepada Terdakwa MOC. SYUKUR ABBAS, SH., dan saksi RAHMAT SAFRANI, SSTP. MSi., adalah sebesar Rp. 630.361.185,- (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah), namun yang dinikmati oleh Terdakwa hanyalah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair, Subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Primair, Subsidair (*Vrijsprrak*) Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*Pleddoi*) Penasehat Hukum, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa **MOCH. SYUKUR ABBAS, SH** Alias **RANI** yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 209 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- a. Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat .
- b. Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- a. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009

*Halaman 210 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. SYUKUR ABBAS, SH** Alias **RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** **secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa **MOCH. SYUKUR ABBAS, SH** Alias **RANI** sebesar Rp. 5.000.000, (*Lima Juta Rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli proposal gelanggang olahraga Fagogoru Halmahera tahun 2018
  - Asli SP2D No : 1821/SP2D-TU/4.4.5.2/HT/2018, tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp. 146.055.000,- dan lampirannya.
  - Asli SP2D No : 2572/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.798.408.000,- dan lampirannya.
  - Asli SP2D No : 2757/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2018, tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 62.867.400,-
  - Asli SP2D No : 1073/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 2.218.188.000,- dan lampirannya
  - SP2D No : 1639/SP2D-LS/HT/2019, tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 119.001.000,- dan lampirannya.

Halaman 211 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No : 0378/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 337.000.000,- dan lampirannya
- SP2D No : 1638/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 232.989.000,- dan lampirannya
- Asli SP2D No : 0686/SP2D-NH/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 55.000.000,- dan lampirannya
- Proposal penilaian untuk pekerjaan penilaian tanah untuk pembangunan jalan masuk gelanggang olahraga (GOR) Fagogoru
- Proposal penilaian untuk pekerjaan penilaian tanah untuk pembangunan gelanggang olahraga (GOR) Fagogoru
- Asli laporan penilaian property No : 062901/LP/KJPP-DHA-APT/2018
- Asli laporan penilaian property No : 062902/LP/KJPP-DHA-APT/2018
- Asli laporan penilaian asset disiapkan untuk kepentingan
- Asli dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) TA. 2018
- Asli dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) TA. 2018
- Asli dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) TA. 2019
- Aslidokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) TA. 2019
- SK Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/69/2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2018

**Dikembalikan Kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah untuk digunakan dalam perkara lainnya;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari RABU tanggal 1 Juli 2020 oleh TONI IRFAN, S.H., selaku Hakim Ketua, NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Tipikor EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUM,AT tanggal 3 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh SUMARTINI WARDIO Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ADITYA RACHMAN ROSADI, SH., Penuntut Umum pada

*Halaman 212 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui *Video Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H**

**TONI IRFAN, S.H.**

**EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SUMARTINI WARDIO**

*Halaman 213 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)